



# PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦸꦠꦺꦤ꧀ꦢꦺꦫꦺꦢꦶꦱꦠꦶꦩꦺꦮꦠꦺꦴꦏꦼꦫꦠꦂ

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	1
1.3 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi .....	4
1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	6
<b>BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD .....</b>	<b>8</b>
2.1 Kondisi Ekonomi Daerah .....	8
2.1.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha.....	8
2.1.2 PDRB Menurut Pengeluaran.....	10
2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi.....	10
2.1.4 Inflasi.....	11
2.1.5 ICOR.....	12
2.1.6 Ketenagakerjaan .....	12
2.1.7 Kemiskinan.....	13
2.1.8 Ketimpangan Regional.....	13
2.1.9 Ketimpangan Pendapatan .....	14
2.2 Kebijakan Keuangan, Strategi dan Prioritas APBD .....	15
2.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	15
2.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan DIY 2023 .....	16
2.2.3 Kebijakan Keuangan Daerah.....	19
2.2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	31
<b>BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023....</b>	<b>36</b>
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	36
<b>BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI .....</b>	<b>52</b>
4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah.....	52
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	52
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	52
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah.....	77
<b>BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>82</b>
5.1 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	82
5.1.1 Pendapatan Daerah .....	82
5.1.2 Belanja .....	113
Surplus (Defisit).....	182
5.1.3 Pembiayaan Daerah.....	183
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran .....	184
5.2 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan SAL .....	189
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal.....	189
5.2.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran .....	189
5.2.3 Saldo Anggaran Lebih Akhir .....	189



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
*ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦁꦠꦤ꧀ꦢꦺꦴꦫꦃꦢꦲꦫꦂꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠꦏꦠ*

---

5.3 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Neraca .....	190
5.3.1 Aset .....	190
5.3.2 Kewajiban .....	251
5.3.3 Ekuitas .....	267
5.4 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional .....	267
5.4.1 Pendapatan–LO .....	267
5.4.2 Beban.....	280
5.4.3 Surplus/Defisit Dari Operasi – LO .....	296
5.4.4 Kegiatan Non Operasional.....	296
5.4.5 Surplus/Defisit - LO.....	300
5.5 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	300
5.5.1 Ekuitas Awal .....	301
5.5.2 Surplus/Defisit – LO.....	302
5.5.3 Dampak Kumulatif Perubahan .....	305
5.5.4 Ekuitas Akhir.....	306
5.6 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas .....	307
5.6.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi .....	308
5.6.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi.....	309
5.6.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan.....	310
5.6.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris.....	311
5.6.5 Kenaikan Penurunan Kas .....	313
5.6.6 Saldo Akhir Kas .....	313
<b>BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....</b>	<b>315</b>
6.1 Pelaksanaan Dana Keistimewaan.....	315
6.2 Tindak Lanjut atas Pemanfaatan Aset Bermasalah.....	317
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>320</b>



# PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

*Wijaya Kasri Nugraha*

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Entitas Akuntansi di DIY.....	5
Tabel 2. 1 PDRB ADHB DIY Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2019 – 2023.....	10
Tabel 2. 2 Struktur PDRB DIY Menurut Pengeluaran (%), 2019 – 2023.....	10
Tabel 2. 3 Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2019 - 2023.....	13
Tabel 2. 4 Kemiskinan di DIY Tahun 2019 - 2023.....	13
Tabel 2. 5 Proyeksi Indikator Ekonomi DIY pada Tahun 2024.....	14
Tabel 2. 6 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Pembangunan DIY Tahun 2023.....	15
Tabel 2. 7 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan DIY Tahun 2023 - 2026.....	16
Tabel 2. 8 Sasaran Pembangunan Tahun 2023.....	31
Tabel 3. 1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	37
Tabel 5. 1 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah.....	82
Tabel 5. 2 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah.....	84
Tabel 5. 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum.....	84
Tabel 5. 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha.....	86
Tabel 5. 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah OPD.....	86
Tabel 5. 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa OPD.....	92
Tabel 5. 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Penjualan Produksi usaha daerah OPD.....	94
Tabel 5. 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu.....	95
Tabel 5. 9 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.....	96
Tabel 5. 10 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.....	98
Tabel 5. 11 Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan.....	99
Tabel 5. 12 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin.....	99
Tabel 5. 13 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan.....	100
Tabel 5. 14 Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan.....	101
Tabel 5. 15 Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Sewa BMD OPD.....	101
Tabel 5. 16 Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD OPD.....	104
Tabel 5. 17 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BLUD.....	106
Tabel 5. 18 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer.....	107
Tabel 5. 19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.....	108
Tabel 5. 20 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil.....	108
Tabel 5. 21 Rincian Dana Bagi Hasil yang Disalurkan Melalui Rekening TDF.....	109
Tabel 5. 22 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik.....	110
Tabel 5. 23 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.....	111
Tabel 5. 24 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	113
Tabel 5. 25 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Sesuai Dengan Rincian Obyek Belanja.....	114
Tabel 5. 26 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per OPD.....	116
Tabel 5. 27 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sesuai dengan Rincian Obyek Belanja.....	117
Tabel 5. 28 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per OPD.....	118
Tabel 5. 29 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi.....	120
Tabel 5. 30 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang berdasarkan Sub Rincian Obyek.....	120
Tabel 5. 31 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang pada OPD.....	121
Tabel 5. 32 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga.....	122
Tabel 5. 33 Rincian Hibah yang Diterima BOSNAS Satdikmen Swasta dan Satdiksus Swasta (BOSNAS).....	122
Tabel 5. 34 Rincian Penerima Hibah pada Dinas Kesehatan.....	123
Tabel 5. 35 Rincian Penerima Hibah pada Dinas Sosial.....	123
Tabel 5. 36 Rincian Penerima Hibah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	125
Tabel 5. 37 Rincian Hibah Uang pada Dinas Komunikasi dan Informatika.....	125
Tabel 5. 38 Rincian Hibah Uang oleh Biro Bina Mental Spiritual.....	126
Tabel 5. 39 Rincian Hibah uang oleh Biro Pemberdayaan Masyarakat.....	126
Tabel 5. 40 Rincian Penerima Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	127





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦫꦁꦠꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦢꦶꦫꦺꦤ꧀ꦠꦶꦩꦼꦮꦠꦺꦴꦏꦿꦏꦂꦠ*

Tabel 5. 94 Rincian Mutasi Piutang RS Ghrasia.....	197
Tabel 5. 95 Rincian Piutang RS Ghrasia.....	197
Tabel 5. 96 Rincian Kualitas Piutang RS Ghrasia .....	197
Tabel 5. 97 Rincian Perhitungan Piutang Lainnya.....	198
Tabel 5. 98 Kelompok Umur dan Kualitas Piutang.....	198
Tabel 5. 99 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi .....	199
Tabel 5. 100 Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah.....	199
Tabel 5. 101 Rincian Beban Dibayar Dimuka (Asuransi) .....	200
Tabel 5. 102 Rincian Beban Sewa Dibayar Dimuka.....	200
Tabel 5. 103 Rincian Persediaan pada OPD .....	201
Tabel 5. 104 Rincian Obyek Persediaan .....	202
Tabel 5. 105 Rincian Persediaan Cadangan Pangan Beras.....	203
Tabel 5. 106 Rincian Nilai Persediaan Cadangan Pangan Beras .....	203
Tabel 5. 107 Mutasi Dana Bergulir.....	204
Tabel 5. 108 Rincian Dana Bergulir .....	208
Tabel 5. 109 Kelompok Umur Dana Bergulir.....	208
Tabel 5. 110 Perhitungan Penyertaan Modal .....	210
Tabel 5. 111 Rincian Obyek Tanah.....	212
Tabel 5. 112 Rincian Tanah pada OPD .....	213
Tabel 5. 113 Rincian Mutasi Tanah .....	214
Tabel 5. 114 Rincian Obyek Peralatan dan Mesin.....	214
Tabel 5. 115 Rincian Saldo Peralatan dan Mesin pada OPD .....	215
Tabel 5. 116 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin.....	215
Tabel 5. 117 Rincian Obyek Gedung dan Bangunan .....	216
Tabel 5. 118 Rincian Saldo Gedung dan Bangunan pada OPD.....	216
Tabel 5. 119 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan .....	217
Tabel 5. 120 Rincian Obyek Jalan, Jaringan dan Irigasi .....	218
Tabel 5. 121 Rincian Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi pada OPD .....	218
Tabel 5. 122 Rincian Mutasi Jalan, Jaringan dan Irigasi .....	219
Tabel 5. 123 Rincian Obyek Aset Tetap Lainnya .....	219
Tabel 5. 124 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya pada OPD.....	219
Tabel 5. 125 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya .....	220
Tabel 5. 126 Rincian Data Aset Tetap Renovasi.....	221
Tabel 5. 127 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	222
Tabel 5. 128 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD .....	223
Tabel 5. 129 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	224
Tabel 5. 130 Rincian Akumulasi Penyusutan .....	225
Tabel 5. 131 Rincian Akumulasi Penyusutan per OPD .....	225
Tabel 5. 132 Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga .....	226
Tabel 5. 133 Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa.....	226
Tabel 5. 134 Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga BPKA.....	228
Tabel 5. 135 Rincian Properti Investasi.....	245
Tabel 5. 136 Rincian Aset Tidak Berwujud.....	245
Tabel 5. 137 Aset Tidak Berwujud per OPD .....	246
Tabel 5. 138 Rincian Aset Tidak Berwujud per OPD .....	246
Tabel 5. 139 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud.....	247
Tabel 5. 140 Rincian Nilai Aset Lain-lain per OPD.....	248
Tabel 5. 141 Rincian Nilai Buku Aset Lain-Lain per OPD.....	249
Tabel 5. 142 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per OPD .....	250
Tabel 5. 143 Rincian Aset Non Lancar Lainnya .....	251
Tabel 5. 144 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada OPD .....	252
Tabel 5. 145 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Perhubungan .....	252
Tabel 5. 146 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Pariwisata .....	253
Tabel 5. 147 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Biro Umum Setda DIY.....	253



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦢꦫꦺꦴꦩꦠꦶꦩꦺꦮꦏꦠꦫꦠ*

---

Tabel 5. 148 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Kesehatan.....	253
Tabel 5. 149 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka BPKA.....	254
Tabel 5. 150 Rincian Utang Belanja per OPD .....	264
Tabel 5. 151 Rincian Utang Belanja Menurut Jenis Utang Belanja .....	265
Tabel 5. 152 Rincian Utang Belanja Barang Jasa Menurut Rincian Obyek Utang Belanja .....	265
Tabel 5. 153 Rincian Utang Transfer Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota .....	267
Tabel 5. 154 Rincian Pendapatan-LO .....	267
Tabel 5. 155 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO .....	268
Tabel 5. 156 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO .....	268
Tabel 5. 157 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah.....	269
Tabel 5. 158 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO.....	269
Tabel 5. 159 Selisih Retribusi Daerah LRA – LO .....	270
Tabel 5. 160 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO .....	271
Tabel 5. 161 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO (BUMD).....	271
Tabel 5. 162 Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO.....	274
Tabel 5. 163 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LRA – LO .....	274
Tabel 5. 164 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO .....	275
Tabel 5. 165 Pendapatan Transfer Antar Daerah .....	276
Tabel 5. 166 Pendapatan Hibah – LO per SKPD .....	277
Tabel 5. 167 Rincian Beban.....	280
Tabel 5. 168 Rincian Beban Operasi – LO .....	281
Tabel 5. 169 Rincian Beban Pegawai .....	281
Tabel 5. 170 Rincian Beban Pegawai per SKPD.....	282
Tabel 5. 171 Selisih Belanja – Beban Pegawai .....	283
Tabel 5. 172 Rincian Beban Barang dan Jasa .....	284
Tabel 5. 173 Beban Barang dan Jasa per SKPD .....	284
Tabel 5. 174 Belanja – Beban Barang dan Jasa .....	285
Tabel 5. 175 Selisih Belanja – Beban Hibah .....	292
Tabel 5. 176 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi .....	293
Tabel 5. 177 Beban Penyusutan dan Amortasi per SKPD .....	294
Tabel 5. 178 Rincian Beban Transfer .....	295
Tabel 5. 179 Rincian Beban Tak Terduga .....	295
Tabel 5. 180 Rincian Penghapusan Aset Rusak.....	299
Tabel 5. 181 Rincian Ekuitas Awal per SKPD .....	301
Tabel 5. 182 Rincian Surplus / Defisit – LO per SKPD.....	303
Tabel 5. 183 Rincian Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar .....	305
Tabel 5. 184 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan per SKPD.....	305
Tabel 5. 185 Ekuitas Akhir per SKPD .....	306
Tabel 5. 186 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi .....	308
Tabel 5. 187 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi.....	308
Tabel 5. 188 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi.....	309
Tabel 5. 189 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi.....	309
Tabel 5. 190 Rincian Penerimaan Kembali Dana Bergulir Tahun 2023.....	310
Tabel 5. 191 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi .....	310
Tabel 5. 192 Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi.....	310
Tabel 5. 193 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris.....	311
Tabel 5. 194 Rincian Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).....	311
Tabel 5. 195 Rincian Perhitungan Sisa Kas.....	312
Tabel 5. 196 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris .....	312
Tabel 5. 197 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris .....	313
Tabel 5. 198 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas .....	313
Tabel 5. 199 Rincian Kas Per 31 Desember 2023.....	313
Tabel 5. 200 Rincian Kas di BLUD .....	314





# PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦏꦸꦠꦺꦤ꧀ꦭꦶꦩꦺꦤ꧀ꦭꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦠꦶꦫꦏꦺꦴꦪꦏꦂꦠ

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit, laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas, suatu entitas pelaporan.

### 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

### பெரிநதா கரேத் டிஸ்ட்ரிமேவா யோக்யாகர்த்தா

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Millik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Millik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃꦢꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦒꦺꦴꦏꦂꦠ

19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 9);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 32);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 56) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 46);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 57);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 30);
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 113) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 33);
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 71);
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 104);
31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 44) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦼꦲꦩꦶꦩꦏꦺꦩꦼꦠꦸꦁꦒꦸꦛꦏꦸꦥꦏꦠꦚ

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 53).

### 1.3 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi

Pemda DIY menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemda DIY meliputi urusan wajib Pelayanan Dasar, urusan pilihan dan urusan keistimewaan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
  - a. Pendidikan
  - b. Kesehatan
  - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - d. Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - e. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
  - f. Sosial
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
  - a. Tenaga Kerja
  - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - c. Pangan
  - d. Pertanahan
  - e. Lingkungan Hidup
  - f. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
  - g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - i. Perhubungan
  - j. Komunikasi dan Informatika
  - k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
  - l. Penanaman Modal
  - m. Kepemudaan dan Olahraga
  - n. Statistik
  - o. Persandian
  - p. Kebudayaan
  - q. Perpustakaan
  - r. Kearsipan
3. Urusan Pemerintahan Pilihan
  - a. Kelautan dan Perikanan
  - b. Pariwisata
  - c. Pertanian
  - d. Kehutanan
  - e. Energi dan Sumber Daya Mineral
  - f. Perdagangan
  - g. Perindustrian
  - h. Transmigrasi
4. Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta Fungsi Penunjang
  - a. Sekretariat Daerah



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦗꦼꦢꦫꦺꦝꦶꦠꦶꦱꦼꦩꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

- b. Sekretariat DPRD
  - c. Perencanaan
  - d. Keuangan
  - e. Kepegawaian
  - f. Pendidikan dan Pelatihan
  - g. Penelitian dan Pengembangan
  - h. Pengelolaan Perbatasan
  - i. Pengelolaan Penghubung
  - j. Inspektorat
  - k. Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Otonomi Khusus)
- a. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
  - b. Kebudayaan
  - c. Tata Ruang
  - d. Pertanahan

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY Tahun 2023 mengacu pada Perda Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Perda Istimewa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Entitas akuntansi pada Pemda DIY Tahun 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) Pengguna Anggaran. Konsolidasi Laporan Keuangan Pemda DIY dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang berfungsi sebagai entitas pelaporan. Adapun rincian entitas akuntansi Pemda DIY adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Entitas Akuntansi di DIY**

1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2.	Dinas Kesehatan
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
4.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
5.	Satuan Polisi Pamong Praja
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7.	Dinas Sosial
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
9.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10.	Dinas Perhubungan
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika
12.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14.	Dinas Kebudayaan
15.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
16.	Dinas Kelautan dan Perikanan
17.	Dinas Pariwisata





## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய கருவாடக வாகன கருவாடக வாகன கருவாடக வாகன கருவாடக வாகன

---

- V.1.4. Pembiayaan Netto
  - V.2. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan SAL
  - V.3. Rincian dan Penjelasan Neraca
    - V.1.1. Aset
    - V.3.2. Kewajiban
    - V.3.3. Ekuitas
  - V.4. Rincian dan Penjelasan Laporan Operasional
    - V.4.1. Pendapatan-LO
    - V.4.2. Beban
  - V.5. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
  - V.6. Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas
    - V.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
    - V.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan
    - V.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan
    - V.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran
  - V.7. Peristiwa Setelah Laporan Keuangan
- Bab VI. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
- Bab VII. Penutup






**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
*ꦥꦶꦩꦺꦂꦶꦠꦺꦃꦠꦤ꧀ꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ*

Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,18%, sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 10,06%, dan sektor Konstruksi 9,43%. Pada Tahun 2020, kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tidak termasuk lima sektor kontribusi terbesar sebagaimana pada Tahun-Tahun sebelumnya karena dampak pandemi yang menurunkan dinamika sektor tersebut terutama terkait menurunnya aktivitas pariwisata. Kontribusi lapangan usaha tersebut kembali meningkat di Tahun 2021 dan 2022 seiring dengan peningkatan aktivitas pariwisata. Perkembangan lima sektor dominan yang konsisten menyumbang kontribusi PDRB DIY disajikan pada gambar berikut ini.


**Gambar 2. 2**  
**Kontribusi Lima Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB DIY (%) , 2019 - 2023**



*Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024*

Empat sektor yang memiliki kontribusi terendah secara konsisten dalam pembentukan PDRB adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air dan Jasa Perusahaan. Secara rata-rata, kontribusi keempat sektor tersebut tercatat kurang dari 1%.

**Gambar 2. 3**  
**Kontribusi Empat Sektor Terendah terhadap PDRB ADHB DIY (%) , Tahun 2019 - 2023**




*Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024*





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
பெரிதாங்கு வடகா வடகா வடகா வடகா வடகா வடகா


**Gambar 2. 4**  
**Pertumbuhan Ekonomi DIY (%), 2019 - 2023**



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif di Tahun 2023 di dukung oleh pertumbuhan positif semua lapangan usaha. Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif tertinggi adalah sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (10,29%), Transportasi dan Pergudangan (10,27%), dan Jasa Perusahaan (8,28%).

**Gambar 2. 5**  
**Pertumbuhan Sektor dalam PDRB (%), 2023**



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

#### 2.1.4 Inflasi


Laju inflasi DIY yang ditunjukkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Yogyakarta menunjukkan dinamika perubahan harga-harga secara umum selama kurun waktu lima tahun, 2019-2023. Pada Tahun 2022 tingkat inflasi mencapai posisi tertingginya selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 6,49% dan di Tahun 2023 tingkat inflasi mengalami penurunan menjadi sebesar 3,17%.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

பெரிதாங்கு வடகா வடகா வடகா வடகா வடகா வடகா

**Gambar 2. 6**  
Laju Inflasi IHK DIY (%), 2019 - 2023




Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

### 2.1.5 ICOR

Nilai ICOR DIY relatif tinggi dan sebelum pandemi sudah menunjukkan perkembangan dengan tren yang menurun pada periode 2016-2019. ICOR di Tahun 2020 menunjukkan nilai negatif karena pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Nilai ICOR turun dari 4,65 di Tahun 2019 menjadi -9,33 di Tahun 2020. Pada Tahun 2021 nilai ICOR kembali meningkat menjadi 4,96. Pada periode 2021-2023 nilai ICOR mengalami sedikit peningkatan menjadi 5,39 di Tahun 2022 dan 5,54 di Tahun 2023.

**Gambar 2. 7**  
Perkembangan ICOR DIY, 2019 - 2023



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

### 2.1.6 Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan DIY mengalami penurunan di Tahun 2020, peningkatan di Tahun 2021 dan 2022, dan kembali mengalami penurunan di Tahun 2023. Jumlah pengangguran terbuka menunjukkan tren meningkat selama 2019-2021 dan kemudian menurun di Tahun 2022-2023.



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

**Tabel 2. 3**  
**Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2019 - 2023**

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)	2.246.190	2.228.160	2.334.960	2.336.080	2.221.694
Jumlah Penganggur Terbuka (Jiwa)	71.480	101.850	106.430	94.950	81.984
TPT (%)	3,18	4,57	4,56	4,06	3,69

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Angkatan kerja di Tahun 2022 berjumlah 2.336.080 orang dan mengalami penurunan sebanyak 114.386 orang menjadi 2.221.694 orang di Tahun 2023. Penurunan jumlah angkatan kerja ini diikuti juga dengan penurunan jumlah yang menganggur menjadi 81.984 orang di Tahun 2023. Selama dua tahun terakhir terjadi penurunan TPT sebesar 0,37 poin yaitu dari 4,06% (2022) menjadi 3,69% (2023).

### 2.1.7 Kemiskinan

Dalam periode 2019-2023 jumlah penduduk miskin menunjukkan tren menurun dan telah berkurang, namun terjadi peningkatan di Tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid - 19. Selama dua tahun terakhir jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Selama periode paska Tahun 2020 penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 15.160 orang yaitu dari 463.630 orang di Tahun 2022, menurun menjadi 448.470 orang di Tahun 2023.

**Tabel 2. 4**  
**Kemiskinan di DIY Tahun 2019 - 2023**

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Orang Miskin (ribu orang)	440,89	503,14	474,49	463,63	448,47
Tingkat Kemiskinan (%)	11,44	12,8	11,91	11,49	11,04

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Keterangan: Data tahun 2019-2022 merupakan data per September tiap tahunnya dan data tahun 2023 merupakan data per Maret 2023

Persentase penduduk miskin mengalami tren menurun sampai dengan 2019. Pada Tahun 2020, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat 1,36 poin dari 11,44% di Tahun 2019 menjadi 12,8% di Tahun 2020. Setelah itu, tingkat kemiskinan menurun menjadi 11,04% di Tahun 2023.

### 2.1.8 Ketimpangan Regional


Ketimpangan regional atau kesenjangan antar wilayah diukur menggunakan Indeks Williamson (IW). Indeks Williamson merupakan koefisien persebaran dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis. Berikut menunjukkan perkembangan nilai Indeks Williamson di DIY dari tahun 2019-2023.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

பெரிமேகா கல்யாண கல்யாண கல்யாண கல்யாண கல்யாண கல்யாண

**Gambar 2. 8**  
**Indeks Williamson DIY, Tahun 2019 - 2023**




Sumber: BPS Provinsi DIY 2024, Data tahun 2023 adalah proyeksi. Data menggunakan jumlah penduduk hasil SP2020

Berdasarkan gambar di atas nampak bahwa kesenjangan ekonomi di DIY berada di antara 0,35 - 0,5 yang artinya kesenjangan ekonomi di DIY dapat dikategorikan dalam ketimpangan sedang. Ketimpangan meningkat pada periode 2019 sampai 2021 dan setelah itu mengalami penurunan pada periode 2022 - 2023.

**2.1.9 Ketimpangan Pendapatan**

Tingkat ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan Rasio Gini. Rasio Gini DIY cenderung mengalami kenaikan dari Tahun 2019 ke Tahun 2023. Indeks Gini meningkat sebesar 0,026 poin dari 0,423 di Tahun 2019 menjadi 0,449 di Tahun 2023.

**Gambar 2. 9**  
**Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2019 - 2023**



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

**Tabel 2. 5**  
**Proyeksi Indikator Ekonomi DIY pada Tahun 2024**

Indikator	Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi	5,1 – 5,6%
Inflasi	2 – 4%
ICOR	5,2 – 5,8
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,8 – 3,45
Tingkat Kemiskinan	10,16%
Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	0,419
Ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson)	0,441
Indeks Pembangunan Manusia	81,38 – 81,56

Sumber: BPPSD Bappeda DIY ( 2022)



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாது கல்வா கல்வா கல்வா கல்வா கல்வா கல்வா கல்வா

### 2.2 Kebijakan Keuangan, Strategi dan Prioritas APBD

#### 2.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rumusan tema pembangunan Tahun 2023 disusun dengan mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY Tahun 2023-2026 yang dalam perumusannya mengacu pada visi, misi, dan sasaran pokok tahap keempat rencana pembangunan jangka panjang, memperhatikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasioanl (RPJMN 2020-2024), serta isu-isu strategis yang aktual. Tema pembangunan Tahun 2023 juga mengacu pada rumusan tema pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam RKP 2023.

Tema pembangunan tahun 2023 yaitu:

#### “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan”

Tema tersebut dipilih dengan dasar pemikiran bahwa dalam rangka perwujudan visi jangka panjang DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan pariwisata di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera, maka DIY harus memiliki daya saing di berbagai sektor agar bisa mencapai cita-cita tersebut. Kualitas SDM menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing untuk menghadapi tantangan global, termasuk dalam keterbukaan perekonomian antar negara. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dimaksudkan sebagai penggerak ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi wilayah, terutama di era kompetitif global dan di masa pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung.

Mendasarkan pada tema pembangunan “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan” maka prioritas pembangunan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya)
2. Pemulihan ekonomi
3. Penurunan kemiskinan
4. Pengurangan gap ketimpangan wilayah
5. Peningkatan kualitas layanan publik
6. Menjaga daya dukung lingkungan

Keenam (6) rumusan Prioritas Pembangunan DIY tahun 2023 tersebut, diselaraskan dengan Sasaran Pembangunan DIY tahun 2023 yang tercantum dalam RPD DIY 2023-2026, sebagai berikut.

Tabel 2. 6  
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Pembangunan DIY Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline	Target
				2022	2023
Meningkatkan Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat	Angka Inclusive Growth Index (IGI) 6,2 (2022) menjadi 6,64 (2026)	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,15	5,34
			Tingkat Pengangguran Terbuka	3,58	3,42
			Indeks Gini	0,426	0,423
			Indeks Williamson	0,447	0,444
			Klasifikasi Nilai IKLH (Indeks Kualitas	Cukup baik	Cukup baik



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦗꦸꦢꦸꦫꦺꦤ꧀ꦠꦶꦩꦺꦮꦏꦂꦠ*

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline	Target
				2022	2023
			Lingkungan Hidup)		
		Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	80,63	81,07
			Tingkat Kemiskinan	11,16	10,74
		Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,58
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (good government)	Indikator reformasi Birokrasi dari 81,08 (A) (2022) menjadi 84,38 (A) (2026)	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	WTP	WTP
			Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	AA	AA

Prioritas Daerah yang sudah ditetapkan tersebut juga diselaraskan dengan Prioritas Nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 maupun dalam Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 sesuai Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022.

**2.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan DIY 2023**

Arah kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu. Sebagai upaya lebih konkrit pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkan strategi, arah kebijakan serta program pembangunan daerah.

**Tabel 2. 7**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan DIY Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha baru termasuk start-up business berbasis teknologi	1.1 Menumbuhkan dan mengembangkan gerakan kewirausahaan secara terpadu lintas sektor untuk sektorsektor unggulan dan berbasis ekonomi kreatif dan teknologi 1.2 Menumbuhkan dan mengembangkan inkubasi bisnis 1.3 Menumbuhkan kelompok usaha berbasis pemberdayaan masyarakat dan pemuda
		2. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru terutama di kawasan pedesaan dengan menawarkan investment project ready to offer dan pemerataan investasi	2.1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah yang relatif tertinggal terutama Kawasan Selatan secara terpadu lintas sektor dengan didukung kemitraan investasi, CSR, atau bentuk kerjasama lainnya 2.2. Mengembangkan transportasi dan infrastruktur pendukung



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦁꦠꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦢꦶꦩꦺꦮꦠꦺꦴꦏꦸꦫꦠꦂ

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) 2.3. Menyediakan ruang dan infrastruktur pada kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
		3. Meningkatkan daya saing produk unggulan DIY	3.1. Meningkatkan daya saing produk unggulan DIY dengan dukungan peningkatan produktivitas SDA, SDM melalui jalur formal dan informal, dan pemanfaatan teknologi aplikatif 3.2. Menyediakan sarana dan prasarana aksesibilitas dan konektivitas perhubungan serta peningkatan produktivitas sumberdaya
		4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	4.1. Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang melalui percepatan penyusunan RDTR, penyediaan informasi, pengawasan perijinan dan penindakan pelanggaran serta penerapan insentif dan disinsentif.
		5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	5.1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengarusutamaan pembangunan rendah karbon 5.2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan 5.3. Meningkatkan Konservasi SDA dan rehabilitasi lahan 5.4. Menangani permasalahan di kawasan kumuh
		6. Meningkatkan ketangguhan ( <i>resiliency</i> ) dalam menghadapi bencana	6.1. Meningkatkan ketangguhan ( <i>resiliency</i> ) dalam menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana 6.2. Menyediakan layanan perlindungan sosial dan penguatan pemberdayaan masyarakat terhadap bencana terutama bagi kelompok rentan
		7. Mengembangkan sumber-sumber PAD dan pembiayaan pembangunan	7.1. Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan aset untuk menangkap peluang di sektor-sektor unggulan 7.2. Mengembangkan kerjasama dengan swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦗꦸꦭꦸꦩꦠꦺꦤ꧀ꦠꦶꦩꦺꦮꦏꦂꦠ*

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan)	1.1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk perlindungan sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) terutama bagi kelompok sasaran penanggulangan kemiskinan, kelompok rentan dan kelompok marjinal lainnya 1.2. Mengembangkan manajemen data sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat 1.3. Memperkuat ketahanan keluarga
		2. Meningkatkan daya saing SDM melalui jalur formal dan informal	2.1. Meningkatkan mutu layanan pendidikan sesuai standar yang berorientasi keunggulan lokal dan global 2.2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan melalui jalur formal, nonformal serta informal dengan target lulusan yang kompeten untuk melanjutkan pendidikan, masuk dunia industri atau berwirausaha
		3. Meningkatkan perilaku hidup sehat	3.1. Meningkatkan perilaku hidup sehat melalui promosi, edukasi, kompetisi olahraga dan pengembangan sarana prasarana pendukung 3.2. Meningkatkan kecukupan pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) bagi masyarakat 3.3. Meningkatkan akses Air bersih dan sanitasi Layak dan Aman 3.4. Menyediakan Rumah Layak Huni dan Aman dengan prioritas Masyarakat Berpenghasilan Rendah
	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan	Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (good Government)	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	1. Meningkatkan pemanfaatan TIK dan penerapan inovasi untuk peningkatan pelayanan publik	1.1. Meningkatkan kualitas tata kelola TIK 1.2. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan 1.3. Menerapkan inovasi dalam seluruh aktifitas pemerintah



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦗꦸꦫꦺꦤ꧀ꦠꦶꦩꦺꦮꦠꦶꦪꦏꦂꦠ

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Memperkuat manajemen ASN	2.1. Meningkatkan profesionalitas dan integritas ASN serta pengembangan jalur karir 2.2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pemanfaatan dan pengelolaan TIK 2.3. Revolusi mental ASN dalam tata kelola pemerintahan dan sistem sosial
		3. Melakukan penataan kelembagaan dan proses bisnis organisasi	3.1. Mengembangkan sistem manajemen kinerja kelembagaan 3.2. Medorong penyederhanaan birokrasi dan regulasi 3.3. Meningkatkan budaya organisasi yang mengakomodir alih ilmu pengetahuan 3.4. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan 3.5. Memperkuat kolaborasi stakeholders dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik
		4. Meningkatkan kemandirian fiskal	Meningkatkan kapasitas dan jiwa wirausaha pengelola unit usaha Pemda.

### 2.2.3 Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

#### 2.2.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY Tahun Anggaran 2023 adalah :



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

*ꦝꦼꦥꦼꦩꦫꦶꦠꦸꦤ꧀ꦠꦭꦶꦠꦶꦩꦴꦮꦪꦏꦂꦠ*

---

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
2. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
5. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui bank/lembaga keuangan;
6. Meningkatkan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui electronic commerce (e-commerce);
7. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
8. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
9. Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga dalam penyediaan biaya pembangunan daerah;
10. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
  - a. Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
  - b. Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas online pembayaran pajak, one-stop service, samsat keliling, samsat payment point, samsat desa, peningkatan efektivitas drive thru, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
  - c. Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android melalui aplikasi infopkbdiy yang dapat diunduh melalui playstore dan informasi perpajakan melalui website;
  - d. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
  - e. Membentuk sistem pembayaran pajak melalui electronic payment (e-payment) dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang face to face;
  - f. Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah;
  - g. Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak.

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦗꦸꦢꦺꦫꦢꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY dari sisi pendapatan bersumber pada ketiga jenis penerimaan daerah tersebut. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

- a. Pajak Daerah merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah untuk kas Negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik berdasarkan undang-undang yang berlaku. Seperti halnya dengan pajak, pada umumnya pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*Budgetary*)
- 2) Sebagai alat pengatur (*Regulatory*)

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu.

Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

- b. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang diberikan untuk pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan yang mempunyai kepentingan, dan balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat dirasakan oleh mereka yang membayar retribusi tersebut.

Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Jasa-jasa pelayanan tersebut diantaranya dapat dikelompokkan sebagai berikut.

- 1) Retribusi yang dikenakan jasa umum
- 2) Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha
- 3) Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu

Retribusi yang merupakan Pendapatan Asli Daerah sendiri menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Retribusi yang menjadi kewenangan provinsi yaitu:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 4) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan





## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃꦢꦶꦱꦠꦺꦩꦪꦮꦫꦺꦴꦏꦂꦠ

4. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui drive thru, Gerai Samsat, Bus Samsat Keliling (Satling), pengembangan Samsat *Payment Point* (Samsat Desa, Temaran, Gojak, Bajak sawah, SiJebol dsb) dan E-Posti; RKPD DIY;
5. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar retribusi melalui transfer di bank/lembaga keuangan, mesin tapping e-Rusunawa dan e-Ticketing Museum Sonobudoyo;
6. Optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi secara digital melalui kanal-kanal.
7. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
8. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan pembinaan agar dapat mendukung peningkatan kinerja BUMD;
9. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; serta
10. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil.
11. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan dana transfer pusat ke daerah;
12. Optimalisasi BUKP melalui pengelolaan BUKP yang lebih baik.

### **B. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Adapun strategi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan transfer adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa optimal berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
3. Mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai APBN melalui DAK sesuai dengan kriteria kegiatan yang dapat diusulkan dan dilaksanakan secara tepat waktu;
4. Pelaporan penggunaan DAU dan DAK secara tepat waktu.

Sementara itu sebagai upaya dalam mengoptimalkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota;
2. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Kebijakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah DIY, terutama untuk Dana Perimbangan dan Dana Keistimewaan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦠꦪꦲꦏꦂꦠ

### 1. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah DIY meliputi Dana Transfer Umum, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Transfer Khusus.

#### a. Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus. DTU didorong untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan dan SDM Pendidikan. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

#### b. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Terdapat dua jenis DBH, yakni DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). DBH dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berdasarkan prinsip *by origin*, yaitu daerah penghasil mendapatkan bagian yang lebih besar; dan daerah lain dalam satu provinsi mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan bukan pajak tahun berjalan.

#### c. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

#### d. Dana Transfer Khusus (DTK)

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik, yang merupakan urusan daerah. DTK dibagi menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik.

##### 1) Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan DTK yang bertujuan membantu daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, pencapaian prioritas nasional, dan percepatan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Dasar kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Fisik adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023. Kebijakan DAK Fisik 2023 secara umum diarahkan untuk

- Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, penurunan stunting serta tematik tertentu sesuai Prioritas Nasional (PN).
- Mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan holistik, integratif dan spasial dalam rangka pencapaian outcome optimal.
- Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dalam proses perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi DAK



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பேரறிவுடைகைநடைநடைநடைமுறைபயலமுறையுமுறை

---

- d) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi dan penyaluran berbasis kinerja serta penguatan kualitas pengawasan.
- e) Memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya.

### **2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik**

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik merupakan bagian dari Dana Transfer Khusus yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang bersifat operasional, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang merupakan urusan daerah sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, serta selaras dengan prioritas nasional. Dasar kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Prinsip Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik yaitu:

- a) Melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK Nonfisik yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi
- b) Melanjutkan kebijakan pengalokasian dengan unit cost majemuk untuk Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan
- c) Melanjutkan Kebijakan Pengalokasian DAK Nonfisik berbasis Kinerja untuk BOS Kinerja, BOP PAUD Kinerja.
- d) Melanjutkan kebijakan perluasan target output Tunjangan Guru, dengan penambahan output guru PPPK untuk TPG, Tamsil, dan TKG
- e) DAK Nonfisik bersifat penugasan sesuai prioritas nasional

### **2. Dana Insentif Daerah (DID)**

Dana Insentif Daerah merupakan bagian dari dana transfer ke daerah yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan Dana Insentif Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui pemberian insentif fiskal yang dikaitkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan tahun anggaran berjalan untuk kategori atau kinerja yang sudah ditentukan.

Adapun tujuan disalurkannya DID adalah untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2023 Pemda DIY menerima tambahan alokasi insentif fiskal untuk penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, dan peningkatan investasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan

### **3. Dana Keistimewaan**

Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain kewenangan Pemerintahan Umum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga mengamatkan tambahan kewenangan dalam urusan keistimewaan. Kewenangan keistimewaan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah tersebut telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur hal-hal sebagai berikut:



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA

ꦕꦏ꧀ꦠꦸꦱꦤꦶꦥꦸꦤꦏꦺꦴꦩꦸꦥꦁꦏꦺꦴꦩꦸꦥꦁꦏꦺꦴꦩꦸꦥꦁꦏꦺꦴꦩꦸꦥꦁꦏꦺꦴꦩꦸꦥꦁ

---

- a. Tata cara pengisian jabatan kedudukan tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- c. Kebudayaan;
- d. Pertanahan; dan
- e. Tata Ruang.

Dalam rangka mendukung implementasi urusan keistimewaan, Pemerintah Daerah DIY mendapatkan alokasi Dana Keistimewaan dari Pemerintah pusat. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur melalui Nomor 163 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengamanatkan bahwa dana keistimewaan merupakan penerimaan Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk mengoptimalkan pengaturan Keistimewaan DIY yang bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

### 2.2.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, di antaranya dalam penggunaan DAU dan DBH diarahkan untuk penggajian formasi PPPK, bidang pekerjaan umum serta peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, penggunaan DID diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi, penggunaan DAK sesuai petunjuk teknis masing-masing kementerian/lembaga teknis, penggunaan DBH CHT diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah, serta memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat. Penyesuaian dilakukan melalui perubahan alokasi dan penggunaan belanja.

Beberapa penyesuaian alokasi dan penggunaan belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah DIY, yaitu:

1. Adanya penyesuaian belanja pada program, kegiatan, subkegiatan yang bersumber dari DAK sebagai tindak lanjut peraturan dari Pusat, yaitu:
  - a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
  - b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023;
  - c. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil;
  - d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3/P/2023 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PUD Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2023;
  - e. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PR.01.01/I/10217/2022 tentang Pemetaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023;



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாக்கிரமம் கிழக்கு மாகாணம்

- f. Berita Acara Pembahasan Pemetaan DAK Non Fisik Jenis Kesehatan Tahun 2022 tanggal 15 November Tahun 2021.
2. Adanya penyesuaian belanja pada program, kegiatan, subkegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY sebagai tindak lanjut atas Berita Acara Penilaian Perubahan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 pada Urusan/ Kewenangan Kelembagaan, Urusan/ Kewenangan Kebudayaan, Urusan/ Kewenangan Pertanahan, dan Urusan/ Kewenangan Tata Ruang dalam rangka optimalisasi anggaran Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2023.
3. Penyesuaian belanja gaji dan tunjangan pegawai. Jumlah belanja daerah berdasarkan APBD DIY Tahun Anggaran 2023 (Murni) sebesar Rp6 Triliun, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp5,97 Triliun atau turun sebesar Rp21,254 Miliar.

Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

### 1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja barang dan jasa berupa pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah
- c. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, DIY tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.
- d. Belanja subsidi berupa alokasi anggaran yang digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang digunakan oleh BUMN, BUMD dan/atau BUMS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga terjangkau oleh masyarakat
- e. Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat, instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
- f. Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial diberikan kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan selektif sesuai kemampuan keuangan daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

*ꦥꦶꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦒꦺꦴꦢꦸꦏꦏꦺꦴꦩꦠꦸꦤ꧀ꦩꦲꦏꦂꦠ*

- g. Jumlah belanja operasi pada APBD DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 3,723 Triliun, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp3,639 Triliun atau naik sebesar Rp84,62 Miliar. Rincian perubahan belanja operasi tersebut adalah sebagai berikut.
  - a. **Belanja Pegawai**  
Belanja pegawai pada APBD DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1,685 Triliun, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp1,632 Triliun atau turun sebesar Rp53 Miliar.
  - b. **Belanja Barang dan Jasa**  
Belanja barang dan jasa pada APBD DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1,329 Triliun, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp1,370 Triliun atau naik sebesar Rp41 Miliar.
  - c. **Belanja Subsidi**  
Belanja subsidi pada RKPD Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp91,553 Miliar, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 sebesar Rp85,553 Miliar atau turun sebesar Rp6 Miliar.
  - d. **Belanja Hibah**  
Belanja hibah pada APBD DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp590,803 Miliar, sedangkan pada Perubahan Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp604,259 Miliar atau naik sebesar Rp13,726 Miliar.
  - e. **Belanja Bantuan Sosial**  
Belanja bantuan sosial pada APBD DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp25,929 Miliar, sedangkan pada Perubahan Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp29,461 Miliar atau turun sebesar Rp3,532 Miliar.

## 2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya sesuai dengan kriteria yang telah diatur. Belanja modal meliputi:

- a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, investasi kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaat lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah saat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah daerah dalam kondisi siap pakai.
- e. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f. Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

*ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦼꦂꦠꦶꦩꦼꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠꦂ*

Jumlah anggaran belanja modal pada APBD DIY Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp860,505 Miliar, sedangkan pada APBD perubahan Tahun 2023 menjadi sebesar Rp787,127 Miliar atau turun sebesar Rp73,378 Miliar. Rincian perubahan belanja modal adalah sebagai berikut:

**a. Belanja Tanah**

Belanja tanah pada APBD DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp240,119 Miliar, sedangkan pada APBD Perubahan Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp177,970 Miliar atau turun sebesar Rp62,149 Miliar.

**b. Belanja Peralatan dan Mesin**

Belanja peralatan dan mesin pada APBD DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp173,014 Miliar, sedangkan pada APBD Perubahan Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp193,623 Miliar atau naik sebesar Rp20,609 Miliar.

**c. Belanja Gedung dan Bangunan**

Belanja Gedung dan Bangunan pada APBD DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp200,205 Miliar, sedangkan pada APBD Perubahan Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp166,710 Miliar atau turun sebesar Rp33,495 Juta.

**d. Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi**

Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi pada APBD DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp232,048 Miliar, sedangkan pada APBD Perubahan Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp234,751 Miliar atau naik sebesar Rp2,703 Miliar.

**3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Jumlah belanja tidak terduga pada APBD DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp26,021 Miliar, sedangkan pada APBD Perubahan Tahun 2023 turun Rp4,023 Miliar menjadi Rp21,998 Miliar.

**4. Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer meliputi:

**a. Belanja Bagi hasil**

Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota yang penganggarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. Belanja Bantuan Keuangan**

Belanja bantuan keuangan merupakan belanja yang dianggarkan untuk diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan tidak mengganggu terlaksananya urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Jumlah belanja transfer dianggarkan sebesar Rp1,389 Triliun dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2023, sedangkan dalam APBD Perubahan Tahun 2023 direncanakan bertambah sebesar Rp95,495 Miliar menjadi Rp1,485 Triliun. Rincian dari belanja transfer tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Belanja Bagi Hasil**

Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp805,675 Miliar sedangkan dalam APBD Perubahan Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp904,030 Miliar atau naik sebesar Rp98,355 Miliar.



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

پيمەنتھاء داەراھ اېستيمەوا يوغياکارتا

### **b. Belanja Bantuan Keuangan**

Belanja bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp584,208 Miliar dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2023, sedangkan dalam APBD Perubahan Tahun 2023 direncanakan turun sebesar Rp2,540 Miliar menjadi Rp581,668 Miliar.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan upaya penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 bagi dari sisi kesehatan, jaring pengaman sosial maupun upaya penguatan perekonomian daerah.
- Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, pengendalian dan penegakan hukum serta penanggulangan bencana dalam upaya penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19.
- Tolok ukur dan target kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

### **2.2.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal Dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாங்கு ஸாணா கௌகௌ கௌகௌ கௌகௌ கௌகௌ கௌகௌ கௌகௌ

### 1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2023, Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) dianggarkan sebesar Rp550 Miliar dan dalam APBD Perubahan Tahun 2023 direncanakan menjadi Rp462,27 Miliar. Sedangkan Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dianggarkan sama sebesar Rp4 Miliar baik yang tercantum dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2023 maupun dalam APBD Perubahan Tahun 2023.

### 2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jauh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam APBD Tahun Anggaran 2023, Pengeluaran Pembiayaan yang berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp300 Miliar, dan direncanakan sama dalam APBD Perubahan Tahun 2023. Sedangkan pengeluaran pembiayaan yang berasal dari Pemberian Pinjaman Daerah dianggarkan sama dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2023 maupun APBD Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp5 Miliar.

### 2.2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

#### 2.2.4.1 Indikator Kinerja Utama

Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya indikator kinerja utama (IKU) Gubernur, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian sasaran Perangkat Daerah melalui program pembangunan yang dilaksanakan. Sasaran pembangunan daerah tahun 2023 merupakan suatu kesatuan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023- 2026 dan menyesuaikan terhadap target indikator nasional sebagaimana yang tercantum dalam RKP Tahun 2023. Sasaran pembangunan dalam RKPDIY Perubahan DIY Tahun 2023 sesuai dengan yang tercantum dalam RKPDIY Tahun 2023 sebagaimana berikut:

Tabel 2. 8  
Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,34
	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,42
	Indeks Gini	0,423
	Indeks Williamson	0,444
	Klasifikasi Nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Cukup baik
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	81,07
	Tingkat Kemiskinan	10,74



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦺꦫꦺꦢꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023
Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,58
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	WTP
	Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	AA

### 2.2.4.2 Target Kinerja Pendapatan APBD 2023

#### 2.2.4.2.1 Pendapatan

Target Pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.751.056.739.358,00 dan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar Rp5.855.271.928.290,00 atau bertambah sebesar Rp104.215.188.932,00, adapun rincian dari Pendapatan Daerah, adalah sebagai berikut:

##### A. Pendapatan Asli Daerah 2023

Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.233.040.238.938,00 dan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 bertambah sebesar Rp135.668.346.765,00 menjadi sebesar Rp2.368.708.585.703,00. Rincian pendapatan asli daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.959.426.865.770,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.088.941.497.868,00 atau naik sebesar Rp129.514.632.098,00;
2. Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp37.910.520.559,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp33.564.359.756,00 atau turun sebesar Rp4.346.160.803,00;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp110.119.268.734,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp109.070.217.574,00 atau turun sebesar Rp1.049.051.160,00; dan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp125.583.583.875,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp137.132.510.505,00 atau naik sebesar Rp11.548.926.630,00.

##### B. Pendapatan Transfer

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen pendapatan transfer, khususnya pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting karena pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Salah satu komponen dari pendapatan transfer pemerintah pusat adalah dana perimbangan. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK). DTU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan DTK adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang menjadi urusan Daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Target penerimaan Pendapatan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.510.440.000.420,00 dan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 berkurang sebesar Rp31.482.157.833,00 menjadi sebesar Rp3.478.957.842.587,00.



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

*ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦠꦤ꧀ꦢꦺꦴꦫꦤ꧀ꦢꦶꦪꦠꦺꦴꦩꦤꦺꦴꦏꦫꦠ*

### 1. Transfer Pemerintah Pusat

Target penerimaan dari transfer pemerintah pusat pada APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.509.604.094.000,00 sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.478.121.936.167,00 atau turun sebesar Rp31.482.157.833,00.

### 2. Transfer Antar Daerah

Target penerimaan dari transfer antar daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp835.906.420,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 direncanakan tidak ada perubahan, sehingga anggaran tetap sebesar Rp835.906.420,00.

### C. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp7.576.500.000,00, dan mengalami kenaikan saat Perubahan hingga menjadi Rp7.605.500.000,00, atau mengalami kenaikan sebesar Rp29.000.000,00.

### 2.2.4.3 Target Kinerja Belanja APBD 2023

#### 2.2.4.3.1 Belanja Daerah

Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran, di mana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Belanja di Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp6.000.056.739.358,00 dan menjadi sebesar Rp6.016.543.491.245,00 pada saat Perubahan atau naik sebesar Rp16.486.751.887,00. Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

#### A. Belanja Operasi

Jumlah belanja operasi pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.723.645.619.208,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.721.718.798.489,00 atau turun sebesar Rp1.926.820.719,00. Rincian perubahan belanja operasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.685.387.504.583,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.632.174.635.343,00 atau turun sebesar Rp53.212.869.240,00;
2. Belanja Barang dan Jasa pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.329.971.724.901,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.370.269.758.830,00 atau naik sebesar Rp40.298.033.929,00;
3. Belanja Subsidi pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp91.553.295.477,00 sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 turun menjadi sebesar Rp85.553.295.477,00, atau turun sebesar Rp6.000.000.000,00.
4. Belanja Hibah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp590.803.519.247,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp604.259.784.839,00 atau naik sebesar Rp13.456.265.592,00; dan
5. Belanja Bantuan Sosial pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp25.929.575.000,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp29.461.324.000,00 atau naik sebesar Rp3.531.749.000,00.



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦶꦩꦺꦫꦶꦠꦩꦺꦴꦢꦶꦠꦺꦩꦪꦮꦶꦏꦸꦫꦠ

### B. Belanja Modal

Jumlah belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp860.505.415.936,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar Rp787.127.650.315,00 atau turun sebesar Rp73.377.765.621,00. Rincian perubahan belanja modal diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp240.119.414.802,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp177.970.845.828,00 atau turun sebesar Rp62.148.568.974,00;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp173.014.021.467,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp193.623.864.205,00 atau naik sebesar Rp20.609.842.738,00;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp200.205.491.752,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp166.710.000.225,00 atau turun sebesar Rp33.495.491.527,00;
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp232.048.430.500,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp234.751.635.170,00 atau naik sebesar Rp2.703.204.670,00; dan
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.063.342.015,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp13.896.669.487,00 atau turun sebesar Rp1.166.672.528,00.
6. Belanja Modal Aset Lainnya pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp54.715.400,00 sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp174.635.400,00 atau naik sebesar Rp119.920.000,00.

### C. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp26.021.177.076,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp21.998.129.613,00 atau turun sebesar Rp4.023.047.463,00.

### D. Belanja Transfer

Jumlah belanja transfer pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp1.389.884.527.138,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 naik sebesar Rp95.814.385.690,00 menjadi Rp1.485.698.912.828,00. Rincian dari perubahan belanja transfer tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belanja Bagi Hasil pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp805.675.843.238,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp904.030.830.780,00 atau naik sebesar Rp98.354.987.542,00; dan
2. Belanja Bantuan Keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp584.208.683.900,00, sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp581.668.082.048,00 atau turun sebesar Rp2.540.601.852,00.

#### 2.2.4.4 Target Kinerja Pembiayaan APBD 2023

##### 2.2.4.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pada APBD Tahun Anggaran 2023 Penerimaan Pembiayaan berasal dari ;







**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦗꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦏꦺꦴꦏꦂꦠ*

atau 100% dari target setelah perubahan dan Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp3.283.824.000,00 atau 82,10%. Untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp305.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp305.000.000.000,00 atau 100,00% untuk Penyertaan Modal Kepada PT Bank BPD DIY sebesar Rp300.000.000.000,00 dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00.

Berdasarkan kinerja keuangan pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut di atas, maka pada Tahun Anggaran 2023 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp295.260.470.320,48 dan secara rinci realisasi belanja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
A.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
	<b>PENDIDIKAN</b>				
1	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>				
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>6.036.396.000,00</b>	<b>7.623.904.710,00</b>	<b>1.587.508.710,00</b>	<b>126,30</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>6.036.396.000,00</b>	<b>7.623.904.710,00</b>	<b>1.587.508.710,00</b>	<b>126,30</b>
	Retribusi Daerah	2.156.900.000,00	3.267.999.852,00	1.111.099.852,00	151,51
	Lain-lain PAD yang Sah	3.879.496.000,00	4.355.904.858,00	476.408.858,00	112,28
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.618.640.835.262,00</b>	<b>1.556.209.606.667,00</b>	<b>- 62.431.228.595,00</b>	<b>96,14</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	944.858.687.109,00	909.989.661.668,00	- 34.869.025.441,00	96,31
	Program Pengelolaan Pendidikan	594.256.185.453,00	568.785.401.174,00	- 25.470.784.279,00	95,71
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	248.990.200,00	220.932.407,00	- 28.057.793,00	88,73
	Program Pengendalian Perijinan Pendidikan	45.040.000,00	40.165.000,00	- 4.875.000,00	89,18
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	7.299.073.300,00	7.033.104.638,00	- 265.968.662,00	96,36
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	38.515.714.500,00	37.474.433.416,00	- 1.041.281.084,00	97,30
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	100,00
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	31.817.144.700,00	31.068.401.514,00	- 748.743.186,00	97,65
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	100.000.000,00	97.506.850,00	- 2.493.150,00	97,51
	<b>KESEHATAN</b>				
2	<b>DINAS KESEHATAN</b>				
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>40.274.102.000,00</b>	<b>45.298.525.526,00</b>	<b>5.024.423.526,00</b>	<b>112,48</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>40.274.102.000,00</b>	<b>45.298.525.526,00</b>	<b>5.024.423.526,00</b>	<b>112,48</b>
	Lain-lain PAD yang Sah	40.274.102.000,00	45.298.525.526,00	5.024.423.526,00	112,48
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>382.087.549.154,00</b>	<b>283.739.487.967,20</b>	<b>- 98.348.061.186,80</b>	<b>74,26</b>







**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦺꦩꦸꦠꦺꦂꦠꦤ꧀ꦢꦺꦴꦫꦗꦼꦗꦴꦤ꧀ꦤꦶꦪꦏꦺꦴꦩꦶꦠꦺꦤ꧀ꦢꦲꦫꦶꦠꦺꦩꦼꦮꦴꦗꦺꦴꦏꦂꦠ*

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)		
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)	
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	87.267.000,00	85.267.000,00	-	2.000.000,00	97,71
	<b>SOSIAL</b>					
<b>7</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>					
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>544.200.000,00</b>	<b>544.200.000,00</b>	-		<b>100,00</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>544.200.000,00</b>	<b>544.200.000,00</b>	-		<b>100,00</b>
	Retribusi Daerah	544.200.000,00	544.200.000,00	-		100,00
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>91.580.305.849,00</b>	<b>89.318.655.612,00</b>	-	<b>2.261.650.237,00</b>	<b>97,53</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	54.280.547.865,00	53.222.226.470,00	-	1.058.321.395,00	98,05
	Program Pemberdayaan Sosial	4.306.668.300,00	4.220.435.033,00	-	86.233.267,00	98,00
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	20.000.000,00	19.945.000,00	-	55.000,00	99,73
	Program Rehabilitasi Sosial	24.399.778.820,00	23.809.026.669,00	-	590.752.151,00	97,58
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.607.072.200,00	1.562.559.006,00	-	44.513.194,00	97,23
	Program Penanganan Bencana	2.079.884.800,00	1.913.002.660,00	-	166.882.140,00	91,98
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	4.181.193.864,00	3.877.968.484,00	-	303.225.380,00	92,75
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	606.660.000,00	606.660.000,00	-		100,00
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	98.500.000,00	86.832.290,00	-	11.667.710,00	88,15
<b>B</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					
<b>8</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					
	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>					
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>20.283.633.181,00</b>	<b>19.477.288.532,00</b>	-	<b>806.344.649,00</b>	<b>96,02</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.112.542.137,00	11.572.852.052,00	-	539.690.085,00	95,54
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	549.578.000,00	533.978.000,00	-	15.600.000,00	97,16
	Program Perlindungan Perempuan	1.085.051.700,00	1.052.411.700,00	-	32.640.000,00	96,99
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	3.750.000,00	3.750.000,00	-		100,00
	Program Pengelolaan sistem Data Gender dan Anak	1.500.000,00	1.500.000,00	-		100,00
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	3.750.000,00	3.750.000,00	-		100,00
	Program Perlindungan Khusus Anak	234.698.300,00	196.403.300,00	-	38.295.000,00	83,68
	Program Pengendalian Penduduk	1.500.000,00	1.500.000,00	-		100,00
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.628.614.790,00	1.563.947.750,00	-	64.667.040,00	96,03



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦶꦩꦺꦂꦶꦠꦺꦁꦢꦫꦺꦃꦠꦶꦩꦺꦮꦩꦥꦪꦏꦂꦠ

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	4.659.648.254,00	4.544.195.730,00	- 115.452.524,00	97,52
	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>				
<b>9</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>				
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>11.468.718.731,00</b>	<b>7.508.254.039,00</b>	- <b>3.960.464.692,00</b>	<b>65,47</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>11.468.718.731,00</b>	<b>7.508.254.039,00</b>	- <b>3.960.464.692,00</b>	<b>65,47</b>
	Retribusi Daerah	9.771.954.083,00	5.678.202.066,00	- 4.093.752.017,00	58,11
	Lain-lain PAD yang Sah	1.696.764.648,00	1.830.051.973,00	133.287.325,00	107,86
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>89.899.924.667,00</b>	<b>85.118.963.301,00</b>	- <b>4.780.961.366,00</b>	<b>94,68</b>
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	355.231.500,00	315.387.441,00	- 39.844.059,00	88,78
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	44.125.387.175,00	43.363.348.234,00	- 762.038.941,00	98,27
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	216.728.900,00	214.399.708,00	- 2.329.192,00	98,93
	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.687.031.300,00	1.639.990.807,00	- 47.040.493,00	97,21
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	-	-	-	-
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	159.652.200,00	157.005.168,00	- 2.647.032,00	98,34
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	185.648.500,00	185.425.822,00	- 222.678,00	99,88
	Program Pengelolaan Persampahan	35.709.547.416,00	32.206.069.643,00	- 3.503.477.773,00	90,19
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	1.324.246.150,00	1.289.491.344,00	- 34.754.806,00	97,38
	Program Pengelolaan Hutan	5.404.178.526,00	5.026.974.568,00	- 377.203.958,00	93,02
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	402.150.400,00	397.578.569,00	- 4.571.831,00	98,86
	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	139.494.800,00	139.425.207,00	- 69.593,00	99,95
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	13.258.000,00	12.984.200,00	- 273.800,00	97,93
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	152.242.000,00	147.977.500,00	- 4.264.500,00	97,20
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	25.127.800,00	22.905.090,00	- 2.222.710,00	91,15
	<b>PERHUBUNGAN</b>				
<b>10</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>				



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கௌரவ கௌரவ கௌரவ கௌரவ கௌரவ கௌரவ

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.427.215.000,00</b>	<b>2.752.957.408,00</b>	<b>325.742.408,00</b>	<b>113,42</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>2.427.215.000,00</b>	<b>2.752.957.408,00</b>	<b>325.742.408,00</b>	<b>113,42</b>
	Retribusi Daerah	2.052.215.000,00	2.219.750.000,00	167.535.000,00	108,16
	Lain-lain PAD yang Sah	375.000.000,00	533.207.408,00	158.207.408,00	142,19
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>118.586.846.271,00</b>	<b>106.632.229.483,00</b>	<b>- 11.954.616.788,00</b>	<b>89,92</b>
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	9.258.156.388,00	9.068.635.352,00	- 189.521.036,00	97,95
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.796.854.710,00	19.600.892.008,00	- 195.962.702,00	99,01
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	89.531.835.173,00	77.962.702.123,00	- 11.569.133.050,00	87,08
	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
<b>11</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>141,67</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>141,67</b>
	Retribusi Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00
	Lain-lain PAD yang Sah	-	500.000,00	500.000,00	-
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>43.079.079.458,00</b>	<b>42.807.973.487,00</b>	<b>- 271.105.971,00</b>	<b>99,37</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.267.879.658,00	10.147.834.615,00	- 120.045.043,00	98,83
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.566.098.800,00	3.495.118.692,00	- 70.980.108,00	98,01
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	120.000.000,00	115.909.333,00	- 4.090.667,00	96,59
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	104.067.000,00	102.719.800,00	- 1.347.200,00	98,71
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	29.021.034.000,00	28.946.391.047,00	- 74.642.953,00	99,74
	<b>KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>				
<b>12</b>	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>				
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>385.099.641,00</b>	<b>1.034.921.626,00</b>	<b>649.821.985,00</b>	<b>268,74</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>385.099.641,00</b>	<b>1.034.921.626,00</b>	<b>649.821.985,00</b>	<b>268,74</b>
	Retribusi Daerah	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00
	Lain-lain PAD yang Sah	380.899.641,00	1.030.721.626,00	649.821.985,00	270,60
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>168.607.173.789,00</b>	<b>166.366.593.255,00</b>	<b>- 2.240.580.534,00</b>	<b>98,67</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.195.585.787,00	10.031.001.002,00	- 164.584.785,00	98,39
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	10.517.200,00	9.417.200,00	- 1.100.000,00	89,54
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	38.000.000,00	38.000.000,00	-	100,00
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

پيرمانتھ ديراھ ايسطيموا يوجياكارتا

Table with 6 columns: NO., BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ANGGARAN (PERUBAHAN (Rp), REALISASI (Rp)), and BERLEBIH/(BERKURANG) ((Rp), (%)). Rows include various programs like Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Penanaman Modal, and Kebudayaan.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦶꦩꦺꦂꦶꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃꦢꦶꦩꦺꦴꦩꦠꦤ꧀ꦪꦺꦴꦏꦿꦠ*

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>614.970.400,00</b>	<b>941.668.269,00</b>	<b>326.697.869,00</b>	<b>153,12</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>614.970.400,00</b>	<b>941.668.269,00</b>	<b>326.697.869,00</b>	<b>153,12</b>
	Retribusi Daerah	164.835.400,00	325.588.100,00	160.752.700,00	197,52
	Lain-lain PAD yang Sah	450.135.000,00	616.080.169,00	165.945.169,00	136,87
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>39.375.136.447,00</b>	<b>38.355.923.895,00</b>	- <b>1.019.212.552,00</b>	<b>97,41</b>
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	4.856.533.600,00	4.699.842.388,00	- 156.691.212,00	96,77
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	25.746.716.247,00	24.988.814.916,00	- 757.901.331,00	97,06
	Program Pembinaan Perpustakaan	7.447.811.800,00	7.355.427.201,00	- 92.384.599,00	98,76
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	559.685.800,00	552.782.140,00	- 6.903.660,00	98,77
	Program Pengelolaan Arsip	764.389.000,00	759.057.250,00	- 5.331.750,00	99,30
<b>C</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				
	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
<b>16</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.106.707.500,00</b>	<b>1.128.495.800,00</b>	<b>21.788.300,00</b>	<b>101,97</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.106.707.500,00</b>	<b>1.128.495.800,00</b>	<b>21.788.300,00</b>	<b>101,97</b>
	Retribusi Daerah	1.101.707.500,00	1.120.711.300,00	19.003.800,00	101,72
	Lain-lain PAD yang Sah	5.000.000,00	7.784.500,00	2.784.500,00	155,69
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>74.814.982.188,00</b>	<b>72.266.903.160,00</b>	- <b>2.548.079.028,00</b>	<b>96,59</b>
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	478.149.545,00	475.205.685,00	- 2.943.860,00	99,38
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	32.767.504.280,00	31.214.045.184,00	- 1.553.459.096,00	95,26
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23.498.800.643,00	23.078.022.816,00	- 420.777.827,00	98,21
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	294.681.200,00	273.727.250,00	- 20.953.950,00	92,89
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.119.728.700,00	1.705.424.655,00	- 414.304.045,00	80,45
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	8.562.804.220,00	8.536.717.982,00	- 26.086.238,00	99,70
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	417.102.300,00	396.970.193,00	- 20.132.107,00	95,17
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	6.676.211.300,00	6.586.789.395,00	- 89.421.905,00	98,66
	<b>PARIWISATA</b>				
<b>17</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>				
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	<b>530.250.000,00</b>	<b>530.250.000,00</b>	-
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	-	<b>530.250.000,00</b>	<b>530.250.000,00</b>	-
	Lain-lain PAD yang Sah	-	530.250.000,00	530.250.000,00	-
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>38.577.323.413,00</b>	<b>37.927.927.780,00</b>	- <b>649.395.633,00</b>	<b>98,32</b>



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமஹா கர்மஹா கர்மஹா கர்மஹா கர்மஹா கர்மஹா

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	2.084.488.000,00	1.984.011.820,00	- 100.476.180,00	95,18
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	24.456.775.369,00	24.167.009.272,00	- 289.766.097,00	98,82
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.899.560.744,00	9.669.246.250,00	- 230.314.494,00	97,67
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	149.999.900,00	148.230.000,00	- 1.769.900,00	98,82
	Program Pemasaran Pariwisata	419.999.600,00	402.210.100,00	- 17.789.500,00	95,76
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.371.500.000,00	1.362.241.338,00	- 9.258.662,00	99,32
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	194.999.800,00	194.979.000,00	- 20.800,00	99,99
	<b>PERTANIAN</b>				
<b>18</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>				
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.540.358.773,00</b>	<b>2.906.763.982,00</b>	<b>366.405.209,00</b>	<b>114,42</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>2.540.358.773,00</b>	<b>2.906.763.982,00</b>	<b>366.405.209,00</b>	<b>114,42</b>
	Retribusi Daerah	1.828.256.773,00	2.118.929.982,00	290.673.209,00	115,90
	Lain-lain PAD yang Sah	712.102.000,00	787.834.000,00	75.732.000,00	110,63
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>118.413.740.928,00</b>	<b>113.873.364.899,00</b>	- <b>4.540.376.029,00</b>	<b>96,17</b>
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	698.030.000,00	667.923.106,00	- 30.106.894,00	95,69
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.045.465.000,00	1.038.279.480,00	- 7.185.520,00	99,31
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	100.750.000,00	96.170.560,00	- 4.579.440,00	95,45
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	159.000.000,00	158.434.153,00	- 565.847,00	99,64
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	9.858.124.585,00	9.773.806.292,00	- 84.318.293,00	99,14
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	51.643.971.631,00	50.881.030.815,00	- 762.940.816,00	98,52
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	25.550.229.950,00	25.105.973.511,00	- 444.256.439,00	98,26
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	24.739.697.600,00	21.887.845.457,00	- 2.851.852.143,00	88,47
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.378.404.300,00	1.346.299.841,00	- 32.104.459,00	97,67
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	106.000.000,00	105.233.681,00	- 766.319,00	99,28
	Program Penyuluhan Pertanian	3.134.067.862,00	2.812.368.003,00	- 321.699.859,00	89,74
	<b>PERINDUSTRIAN</b>				
<b>19</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>				
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>275.400.000,00</b>	<b>314.974.646,00</b>	<b>39.574.646,00</b>	<b>114,37</b>





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦢꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ*

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
<b>D</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG</b>				
	SEKRETARIAT DAERAH				
<b>21</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>63.620.000,00</b>	<b>63.620.000,00</b>	-	<b>100,00</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>63.620.000,00</b>	<b>63.620.000,00</b>	-	<b>100,00</b>
	Retribusi Daerah	45.620.000,00	45.620.000,00	-	100,00
	Lain-lain PAD yang Sah	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>149.502.683.026,00</b>	<b>144.208.747.862,00</b>	-	<b>5.293.935.164,00</b>
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	4.172.597.900,00	4.150.669.492,00	-	21.928.408,00
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	951.934.500,00	845.029.546,00	-	106.904.954,00
	Program Pendaftaran Penduduk	220.334.000,00	217.606.600,00	-	2.727.400,00
	Program Pencatatan Sipil	72.142.900,00	70.692.600,00	-	1.450.300,00
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	67.573.800,00	65.062.091,00	-	2.511.709,00
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	41.126.000,00	41.126.000,00	-	100,00
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	50.000.000,00	44.631.700,00	-	5.368.300,00
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan	5.780.145.460,00	5.610.017.141,00	-	170.128.319,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	91.548.804.986,00	87.437.379.904,00	-	4.111.425.082,00
	Program Penataan Organisasi	261.454.900,00	226.273.999,00	-	35.180.901,00
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	454.799.300,00	437.310.366,00	-	17.488.934,00
	Program Kesejahteraan Rakyat	35.256.501.600,00	34.877.617.756,00	-	378.883.844,00
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3.168.806.980,00	3.124.355.602,00	-	44.451.378,00
	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.101.701.200,00	1.098.082.000,00	-	3.619.200,00
	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	140.200.500,00	139.846.321,00	-	354.179,00
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	214.604.800,00	141.349.700,00	-	73.255.100,00
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	5.999.954.200,00	5.681.697.044,00	-	318.257.156,00
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>				
<b>22</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>				
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>132.046.355.298,00</b>	<b>123.407.532.422,00</b>	-	<b>8.638.822.876,00</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	65.366.293.398,00	64.021.823.087,00	-	1.344.470.311,00
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	66.680.061.900,00	59.385.709.335,00	-	7.294.352.565,00





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦺꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦏꦂꦠ*

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	Retribusi Daerah	498.805.000,00	469.535.000,00	- 29.270.000,00	94,13
	Lain-lain PAD yang Sah	197.580.000,00	197.580.000,00	-	100,00
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>35.638.176.047,00</b>	<b>32.696.842.952,00</b>	<b>- 2.941.333.095,00</b>	<b>91,75</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	28.583.610.347,00	25.971.106.400,00	- 2.612.503.947,00	90,86
	Program Kepegawaian Daerah	5.733.315.500,00	5.428.669.972,00	- 304.645.528,00	94,69
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1.321.250.200,00	1.297.066.580,00	- 24.183.620,00	98,17
	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				
<b>26</b>	<b>BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>7.701.517.000,00</b>	<b>7.725.599.900,00</b>	<b>24.082.900,00</b>	<b>100,31</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>7.701.517.000,00</b>	<b>7.725.599.900,00</b>	<b>24.082.900,00</b>	<b>100,31</b>
	Retribusi Daerah	7.670.317.000,00	7.686.397.000,00	16.080.000,00	100,21
	Lain-lain PAD yang Sah	31.200.000,00	39.202.900,00	8.002.900,00	125,65
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>24.677.311.001,00</b>	<b>21.730.619.263,00</b>	<b>- 2.946.691.738,00</b>	<b>88,06</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.800.938.301,00	13.529.384.732,00	- 271.553.569,00	98,03
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.367.711.700,00	6.833.809.734,00	- 2.533.901.966,00	72,95
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1.508.661.000,00	1.367.424.797,00	- 141.236.203,00	90,64
	<b>PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH</b>				
<b>27</b>	<b>BADAN PENGHUBUNG DAERAH</b>				
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>416.030.000,00</b>	<b>506.745.000,00</b>	<b>90.715.000,00</b>	<b>121,80</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>416.030.000,00</b>	<b>506.745.000,00</b>	<b>90.715.000,00</b>	<b>121,80</b>
	Retribusi Daerah	381.875.000,00	472.590.000,00	90.715.000,00	123,76
	Lain-lain PAD yang Sah	34.155.000,00	34.155.000,00	-	100,00
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>12.150.946.068,00</b>	<b>11.926.143.895,00</b>	<b>- 224.802.173,00</b>	<b>98,15</b>
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	4.461.325.000,00	4.412.029.303,00	- 49.295.697,00	98,90
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.376.528.168,00	7.259.744.789,00	- 116.783.379,00	98,42
	Program Pelayanan Penghubung	313.092.900,00	254.369.803,00	- 58.723.097,00	81,24
<b>F</b>	<b>UNSUR PENGAWAS</b>				
	<b>INSPEKTORAT</b>				
<b>28</b>	<b>INSPEKTORAT</b>				
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>25.097.426.893,00</b>	<b>24.117.893.470,00</b>	<b>- 979.533.423,00</b>	<b>96,10</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.977.926.793,00	17.387.844.698,00	- 590.082.095,00	96,72





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦧꦺꦩꦶꦠꦶꦛꦠꦤ꧀ꦢꦺꦫꦲꦢꦤ꧀ꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦶꦪꦺꦴꦏꦂꦠ*

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	100,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>161.271.562.955,00</b>	<b>160.555.386.955,24</b>	<b>- 716.175.999,76</b>	<b>99,56</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>-</b>	<b>295.260.470.320,48</b>	<b>295.260.470.320,48</b>	<b>-</b>



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

### BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pelaporan Keuangan Tahun 2023 mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemda DIY yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat perubahan kebijakan akuntansi sebagai dampak diterbitkannya peraturan baru oleh Pemerintah maka dalam pelaksanaannya mengikuti aturan yang lebih tinggi sepanjang perubahan tersebut belum diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2021. Perubahan tersebut antara lain klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta penatausahaan dan pelaporan Pendapatan dan Belanja BOS yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020.

Adapun secara rinci kebijakan akuntansi Pemda DIY dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah

- a. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah DIY atau suatu organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah DIY atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
- b. Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY.
- c. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada Pemerintah Daerah DIY terdapat 30 SKPD yang merupakan entitas akuntansi.

#### 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- a. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.
- b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan pada basis kas yaitu Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah atau entitas pemerintah daerah sedangkan Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

#### 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

##### a. Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan oleh Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 2) Pendapatan LRA menggunakan basis kas dan diakui pada saat:
  - a) Diterima oleh BUD di rekening Kas Daerah
  - b) Diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD
  - c) Diterima oleh entitas lain di luar Pemda DIY atas nama BUD.







## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

### *பிளாஸ்திக் களம் களம் களம் களம் களம் களம் களம் களம்*

---

- b) Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
  - c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.
  - 3) Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
  - 4) Beban disajikan berdasarkan jenis Beban dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- g. Kas dan Setara Kas**
- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas memiliki sifat sangat likuid dan bebas dari perubahan nilai. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan dan wajib dilaporkan dalam neraca dan laporan arus kas. Kas tersebut meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS dan Kas Lainnya.
  - 2) Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
  - 3) Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara /Rekening Kas Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara/Rekening Kas Daerah.
  - 4) Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- h. Piutang**
- 1) Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
  - 2) Piutang timbul karena adanya aktivitas pemungutan, perikatan, dan tuntutan ganti kerugian daerah dengan rincian sebagai berikut:
    - a) Piutang yang timbul dari aktivitas pemungutan meliputi Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD yang sah.
    - b) Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan meliputi pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas.
    - c) Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah terdiri dari piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
  - 3) Piutang diklasifikasikan menjadi Piutang Pendapatan, Piutang Lainnya dan Biaya Dibayar Dimuka.
  - 4) Piutang Pendapatan terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah, dan Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Piutang Transfer Antar Daerah.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாங்கு வகை நகர வகை நகர வகை நகர வகை நகர வகை நகர வகை

- 5) Piutang Lainnya terdiri dari Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Uang Muka.
6) Piutang diakui pada saat munculnya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
7) Pengukuran piutang sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan dengan SKPD/SKRD/SK Pembebanan/SKTJM/Surat Penagihan/Dokumen yang dipersamakan atau disajikan sebesar manfaat atas barang atau jasa yang belum dikonsumsi sampai dengan akhir periode pelaporan (Biaya Dibayar Dimuka).
8) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
9) Penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
10) Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan saat jatuh tempo piutang dan upaya penagihan yang telah dilakukan. Penilaian kualitas piutang ditetapkan berdasarkan jenis piutang dengan rincian sebagai berikut:

a) Kualitas Piutang Pajak:

Table with 2 columns: Quality Category and Criteria. Categories include Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, and Macet, each with sub-points a-e detailing tax-related conditions.

b) Kualitas Piutang Retribusi:

Table with 2 columns: Quality Category and Criteria. Category: Lancar, Criterion: a. Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan, dan/atau



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

	b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
Kurang Lancar	a. Umur piutang 1 bulan sampai dengan 3 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
Diragukan	a. Umur piutang 3 bulan sampai dengan 12 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
Macet	a. Umur piutang lebih 12 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

c) Kualitas Piutang Lainnya:

Lancar	Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
Kurang Lancar	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
Diragukan	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
Macet	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

11) Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir periode pelaporan ditentukan sebagai berikut:

No	Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan Piutang
1.	Lancar	0,5% (nol koma lima persen)
2.	Kurang Lancar	10% (sepuluh persen)
3.	Diragukan	50% (lima puluh persen)
4.	Macet	100% (seratus persen)

12) Penyajian penyisihan piutang tidak tertagih di neraca merupakan unsur pengurangan dari piutang yang bersangkutan.

**i. Persediaan**

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan dicatat pada saat direalisasikan obyek belanja sebagai berikut:
  - a) Belanja Bahan
  - b) Belanja Suku Cadang
  - c) Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor
  - d) Belanja Obat-obatan
  - e) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாதுவா காவலா காவலா காவலா காவலா காவலா காவலா

- f) Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
  - g) Belanja Natura dan Pakan
  - h) Belanja Persediaan Penelitian
  - i) Belanja Persediaan dalam Proses
  - j) Belanja Komponen
  - k) Belanja Pipa
  - l) Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas
- 3) Pada akhir periode akuntansi dilakukan inventarisasi fisik dan dibuat Berita Acara Opname Persediaan. Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir periode pelaporan. Hasil inventarisasi persediaan akhir periode pelaporan sebagai dasar untuk menguji saldo persediaan pada catatan apakah sesuai dengan kuantitas fisik persediaan. Selisih persediaan yang disebabkan karena persediaan usang, daluwarsa atau rusak diperlakukan sebagai beban, sedangkan selisih persediaan yang disebabkan hilang dan kelalaian Penyimpan/Pengurus Barang maka diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan yang sudah rusak dan daluwarsa dapat dimusnahkan dan selanjutnya dihapuskan dengan persetujuan Pengelola Barang.
  - 4) Pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset yaitu beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi dan dicatat maksimal setiap semester.
  - 5) Persediaan dicatat secara *perpetual*, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode FIFO (*First In First Out*).
  - 6) Persediaan diukur sebagai berikut:
    - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
    - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
    - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
    - d) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara dikembangbiakkan
    - e) Harga Jual yang ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur tentang penetapan Tarif Harga Jual untuk produk/ hewan/ tanaman yang dijual kepada masyarakat.
  - 7) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO.
  - 8) Persediaan yang dititipkan pada pihak ketiga seperti Persediaan Untuk Tujuan Strategis yang meliputi Persediaan Cadangan Energi, Cadangan Pangan dan Cadangan Lainnya dinilai berdasarkan Berita Acara Penitipan Persediaan dan didukung dengan Berita Acara Opname Persediaan akhir periode pelaporan. perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila terdapat selisih kurang antara Berita Acara Penitipan Persediaan dengan Berita Acara Opname Persediaan maka dicatat sebagai Piutang Lainnya.

### j. Investasi

- 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi diklasifikasikan menjadi Investasi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang.
- 3) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka





## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

- nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c) Penilaian investasi dengan metode nilai bersih yang direalisasikan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat nonpermanen. Metoda nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- 12) Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu harga perolehan dana bergulir dikurangi penerimaan pelunasan dana bergulir pada tahun yang bersangkutan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.
- 13) Mekanisme Pengelolaan dana bergulir dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dikelola sendiri/langsung, *executing agency* dan *chanelling agency* dengan penjelasan sebagai berikut:
- a) Dana bergulir dikelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah melalui SKPD Teknis yang ditunjuk mulai dari proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir.
- b) Dana bergulir dengan *executing agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian.
- c) Dana bergulir dengan *chanelling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir.
- 14) Kualitas dana bergulir adalah perkiraan atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor.
- 15) Penilaian kualitas dana bergulir yang dikelola sendiri oleh Pemerintah daerah dilakukan berdasarkan kondisi sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Keterangan
Lancar	<p>a. Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun, dan/atau</p> <p>b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau</p> <p>c. Penerima dana bergulir menyetujui hasil pemeriksaan, dan/atau</p> <p>d. Penerima dana bergulir kooperatif.</p>
Kurang Lancar	<p>a. Umur dana bergulir 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan/atau</p> <p>b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau</p> <p>c. Penerima dana bergulir kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau</p> <p>d. Penerima dana bergulir menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.</p>



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

Kualitas Piutang	Keterangan
Diragukan	a. Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun, dan/atau b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Penerima dana bergulir tidak kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau d. Penerima dana bergulir tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
Macet	a. Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun, dan/atau b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya, dan/atau d. Penerima dana bergulir mengalami kesulitan, bangkrut dan/atau meninggal dunia, dan/atau e. Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).

16) Dana Bergulir Diragukan Tertagih ditetapkan sesuai dengan kualitas dana bergulir adalah sebagai berikut:

Kualitas Dana Bergulir	Persentase Dana Bergulir Diragukan Tertagih
Lancar	0,5% (nol koma lima persen)
Kurang Lancar	10% (sepuluh persen)
Diragukan	50% (lima puluh persen)
Macet	100% (seratus persen)

17) Pencatatan dana bergulir diragukan tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada akhir periode pelaporan.

18) Penilaian investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan yang nilai perolehannya di atas atau di bawah nilai nominalnya maka premium atau diskonto yang terjadi harus diamortisasi selama umur obligasi yang bersangkutan. Pada akhir periode pelaporan amortisasi premium atau diskonto tersebut akan menambah atau mengurangi nilai investasi dan akan menambah atau mengurangi Pendapatan Bunga Obligasi pada periode pelaporan.

19) Pengakuan hasil investasi ditentukan sebagai berikut:

- a) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
- b) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metoda biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Pendapatan Investasi dalam periode pelaporan dicatat sebesar realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diterima oleh rekening Kas Daerah baik dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun dalam Laporan Operasional.
- c) Untuk investasi yang penilaiannya menggunakan metode ekuitas maka pengakuan Pendapatan/Rugi Investasi dicatat sebagai berikut:
  - Pada akhir periode pelaporan Pendapatan Investasi dicatat sebesar bagian laba/rugi pemerintah daerah sesuai dengan prosentase kepemilikan (berdasarkan



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦧꦺꦩꦫꦶꦥꦺꦴꦠꦺꦫꦺꦁꦺꦩꦸꦠꦸꦩꦢꦠꦺꦪꦤ꧀*

- Laporan Keuangan BUMD Tahun Berjalan) yang menambah/mengurangi nilai Investasi di sisi debit dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO di sisi kredit.
  - Pada saat bagian laba dibayarkan kepada Pemerintah Daerah tahun berikutnya maka dicatat sebesar kas yang diterima di sisi debit dan mengurangi investasi di sisi kredit.
  - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dicatat sebesar realisasi kas yang diterima oleh rekening kas daerah.
- 20) Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.
- 21) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

**k. Aset Tetap**

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya/ nilai buku. Sebagai contoh adalah jika terdapat aset tetap yang dalam kondisi rusak dan belum dihapus maka aset tetap tersebut disajikan sebagai Aset Lainnya.
- 3) Aset Tetap-Renovasi yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
- 4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 5) Kriteria pengakuan aset tetap yaitu:
  - a) Berwujud.
  - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
  - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
  - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal SKPD.
  - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan oleh SKPD.
  - f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
  - g) Harga perolehan aset tetap atau pengeluaran untuk pembelian aset tetap tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan yaitu:

Jenis Aset Tetap	Batas Minimal Kapitalisasi
Tanah	Tidak ada
Peralatan dan Mesin	Rp500.000,00 / unit
Gedung dan Bangunan	Rp10.000.000,00 / unit
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Tidak ada
Aset Tetap Lainnya	Tidak ada

- 6) Aset Tetap dengan harga perolehan di bawah batas minimal kapitalisasi yang ditetapkan dicatat sebagai aset tetap ekstrakomtabel.



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦁꦼꦠ꧀ꦢꦫꦸꦗꦼꦠꦶꦩꦼꦮꦠꦪꦏꦂꦠ

- 7) Pengeluaran Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap tersebut, maka tidak dapat dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset tetap dengan rincian antara lain sebagai berikut.
  - a) Belanja Modal yang menghasilkan aset tetap yang peruntukannya akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat maka aset tetap tersebut dicatat sebagai persediaan sampai dengan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat.
  - b) Belanja Modal yang menghasilkan dokumen perencanaan (DED) dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila Belanja Modal tersebut telah dianggarkan keseluruhan aktivitas yang meliputi biaya perencanaan, pengawasan, konstruksi dan penunjang namun sampai dengan akhir tahun anggaran baru terealisasi dokumen perencanaannya saja.
- 8) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 9) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 10) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 11) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

  - a) Biaya persiapan tempat.
  - b) Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat.
  - c) Biaya pemasangan.
  - d) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
  - e) Biaya konstruksi.
- 12) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- 13) Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- 14) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah
- 15) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
- 16) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறுபாடு கல்வியை கல்வியை கல்வியை கல்வியை கல்வியை கல்வியை

- 17) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- 18) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tata cara dan mekanisme penghapusan diatur dalam peraturan kepala daerah tersendiri.
- 19) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 20) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- 21) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Ekuitas.
- 22) Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:
  - a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
  - b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
  - c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
  - d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

### I. Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.
- 2) Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika memenuhi kriteria:
  - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
  - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
  - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 3) Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (*termin*) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- 4) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya)





## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாக்கிரமம் கர்மம் கர்மம் கர்மம் கர்மம் கர்மம் கர்மம் கர்மம் கர்மம் கர்மம் கர்மம்

permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dihapuskan dari neraca sesuai ketentuan yang berlaku dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebelum dilakukan usulan penghapusan atas Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tidak bisa dilanjutkan pembangunan konstruksinya, perlu dilakukan kajian atas Konstruksi Dalam Pengerjaan oleh SKPD yang mengusulkan.

### m. Dana Cadangan

- 1) Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
  - a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  - b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
  - d) Sumber dana cadangan; dan
  - e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 2) Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.
- 3) Dana cadangan diakui pada saat penerbitan SP2D LS dan terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
- 4) Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga dapat diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan atau dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- 5) Pengukuran Dana Cadangan sebesar nilai nominal Dana Cadangan ditambah dengan pendapatan jasa giro rekening Dana Cadangan.

### n. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- 2) Aset Lainnya meliputi Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- 3) Pengakuan Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut.
  - a) Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada saat kontrak penjualan angsuran antara pemerintah daerah dengan pegawai daerah ditandatangani. Penurunan tagihan penjualan angsuran diakui saat pemerintah daerah menerima angsuran dari pegawai.
  - b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan/Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak/dokumen yang dipersamakan untuk penyelesaian yang dilakukan secara damai (di luar pengadilan). Untuk penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dilakukan melalui jalur pengadilan, pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாது காவலு காவலு காவலு காவலு காவலு காவலு காவலு

- c) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan setelah adanya perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
  - d) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan adanya penetapan perubahan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
  - e) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) diakui pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah antara Pemerintah Daerah dengan pihak investor yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (BGS). BGS dicatat sebesar nilai perolehan aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
  - f) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
  - g) Penyerahan kembali aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang, sebagai dasar mereklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diserahkan kembali, selanjutnya Pengelola Barang membuat status penetapan penggunaan aset tetap yang disahkan oleh Kepala Daerah.
  - h) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Barang setelah pengajuan Surat Permohonan Penghapusan Barang Daerah kepada Pembantu Pengelola Barang Daerah.
- 4) Pengukuran Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut.
- a) Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
  - b) Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
  - c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Sewa diukur sebesar nilai perolehan dari aset yang disewakan.
  - d) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan diukur sebesar nilai perolehan aset yang dikerjasamakan.



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வாக வாக வாக

- e) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna Serah tersebut.
- f) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

### **o. Aset Tak Berwujud**

- 1) Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
- 2) Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) dan ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*).
- 3) ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) adalah umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek. Umur manfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB. ATB dengan umur manfaat tersebut meliputi lisensi dan franchise, hak cipta dan paten.
- 4) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*) yaitu ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan review secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat. ATB yang dikategorikan memiliki umur manfaat tak terbatas meliputi software dan kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang.
- 5) Aset Tak Berwujud diklasifikasikan menjadi Goodwill, Lisensi dan frenchise, Hak Cipta, Paten, Software, Kajian, Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya, Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan, dan Aset Tidak Berwujud Lainnya.
- 6) Pengakuan ATB ditetapkan sebagai berikut:
  - a) ATB yang diperoleh secara internal yang tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB maka seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.
  - b) ATB yang diperoleh secara internal yang dapat dibedakan menjadi tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB maka:
    - Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.
    - Pengeluaran-pengeluaran dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB diakui apabila memenuhi kriteria:
      - Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
      - Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;





## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கிழவா கிழவா கிழவா கிழவா கிழவா கிழவா கிழவா

- Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
  - Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- b) ATB yang diperoleh melalui pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
- c) ATB yang diperoleh dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.
- d) ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya naskah perjanjian hibah.
- e) ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan. Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.
- f) ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.
- 8) Secara umum sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Sebagian besar pengeluaran setelah perolehan ATB dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB sehingga sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun, apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* computer harus memenuhi salah satu kriteria yaitu meningkatkan fungsi *software* dan meningkatkan efisiensi *software*.
- 9) Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Terbatas



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய அரசு அரசு அரசு அரசு அரசு அரசு அரசு அரசு

- Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dalam hal ini meliputi lisensi dan franchise, hak cipta dan paten) selama masa manfaat. Umur masa manfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB yang bersangkutan. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas bernilai nihil.
- b) **Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas**  
ATB dengan masa manfaat tidak terbatas dalam hal ini goodwill, software dan hasil kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang tidak boleh diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- 10) Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dilakukan dengan membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB.
- 11) ATB dapat mengalami penurunan nilai jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera. Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun; atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tak berwujud mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain. Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 12) Penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah daerah disebut sebagai pemindahtanganan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau dijadikan penyertaan modal daerah.
- Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறுவாஉருவாஉருவாபெரிதாறுவாஉருவாஉருவா

telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.

### p. Kewajiban

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan ketentuan:
  - a) Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Utang Pinjaman Jangka Pendek, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang meliputi Utang kepada Pemerintah Pusat, Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB), Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Utang kepada Masyarakat.
- 3) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu yang harus dipungut potongan Taspen, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Wajib Pegawai, Uang Jaminan dan pajak.
  - b) Utang Bunga diakui berdasarkan akumulasi berjalannya waktu, dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
  - c) Utang Pinjaman Jangka Pendek diakui pada saat Penerimaan Pembiayaan sesuai dengan perjanjian Pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak.



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦤꦏ꧀ꦢꦤꦼꦫꦏꦤ꧀ꦢꦶꦩꦸꦏꦏꦺꦤ꧀ꦲꦶꦛꦶꦩꦺꦮꦏꦸꦫꦏꦠꦂ

---

- d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi.
  - e) Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima pemerintah daerah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
  - f) Utang Belanja diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
  - g) Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain Utang Jamkessos diakui saat tagihan klaim dari pihak penyedia layanan kesehatan diterima dan diverifikasi.
  - h) Utang kepada Pemerintah Pusat diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman
  - i) Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman
  - j) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman
  - k) Utang kepada Masyarakat dalam bentuk Obligasi diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
- 4) Pengukuran kewajiban sesuai dengan klasifikasi utang ditentukan sebagai berikut:
- a) Utang PFK diukur sebesar PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD dan belum disetorkan kepada yang pihak berkepentingan.
  - b) Utang Bunga diukur sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
  - c) Utang Pinjaman Jangka Pendek diukur sebesar pinjaman yang diterima di Kas Daerah.
  - d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diukur jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
  - e) Pendapatan Diterima Dimuka diukur sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
  - f) Utang Belanja diukur sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca.
  - g) Utang Jangka Pendek Lainnya berupa Utang Jamkessos diukur sebesar nilai tagihan klaim yang diajukan oleh pihak pemberi layanan kesehatan dan telah diverifikasi oleh SKPD.
  - h) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diukur sebesar nilai transfer yang tercantum dalam Surat Keputusan tentang kekurangan transfer bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota
  - i) Utang Kepada Pemerintah Pusat diukur sebesar jumlah dana yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

- j) Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) diukur sebesar jumlah dana yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
  - k) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) diukur sebesar jumlah dana yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
  - l) Utang kepada Masyarakat dalam bentuk Obligasi diukur sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah.
- 5) Amortisasi Utang adalah alokasi sistematis dari premium diskonto selama umur utang pemerintah daerah. Premiun adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif. Amortisasi atas premium atau diskonto menggunakan metode garis lurus.
- 6) Utang Dalam Negeri dalam bentuk obligasi daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo maka selisih antara harga perolehan kembali dengan nilai bukunya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai buku maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan.
  - b) Apabila harga perolehan kembali adalah tidak sama dengan nilai buku maka penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### q. Koreksi Kesalahan

- 1) Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Koreksi kesalahan meliputi koreksi atas kesalahan yang sifatnya tidak berulang dan koreksi kesalahan berulang.
- 2) Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis yaitu kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- 3) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாது காவலு காவலு காவலு காவலு காவலு காவலு காவலு

bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

- 4) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya maka perlakuan akuntansi ditetapkan sebagai berikut:

a) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

b) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

- Koreksi kesalahan yang menambah posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain Lain-LRA dalam hal mengurangi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun aset yang bersangkutan.
- Koreksi kesalahan atas beban yang mengakibatkan adanya pengurangan beban dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Ekuitas.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan Kewajiban yang bersangkutan.
- Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi kas pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
- Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

- 5) Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya antara lain penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak dan Piutang Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kesehatan seringkali penerimaan klaim berbeda dengan nilai piutang yang dicatat. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய அரசு அரசு அரசு அரசு அரசு அரசு அரசு அரசு

### r. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya;
- 2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

### s. Perubahan Estimasi Akuntansi

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.

Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

### t. Operasi Tidak Dilanjutkan

Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

### u. Laporan Keuangan Konsolidasian

- 1) Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
- 2) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut disajikan oleh entitas pelaporan kecuali Laporan Arus Kas disajikan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- 3) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan yaitu triwulanan, semesteran dan tahunan serta berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- 4) Konsolidasi di tingkat Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas pelaporan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain akun Piutang dan Hutang antar entitas akuntansi serta RK PPKD dan RK SKPD. Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 5) Konsolidasi di tingkat SKPD bagi SKPD yang mempunyai beberapa Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) dilaksanakan oleh Unit Kerja (Induk) dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi (KPA/KPB).
- 6) Konsolidasi untuk SKPD atau Unit Kerja yang ditetapkan sebagai BLUD dilakukan dengan cara mencari menggabungkan semua realisasi pendapatan dan belanja BLUD dengan belanja yang dibiayai dari rekening Kas Daerah (APBD). Konsolidasi realisasi pendapatan dan belanja BLUD dilakukan berdasarkan SP2D Pengesahan/Nihil yang ditetapkan secara periodik sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang terkait.

### 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah

#### a. Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah

- 1) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- 2) Pengeluaran Belanja Modal yang nilainya melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual, harus dikapitalisasi.
- 3) Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah harus dilakukan kapitalisasi.
- 4) Pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas:
  - a) Pengeluaran belanja modal yang nilainya sama atau melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual yang meliputi:



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

- Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan.
- Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan.
- b) Pengeluaran belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - Mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki.
  - Nilainya sama dengan/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
- c) Pengeluaran yang digunakan untuk:
  - Pengadaan tanah
  - Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan
  - Pembelian/pembuatan Aset Tetap Lainnya
- 5) Pengeluaran yang dikapitalisasi adalah sebagai berikut:
  - a) Pembelian peralatan dan mesin meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan belanja yang terkait dengan pengadaan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
  - b) Pembuatan peralatan, mesin serta bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan jasa konsultan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
  - c) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perijinan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
  - d) Pembelian gedung dan bangunan sampai siap pakai.
  - e) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
  - f) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama serta biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
  - g) Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
  - h) Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
  - i) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurugan dan biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.





## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

- 3) Barang Persediaan merupakan Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi dan Barang Milik Daerah yang akan diserahkan kepada pihak lain.
- 4) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstrakomptabel).
- 5) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel).
- 6) Barang Milik Daerah yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstra komptabel).

### c. Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap

- 1) Penyusutan BMD berupa Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola dan Pengguna. Penyusutan ditetapkan atas aset tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya berupa alat olah raga, alat musik/band dan aset renovasi serta aset tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.
- 2) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 disusutkan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan secara merata setiap tahun selama masa manfaat.
  - b) Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap triwulan selama masa manfaat.
- 3) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 maka nilai yang disusutkan merupakan biaya perolehan. Dalam hal biaya perolehan tidak diketahui maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai sisa.
- 4) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- 5) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.
- 6) Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- 7) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 8) Nilai buku adalah biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ*

**BAB V**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**5.1 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran**

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
<b>5.1.1 Pendapatan Daerah</b>	<b>Rp5.840.561.001.091,65</b>	<b>Rp5.531.194.851.402,30</b>

Pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.855.271.928.290,00 direalisasikan sebesar Rp5.840.561.001.091,65 atau 99,75%. Realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp5.840.561.001.091,65 mengalami kenaikan sebesar Rp309.366.149.689,35 atau 5,59% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp5.531.194.851.402,30. Anggaran dan realisasi pendapatan daerah terdiri dari kelompok Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
<b>5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Rp2.368.679.166.252,65</b>	<b>Rp2.263.431.316.669,58</b>

Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.368.708.585.703,00 dan di realisasikan sebesar Rp2.368.679.166.252,65 atau 100,00%. Realisasi pendapatan Asli Daerah tahun 2023 sebesar Rp2.368.679.166.252,54 mengalami kenaikan sebesar Rp105.247.849.583,07 atau 4,65% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp2.263.431.316.669,58. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
<b>5.1.1.1.1 Pajak Daerah</b>	<b>Rp2.069.612.267.000,57</b>	<b>Rp1.951.267.446.232,85</b>

Pendapatan pajak daerah dianggarkan sebesar Rp2.088.941.497.868,00 direalisasikan sebesar Rp2.069.612.267.000,57 atau 99,07%. Realisasi pajak daerah tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp118.344.820.767,72 atau 6,07% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.951.267.446.232,85. Rincian anggaran dan realisasi pajak daerah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5. 1**  
**Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah**

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi (Rp)
<b>1</b>	<b>Pajak Daerah</b>				
a	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	974.677.970.600,00	978.969.042.100,00	100,44	953.422.127.400,00
b	Bea Baliknama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	439.737.136.300,00	440.843.761.300,00	100,25	404.968.406.500,00
c	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	369.593.604.698,00	369.593.604.698,57	100,00	302.161.948.065,85
d	Pajak Air Permukaan	521.327.500,00	612.386.532,00	117,47	1.123.483.976,00
e	Pajak rokok	304.411.458.770,00	279.593.472.370,00	91,85	289.591.480.291,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.088.941.497.868,00</b>	<b>2.069.612.267.000,57</b>	<b>99,07</b>	<b>1.951.267.446.232,85</b>

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2023 telah tercapai sebesar 99,07%. Hal ini di karenakan Pajak rokok yang hanya terealisasi sebesar 91,85% dari anggaran dikarenakan penerimaan cukai hasil tembakau mengalami penurunan sehingga mempengaruhi penerimaan dari sektor pajak rokok. Anggaran dan realisasi pajak daerah per obyek pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦺꦠꦶꦩꦺꦴꦪꦏꦂꦠ*

**Tahun 2023** **Tahun 2022**  
**5.1.1.1.2 Retribusi Daerah** **Rp33.213.267.052,00** **Rp38.249.563.473,00**

Pendapatan Retribusi Daerah tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp33.564.359.756,00 dan realisasi sebesar Rp33.213.267.052,00 atau 98,95%. Realisasi retribusi daerah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.036.296.421,00 atau 13,17% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp38.249.563.473,00. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah per obyek dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5. 2**  
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah**

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
<b>2</b>	<b>Retribusi Daerah</b>				
a	Retribusi Jasa Umum	13.953.216.083,00	14.067.477.391,00	100,82	13.073.617.018,00
b	Retribusi Jasa Usaha	19.588.703.673,00	19.123.024.661,00	97,62	25.156.186.455,00
c	Retribusi Perijinan Tertentu	22.440.000,00	22.765.000,00	101,45	19.760.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>33.564.359.756,00</b>	<b>33.213.267.052,00</b>	<b>98,95</b>	<b>38.249.563.473,00</b>

**A. Retribusi Jasa Umum**

Retribusi Jasa Umum tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp13.953.216.083,00 realisasinya sebesar Rp14.067.477.391,00 atau 100,82%. Retribusi jasa umum tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp993.860.373,00 atau 7,60% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp13.073.617.018,00. Retribusi jasa umum terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pengolahan limbah cair, dan retribusi pelayanan pendidikan. Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum dirinci per rincian obyek dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 5. 3**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum**

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
<b>a</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>				
a	Retribusi Pelayanan Kesehatan	52.203.000,00	189.475.000,00	362,96	116.301.000,00
b	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.812.027.083,00	4.706.980.391,00	97,82	6.550.337.018,00
c	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	866.984.000,00	1.023.690.000,00	118,07	874.466.000,00
d	Retribusi Pelayanan Pendidikan	8.222.002.000,00	8.147.332.000,00	99,09	5.532.513.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>13.953.216.083,00</b>	<b>14.067.477.391,00</b>	<b>100,82</b>	<b>13.073.617.018,00</b>

Penjelasan anggaran dan realisasi retribusi jasa umum adalah sebagai berikut.

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan dilaksanakan pada Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dianggarkan sebesar Rp52.203.000,00 dan realisasi sebesar Rp189.475.000,00 atau 362,96%. Retribusi berasal dari pemeriksaan Kesehatan kerja dengan penggunaan peralatan laboratorium klinis. Realisasi melebihi target dikarenakan minat dan komitmen perusahaan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan cukup besar. Retribusi pelayanan kesehatan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp73.174.000,00 atau 62,92% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp116.301.000,00.
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dianggarkan sebesar Rp4.812.027.083,00 dan realisasi sebesar Rp4.706.980.391,00 atau 97,82%. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun 2023 mengalami penurunan



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழகாணா கணகாணா கணகாணா கணகாணா கணகாணா

sebesar Rp1.843.356.627,00 atau 28,14% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp6.550.337.018,00. Hal ini disebabkan karena kebijakan penutupan TPA Piyungan mulai dari tanggal 23 Juli hingga 5 September 2023. Penutupan ini dilakukan karena sampah yang ada di TPA Piyungan sudah melebihi kapasitas. TPA Piyungan dibuka kembali pada tanggal 6 September 2023 secara terbatas dengan pembatasan kuota per harinya. Dengan demikian volume sampah yang masuk ke TPA Piyungan berkurang secara signifikan yang berakibat penurunan jumlah PAD yang diperoleh

- c) Retribusi Pengolahan Limbah Cair dilaksanakan pada Balai PIALAMP Dinas Pekerjaan Umum Energi Sumber Daya Mineral dianggarkan sebesar Rp866.984.00,00 dan realisasi sebesar Rp1.023.690.000,00 atau 118,07%. Realisasi melebihi target dikarenakan penutupan IPLT Sleman karena perbaikan, sehingga truk tinja dialihkan ke IPAL Sewon. Retribusi pengolahan limbah cair tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp149.224.000,00 atau 17,06% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp874.466.000,00.
- d) Retribusi Pelayanan Pendidikan dianggarkan sebesar Rp8.222.002.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.147.332.000,00 atau 99,09%. Retribusi pelayanan pendidikan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.614.819.000,00 atau 47,26% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp5.532.513.000,00. Retribusi Pelayanan Pendidikan dibagi dalam sub rincian obyek retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis dilaksanakan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan dan retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang dilaksanakan oleh Balai keselamatan dan kesehatan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pendidikan dan Pelatihan. Retribusi pelayanan pendidikan tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - 1) Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis pada Badan Pendidikan dan Pelatihan berupa pembinaan pelaksanaan kemitraan Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp7.395.000,00 direalisasikan sebesar Rp7.395.000,00 atau 100%.
  - 2) Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis pada Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terdiri dari pelatihan bagi dokter, paramedis, dan teknisi dianggarkan sebesar Rp177.800.000,00, realisasi sebesar Rp133.900.000,00 atau 75,31%. Hal ini disebabkan karena ada beberapa pelaksanaan dilakukan secara daring, sehingga atas pelaksanaan tersebut realisasinya di catat pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
  - 3) Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis pada Badan Pendidikan dan Pelatihan, dianggarkan sebesar Rp7.538.002.000,00, dan realisasi sebesar Rp7.538.002.000,00 atau 100,00%. Realisasi retribusi pelayanan pendidikan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.539.259.000,00 atau 50,80% dari tahun 2022 yaitu sebesar Rp4.998.743.000,00. Hal ini disebabkan jumlah diklat pelatihan kepemimpinan pengawas (PKP) bertambah dari 4 angkatan menjadi 5 angkatan, sedangkan untuk diklat pelatihan kepemimpinan administrator (PKA) bertambah dari 2 angkatan menjadi 3 angkatan, dan untuk peserta Diklat Latsar sebanyak 10 angkatan dengan jumlah peserta 409 orang merupakan pengiriman dari luar.
  - 4) Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah, dianggarkan sebesar Rp498.805.000,00, dan realisasi sebesar Rp468.035.000,00 atau 93,83%. Hal ini dikarenakan Adanya pembatalan uji kompetensi dari kabupaten bantul sejumlah 10 orang (assesment center metode sedang) berdasarkan surat dari BKPSDM Kabupaten Bantul nomor B/800.1.2.6/00031/PMP tanggal 11 Desember tahun 2023. Adanya pembatalan ujian Penyetaraan Ijazah (PI) dari Kabupaten Gunungkidul sejumlah 26 orang berdasarkan surat dari BKPP Gunungkidul Nomor 800.1.4.1/01637 tanggal 16 Oktober 2023. Realisasi retribusi pelayanan pendidikan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp65.735.000,00 atau 12,32% dari tahun 2022 yaitu sebesar Rp533.770.000,00. Hal ini



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat*

disebabkan penggunaan gedung sementara, sarana dan prasarana untuk melakukan Uji Kompetensi sangat terbatas. Sehingga kapasitas volume dalam melakukan Uji Kompetensi menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya.

**B. Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp19.588.703.673,00 dan realisasi sebesar Rp19.123.024.661,00 atau 97,62%. Retribusi jasa usaha tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp6.033.161.794,00 atau 23,98% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp25.156.186.455,00. Retribusi Jasa Usaha per rincian obyek terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Usaha per rincian obyek dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5. 4**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha**

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
<b>b</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>				
a	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.805.645.623,00	9.683.316.086,00	124,06	8.330.645.905,00
b	Retribusi Terminal	371.048.000,00	388.778.000,00	104,78	423.996.000,00
c	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.615.071.000,00	1.760.726.000,00	109,02	1.537.264.000,00
d	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	468.255.000,00	603.180.000,00	128,81	572.105.000,00
e	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	105.480.500,00	124.999.000,00	118,50	120.232.350,00
f	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.180.469.000,00	3.422.890.000,00	156,98	957.759.500,00
d	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	7.042.734.550,00	3.139.135.575,00	44,57	13.214.183.700,00
<b>Jumlah</b>		<b>19.588.703.673,00</b>	<b>19.123.024.661,00</b>	<b>97,62</b>	<b>25.156.186.455,00</b>

Penjelasan anggaran dan realisasi per rincian obyek retribusi jasa usaha:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp7.805.645.623,00 dan realisasi sebesar Rp9.683.316.086,00 atau 124,06%. Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.352.670.181,00 atau 16,24% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp8.330.645.905,00. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdiri dari sub rincian obyek retribusi penyewaan tanah dan bangunan, retribusi penyewaan tanah, retribusi penyewaan bangunan, retribusi pemakaian laboratorium retribusi pemakaian ruangan, dan retribusi pemakaian alat. Retribusi pemakaian kekayaan daerah direalisasikan pada 18 (delapan belas) OPD sebagai berikut:

**Tabel 5. 5**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah OPD**

No	SKPD	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Badan Kepegawaian Daerah	-	1.500.000,00	-	64.980.000,00
2	Badan Pendidikan dan Pelatihan	124.920.000,00	141.000.000,00	112,87	46.320.000,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	847.602.400,00	891.949.811,00	105,23	870.571.800,00
4	Badan Penghubung Daerah	50.300.000,00	51.500.000,00	102,39	22.800.000,00
5	Dinas Kebudayaan	658.000.000,00	705.500.000,00	107,22	744.500.000,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	38.401.000,00	36.986.000,00	96,32	30.922.500,00
7	Dinas Komunikasi dan Informasi	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	1.800.000,00



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦗꦸꦫꦺꦝꦏꦸꦫꦺꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦏꦂꦠ

No	SKPD	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
8	Dinas Koperasi dan UKM	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	4.200.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	417.678.000,00	459.581.500,00	110,03	462.532.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	500.634.600,00	665.279.900,00	132,89	528.246.700,00
11	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2.142.950.000,00	3.244.599.852,00	151,41	2.385.849.434,00
12	Dinas Perhubungan	66.096.000,00	70.246.000,00	106,28	79.716.800,00
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	210.400.000,00	247.780.041,00	117,77	212.722.457,00
14	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	164.835.400,00	325.588.100,00	197,52	183.932.800,00
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	276.828.223,00	433.795.882,00	156,70	260.195.414,00
16	Dinas Sosial	544.200.000,00	544.200.000,00	100,00	484.200.000,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.711.780.000,00	1.812.789.000,00	105,90	1.678.656.000,00
18	Sekretariat Daerah	45.620.000,00	45.620.000,00	100,00	268.500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.805.645.623,00</b>	<b>9.683.316.086,00</b>	<b>124,06</b>	<b>8.330.645.905,00</b>

Penjelasan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada masing-masing OPD:

- 1) Badan Kepegawaian Daerah dianggarkan sebesar Rp0,00, realisasi sebesar Rp1.500.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah tersebut berasal dari retribusi pemakaian ruangan berupa penggunaan ruangan usaha foto kopi dan koperasi. Pada saat penyusunan rencana target pendapatan tahun 2023 pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa sewa pemakaian ruangan tidak dianggarkan sebagai target dengan pertimbangan di tahun 2023 Badan Kepegawaian Daerah DIY masih menempati gedung sementara.
- 2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan sebesar Rp124.920.000,00, realisasi sebesar Rp141.000.000,00 atau 112,87%. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2023 sebesar Rp 141.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp94.680.000,00 atau 204,40% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp46.320.000,00. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama dengan Kementerian Perdagangan yang melaksanakan kegiatan di Badan Diklat DIY dan dilaksanakannya Fasilitasi Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dari BKPSDM Kabupaten Bantul di Badan Diklat DIY.
- 3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset dianggarkan sebesar Rp847.602.400,00, realisasi sebesar Rp891.949.811,00 atau 105,23%. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2023 sebesar Rp891.949.811,00 mengalami kenaikan sebesar Rp21.378.011,00 atau 2,46% dibanding realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp870.571.800,00. Hal ini disebabkan karena ada beberapa objek retribusi berupa tanah eks Tanah Kas Desa Wates yang jatuh tempo pembayaran pada bulan November 2022, namun beberapa wajib retribusi baru melakukan pembayaran di tahun 2023. Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset berupa sewa rumah dinas dan penggunaan tanah dan bangunan, penyewaan tanah untuk lahan parkir, dan pemakaian ruangan untuk tempat fotocopy dan kantin.
- 4) Badan Penghubung Daerah dianggarkan sebesar Rp50.300.000,00, realisasi sebesar Rp51.500.000,00 atau 102,39%. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp28.700.000,00 atau 125,88% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp22.800.000,00. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 ada Keputusan Gubernur DIY Nomor 35/KEP/2022 Tanggal 15 Februari 2022 Tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Retribusi Penyewaan Bangunan Milik Daerah Pada Badan Penghubung Daerah DIY Tahun Anggaran 2022, yang mengatur keringanan pembayaran retribusi penyewaan bangunan Artshop dan Kafetaria Gerai Anjungan DIY Taman Mini Indonesia Indah sebesar 50% untuk



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு டாஃரா டாஃரா இஸ்திமேவா யோக்யார்தா

- bulan Januari s.d. Desember 2022. Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Badan Penghubung Daerah berasal dari:
- a) Retribusi penyewaan bangunan berupa art shop anjungan DIY, cafeteria anjungan di TMII, gedung/pendopo dan halaman anjungan di TMII.
  - b) Retribusi pemakaian ruangan berupa sewa aula (wisma Jogja Pemda DIY) dan sewa ruang rapat (Griya Jogja Pemda DIY).
- 5) Dinas Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp658.000.000,00, realisasi sebesar Rp705.500.000,00 atau 107,22%. Realisasi tahun 2023 sebesar Rp705.500.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp39.000.000,00 atau 5,24% dibanding realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp744.500.000,00. Realisasi tahun 2023 melebihi anggaran dikarenakan Banyaknya even-event yang menggunakan gedung Concert Hall pada Taman Budaya Yogyakarta. Penurunan realisasi tahun 2023 dibanding realisasi tahun 2022 dikarenakan adanya perbaikan Gedung sosieted dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Kebudayaan berasal dari:
- a. Retribusi pemakaian ruangan pada Dinas Kebudayaan (Induk) berupa ruang untuk foto copy dan ruang untuk kantin
  - b. Retribusi pemakaian ruangan pada Taman Budaya berupa penggunaan gedung Societet, penggunaan Gedung Concert Hall, penggunaan gedung pameran, penggunaan ruang seminar, penggunaan gedung Amphitheater, dan penggunaan panggung terbuka.
  - c. Retribusi pemakaian ruangan pada mosium Sonobudoyo berupa kafeteria, penggunaan gazebo, ruang pameran non komersial, toko cinderamata.
- 6) Dinas Kelautan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp38.401.000,00, realisasi sebesar Rp36.986.000,00 atau 96,32%. Hal ini dikarenakan selama tahun 2023 tidak ada yang melakukan penyewaan ruangan pada Tanjung Adikarto. Realisasi tahun 2023 sebesar Rp36.986.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.063.500,00 atau 19,61% dibanding realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp30.922.500,00. Hal ini dikarenakan kenaikan tarif pada uji laboratorium di Sagan serta meningkatnya sewa penggunaan ruang terbuka dan tertutup di PPP Sadeng. Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan berasal dari:
- a. Retribusi pemakaian laboratorium berupa uji ecoli, uji organoleptic, uji TPC, uji salmonella, uji vibro cholera, uji staphylococcusaureus, uji formalin, dan retribusi pemakaian ruangan berupa penggunaan ruangan untuk kantin pada Dinas kelautan dan perikanan (Induk).
  - b. Retribusi pemakaian laboratorium berupa uji virus dengan PCR laboratorium HPI, dan retribusi pemakaian ruangan berupa sewa pasar ikan Cangkringan pada BPTPB.
  - c. Retribusi pemakaian ruangan berupa penggunaan ruang di pelabuhan Tanjung Adikarto pada PPP Sadeng.
- 7) Dinas Komunikasi dan Informasi dianggarkan sebesar Rp1.200.000,00, realisasi sebesar Rp1.200.000,00 atau 100,00%. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp600.000,00 atau 33,33% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.800.000,00. Hal ini disebabkan karena ada pendapatan di terima dimuka sebesar 4 bulan dari masa sewa di tahun 2022. Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informasi berasal dari retribusi pemakaian ruangan berupa sewa ruang kantin.
- 8) Dinas Koperasi dan UKM dianggarkan sebesar Rp4.200.000,00, realisasi sebesar Rp4.200.000,00 atau 100,00%. Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Koperasi dan UKM berasal dari retribusi penyewaan bangunan berupa penggunaan ruang kantin







## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாது காவலு காவலு காவலு காவலு காவலு காவலு காவலு

Ruangan Seminar, Penggunaan Ruang untuk Kantin, Tanda Masuk Film 6D, Kelebihan Hari Pengembalian Buku, an Penggunaan Ruang Aula.

- 15) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dianggarkan sebesar Rp276.828.223,00, realisasi sebesar Rp433.795.882,00 atau 156,70%. Realisasi melebihi anggaran disebabkan adanya permintaan uji laboratorium dari pusat (jagung hibrida) digunakan untuk bantuan benih berimbang pada cetak labelnya dan di BPPTDK, meningkat persentasenya dikarenakan pelanggan yang tadinya ke BBVet, menguji ke Balai PPTDK dikarena BBVet belum membuka pengujian lagi dikarenakan menunggu peraturan tarif dari pusat. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp173.600.468,00 atau 66,72% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp260.195.414,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berasal dari:
  - a. Retribusi Pemakaian Ruang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Induk) berupa Penggunaan kamar UPTD BPSDMP, Penggunaan aula UPTD BPSDMP, Penggunaan kelas UPTD BPSDMP, Penggunaan kantin, dan Penggunaan koperasi dan fotocopy
  - b. retribusi Pemakaian Laboratorium pada BP3MBPT berupa pemeriksaan dan pengujian tanaman pangan dan tanaman hortikultura
  - c. retribusi Pemakaian Laboratorium pada BPPTDK berupa Jasa Pengujian Pullorum pada Anak Ayam, Pengujian Coliform, Pengujian E. Coli, Pengujian Helminthiasis, Pengujian HI/AI test, Pengujian RBT, Pengujian TPC, Pengujian Salmonella, Pengujian Boraks, dan pengujian formalin
- 16) Dinas Sosial dianggarkan sebesar Rp544.200.000,00, realisasi sebesar 100,00%. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp60.000.000,00 atau 12,39% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp484.200.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Sosial berasal dari:
  - a. retribusi Pemakaian Ruang pada Dinas Sosial (Induk) berupa Ruang Untuk Usaha Fotocopy, dan Ruang Untuk Usaha Kantin
  - b. retribusi Pemakaian Ruang pada Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) berupa Ruang pada unit Abiyoso Pakem Sleman, dan Ruang unit Budi luhur Kasongan, Bantul
- 17) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dianggarkan sebesar Rp1.711.780.000,00, realisasi sebesar Rp1.812.789.000,00 atau 105,90%. Realisasi melebihi anggaran disebabkan karena adanya permohonan dari perusahaan yang memiliki peralatan dengan jumlah cukup banyak dan tipe yang cukup beragam (contoh: mall) sehingga jumlah tagihan cukup besar melebihi estimasi target pendapatan. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp134.133.000,00 atau 7,99% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.678.656.000,00. Hal ini dikarenakan adanya permohonan yang masuk di akhir tahun 2022 sehingga baru dilaksanakan pemeriksaan/pengujian dan ditagihkan di tahun 2023. Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berasal dari:
  - a. retribusi pemakaian ruangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Induk) berupa Penggunaan Ruang Sewa Kantin Bangunan Permanen, Penggunaan Ruang Sewa Kantin Bangunan Semi Permanen, Penggunaan ruang untuk Foto copy, Penggunaan tempat Rusunawa Ledok Code Kios, Penggunaan tempat Rusunawa Ledok Code, dan Retribusi Pemakaian Alat berupa Pengujian Bejana Tekan, Pengujian Elevator, Pengujian Eskalator/Travelator, Pengujian Forklift, Pengujian Instalasi Listrik, Pengujian Instalasi Penyalur Petir, Pengujian Lift Barang, Hoist Crane, Post Lift, dan Pengujian Penggerak Mula (motor diesel,turbin)



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃꦢꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦠꦶꦪꦏꦂꦠ*

- b. retribusi pemakaian laboratorium pada Balai K3 berupa Sampling paparan potensi bahaya faktor lingkungan kerja dengan penggunaan peralatan laboratorium kimia dan fisika (Dalam DIY dan luar DIY)
  - c. retribusi pemakaian ruangan pada Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) berupa penggunaan ruang sewa kantin
- 18) Sekretariat Daerah dianggarkan sebesar Rp45.620.000,00, realisasi sebesar 100,00%. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp222.880.000,00 atau 83,01% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp268.500.000,00. Hal ini dikarenakan adanya pendapatan yang sudah diterima masa sewanya dimuka. Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Sekretariat Daerah dikelola oleh Biro Umum Humas dan Protokol berasal dari retribusi pemakaian ruangan berupa Sewa Ruang Kantin Komplek Kepatihan 9 unit, dan sewa ruangan untuk fotokopi 2 unit
- b. Retribusi Terminal dianggarkan sebesar Rp371.048.000,00 dan realisasi sebesar Rp388.778.000,00 atau 104,78%. Realisasi retribusi terminal tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp35.218.000,00 atau 8,31% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp423.996.000,00. Retribusi Terminal dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan terdiri dari retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, retribusi pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha, dan retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal pada terminal jombor dan wates.
  - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir dianggarkan sebesar Rp1.615.071.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.760.726.000,00 atau 109,02%. Realisasi retribusi tempat khusus parkir tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp223.462.000,00 atau 14,54% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.537.264.000,00. Retribusi tempat khusus parkir dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan terdiri dari retribusi pelayanan tempat khusus parkir Beskalan, adisucipto, terminal jombor, terminal wates, dan ketandan.
  - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dianggarkan sebesar Rp468.255.000,00 dan realisasi sebesar Rp603.180.000,00 atau 128,81%. Realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp31.075.000,00 atau 5,43% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp572.105.000,00. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dilaksanakan oleh 6 (enam) OPD dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5. 6**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa OPD**

No	SKPD	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	13.950.000,00	23.400.000,00	167,74	10.935.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	80.150.000,00	111.980.000,00	139,71	103.060.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	26.700.000,00	30.450.000,00	114,04	19.800.000,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.600.000,00	3.670.000,00	101,94	3.030.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12.280.000,00	12.590.000,00	102,52	14.620.000,00
6	Badan Penghubung Daerah	331.575.000,00	421.090.000,00	127,00	420.660.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>468.255.000,00</b>	<b>603.180.000,00</b>	<b>128,81</b>	<b>572.105.000,00</b>

Penjelasan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa pada masing-masing OPD:

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp13.950.000,00, realisasi sebesar Rp23.400.000,00 atau 167,74%. Hal ini di dikarenakan kondisi tempatnya sangat strategis walaupun secara penampilan / pelayanan masih harus bersaing dengan yang umum.



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாதுவா உருவா உருவாதுவா உருவாதுவா உருவாதுவா

- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa berasal dari pendapatan dari perhotelan Edotel.
- 2) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral dianggarkan sebesar Rp80.150.000,00, realisasi sebesar Rp111.980.000,00 atau 139,71%. Realisasi melebihi anggaran disebabkan meningkatnya fasilitas di wisma PU kaliurang mempengaruhi minat pelanggan. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila berupa Pemakaian Kamar Mess Kaliurang, Pemakaian Aula Mess Kaliurang, Pemakaian Kamar dan Aula Mess Kaliurang, Pemakaian Rumah dan Lahan (*event*), Pemakaian Rumah dengan 3 kamar.
  - 3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berasal dari Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila pada wisma Erlangga dianggarkan sebesar Rp26.700.000,00, realisasi sebesar Rp30.450.000,00 atau 114,04%. Hal ini disebabkan karena banyak wisatawan yang menginap di wisma Erlangga dan adanya kenaikan tarif sesuai aturan baru.
  - 4) Dinas Kelautan dan Perikanan berasal dari Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila berupa sewa aula dan sewa asrama dianggarkan sebesar Rp3.600.000,00, realisasi sebesar Rp3.670.000,00 atau 101,94%.
  - 5) Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dianggarkan sebesar Rp12.280.000,00, realisasi sebesar Rp12.590.000,00 atau 102,52%. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa pada Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi berasal dari:
    - a) retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Induk) berupa penggunaan Aula BIK Kaliurang untuk Karyawan dan Umum, Penggunaan Gedung dan Kamar BIP untuk Karyawan dan umum, Penggunaan Gedung Induk dan Kamar BIK Kaliurang utk Karyawan dan umum, Penggunaan Pavilyun BIK Kaliurang untuk Umum dan karyawan
    - b) retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa pada Balai K3 berupa penggunaan asrama/kamar dan penggunaan ruang pelatihan
  - 6) Badan Penghubung Daerah dianggarkan sebesar Rp331.575.000,00, realisasi sebesar Rp421.090.000,00 atau 127,00%. Realisasi melebihi anggaran disebabkan karena adanya pengunjung baik perorangan maupun rombongan yaitu Dekranasda DIY, Disperindag DIY, BIAS school, dan dari Angkatan laut. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa pada Badan Penghubung Daerah berasal dari Wisma Jogja Pedati Pemda DIY, dan Griya Jogja Menteng Pemda DIY.
  - e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dilaksanakan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Pelabuhan Perikanan Pantai) dianggarkan sebesar Rp105.480.500,00 dan realisasi sebesar Rp124.999.000,00 atau 118,50%.
  - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp2.180.469.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.422.890.000,00 atau 156,98%. Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.465.130.500,00 atau 257,39% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp957.759.500,00. Anggaran dan realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga dilaksanakan oleh 2 (dua) OPD sebagai berikut:
    - 1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dianggarkan sebesar Rp18.469.000,00, realisasi sebesar Rp23.745.000,00 atau 128,57%. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pengunjung wisata terhitung sampai dengan Desember 2023 tercatat 4.489 pengunjung.
    - 2) Dinas Kebudayaan (Museum Sonobudoyo) dianggarkan sebesar Rp2.162.000.000,00, realisasi sebesar Rp3.399.145.000,00 atau 157,22%. Realisasi melebihi anggaran disebabkan karena dampak dari promosi Museum Sonobudoyo lewat media sosial dan PT KAI, pemberlakuan tiket



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாங்கு வடகாங்கு வடகாங்கு வடகாங்கு வடகாங்கு வடகாங்கு

masuk untuk Pameran Abhinaya dan Amex, penambahan jam buka museum, dibukanya gedung baru di lantai 5 dan lantai 6 pada Museum Sonobudoyo sudah tidak ada pembatasan kegiatan sehingga banyak pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertunjukan. Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.468.397.500,00 atau 265,21% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp930.747.500,00. Hal ini dikarenakan adanya perubahan tarif yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2021.

- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dianggarkan sebesar Rp7.042.734.550,00 dan realisasi sebesar Rp3.139.135.575,00 atau 44,57%. Realisasi penjualan produk usaha daerah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp10.075.048.125,00 atau 76,24% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp13.214.183.700,00. Retribusi penjualan produksi usaha daerah terdiri dari sub rincian obyek Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman, Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak, Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan, dan Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan yang dianggarkan pada 4 (empat) OPD sebagai berikut:

Tabel 5. 7

Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Penjualan Produksi usaha daerah OPD

No	SKPD	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.497.080.000,00	457.445.175,00	10,17	10.866.906.950,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	954.226.000,00	955.056.300,00	100,09	957.721.450,00
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.551.428.550,00	1.685.134.100,00	108,62	1.353.055.300,00
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	40.000.000,00	41.500.000,00	103,75	36.500.000,00
Jumlah		7.042.734.550,00	3.139.135.575,00	44,57	13.214.183.700,00

Penjelasan anggaran dan realisasi Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah pada masing-masing OPD:

- 1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan) dianggarkan sebesar Rp4.497.080.000,00, realisasi sebesar Rp457.445.175,00 atau 10,17%. Realisasi tidak dapat memenuhi target dikarenakan tidak ada yang mengajukan penawaran sesuai dengan harga minimal. Pengumuman lelang minyak kayu putih telah dilaksanakan sebanyak 2 kali, yang pertama melalui media surat kabar lokal (KR), namun belum ada penawaran. Kemudian, penawaran kedua dilakukan melalui media surat kabar nasional (Kompas) dan Instagram, namun penawaran yang masuk harga jauh dibawah harga dasar, yaitu sebesar Rp.135.000,-/liter dari harga dasar sebesar Rp.220.000,-/liter, sehingga tidak ada penawaran dengan harga yang sesuai. Dengan pertimbangan lemahnya permintaan pasar, dan keamanan penyimpanan minyak kayu putih, maka produksi minyak kayu putih dihentikan dengan jumlah minyak kayu putih sebanyak 19.529 liter. Penjualan Minyak Kayu Putih dilakukan melalui koperasi dengan batas maksimal sebanyak 200 liter dengan harga per liter sebesar Rp220.000,00 atau senilai Rp44.000.000,00 disebabkan karena terjadinya kerusakan mesin, pengaruh alam dan cuaca, sarana prasarana yang kurang mendukung, dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Realisasi retribusi penjualan produk usaha daerah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp10.409.461.775,00 atau 95,79% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp10.866.906.950,00. Hal ini disebabkan karena impor minyak eucalyptus yang memiliki harga lebih murah di pasaran menjadikan minyak kayu putih menjadi pilihan nomor 2 oleh para pembeli karena memiliki harga yang lebih mahal. Hal ini menyebabkan tidak ada yang berani membeli dengan harga



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦫꦺꦃꦠꦺꦝꦼꦩꦼꦂꦠꦺꦤ꧀ꦢꦶꦪꦲꦏꦂꦠ

sesuai dengan pergub retribusi. Retribusi penjualan produksi usaha daerah di anggarkan dan di realisasikan pada sub rincian obyek Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan berupa Penjualan kayu bulat jati, Penjualan kayu bulat rimba campuran, Penjualan minyak kayu putih melalui koperasi, Penjualan minyak kayu putih melalui lelang.

- 2) Dinas Kelautan dan Perikanan (BPTPB) dianggarkan sebesar Rp954.226.000,00, realisasi sebesar Rp955.056.300,00 atau 100,09%. Realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.665.150,00 atau 0,28% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp957.721.450,00 Retribusi penjualan produksi usaha daerah di anggarkan dan di realisasikan pada sub rincian obyek Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan berupa Penjualan benih ikan.
- 3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dianggarkan sebesar Rp1.551.428.550,00, realisasi sebesar Rp1.685.134.100,00 atau 108,62%. Realisasi melebihi target dikarenakan ada sisa APH yang belum terjual, yaitu PGPR 10 liter dan Paenibacillus pollimixa 10 liter. Realisasi penjualan produk usaha daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp332.078.800,00 atau 24,54% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.353.055.300,00. Hal ini disebabkan karena ada sisa APH yang belum terjual, dan penjualan susu yang disepakati dengan pihak pembeli dengan harga tinggi, serta penjualan ternak yang dilakukan secara lelang. Retribusi penjualan produksi usaha daerah di anggarkan dan di realisasikan pada:
  - a) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Induk) berupa Beauveria Bassiana, Paenibacillus Pollymixa, PGPR, Trichoderma Harsianum.
  - b) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman pada BP3MBPT.
  - c) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak dan Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan pada BPPTDK.
- 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00, realisasi sebesar Rp41.500.000,00 atau 103,75%. Realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.000.000,00 atau 13,70% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp36.500.000,00. Retribusi penjualan produksi usaha daerah di anggarkan dan di realisasikan pada sub rincian obyek Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan berupa Penjualan alat tepat guna.

### C. Retribusi Perijinan Tertentu

Retribusi Perijinan Tertentu dianggarkan pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp22.440.000,00 dan realisasi sebesar Rp22.765.000,00 atau 101,45%. Retribusi perijinan tertentu tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.005.000,00 atau 13,20% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp19.760.000,00. Retribusi perijinan tertentu dirinci pada sub rincian obyek Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum dan Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 8

Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
c	<b>Retribusi Perijinan Tertentu</b>				
a	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	19.740.000,00	22.440.000,00	113,68	16.860.000,00





## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாங்கு மாநகராட்சி மன்றம்

- 1) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMN oleh PT. Asuransi Bangun Askrida dianggarkan sebesar Rp209.497.429,00 dan realisasi sebesar 100%. Realisasi bagian laba atas penyertaan modal pada PT Asuransi Bangun Askrida tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp30.417.986,00 atau 16,99% dibanding dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp179.079.443,00. Bagian laba dr PT Asuransi Bangun Askrida TA 2023 meningkat dibandingkan TA 2022 karena bagian laba TA 2023 merupakan kinerja perusahaan tahun buku 2022. Pada tahun buku 2022 laba PT Asuransi Bangun Askrida meningkat, namun demikian dikarenakan prosentase kepemilikan Pemda DIY hanya 0,25% maka peningkatan bagian laba tidak signifikan.
- 2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga keuangan) dianggarkan sebesar Rp102.473.198.838,00 dan realisasi sebesar Rp103.220.503.521,56 atau 100,73%. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga keuangan) yaitu:
  - a) Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dianggarkan sebesar Rp3.250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.997.304.683,56 atau 122,99%. Realisasi bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.633.433.519,02 atau 29,01% dibanding dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.630.738.202,58. bagian laba dr BUKP DIY TA 2023 menurun dibandingkan TA 2022 karena bagian laba TA 2023 merupakan kinerja BUKP tahun buku 2022. di tahun 2022, BUKP telah menerapkan kebijakan suku bunga kredit yang baru dan berakibat menurunnya tingkat pendapatan BUKP. Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah pada Lembaga keuangan non bank (BUKP) sebesar Rp3.997.304.683,56 terdiri dari bagian laba sebesar Rp3.675.734.191,25, dana pembinaan sebesar Rp 183.753.424,30, dan jasa produksi sebesar Rp137.817.068,01. Pada tahun 2023 masih terdapat BUKP yang belum menyetorkan bagian laba tahun buku 2022 kepada Pemerintah Daerah yaitu BUKP Wates sebesar Rp185.156.692,98.
  - b) PT. Bank BPD DIY dianggarkan sebesar Rp99.223.198.838,00 dan terealisasi sebesar 100,00%. Realisasi bagian laba atas penyertaan modal pada PT. Bank BPD DIY tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.462.133.420,71 atau 3,62% dibanding dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp95.761.065.417,29. Bagian laba dr PT Bank BPD DIY TA 2023 meningkat dibandingkan TA 2022 karena bagian laba TA 2022 merupakan kinerja perusahaan tahun buku 2021 yang mana pada tahun tersebut PT Bank BPD DIY masih melaksanakan program kebijakan dari Pemerintah pusat yaitu program PEN dan relaksasi kredit. Hal tersebut berakibat pada menurunnya laba pada tahun buku 2021. Sedangkan pada tahun buku 2022, perekonomian telah berangsur pulih dan mendorong peningkatan kinerja sektor perbankan.
- 3) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) dianggarkan sebesar Rp6.387.521.307,00, dan realisasi sebesar Rp6.360,679.510,00 atau 99,58%. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) yaitu:
  - a) PT Anindya Mitra Internasional dianggarkan sebesar Rp751.612.284,00, realisasi sebesar Rp724.770.494,00 atau 96,43%. Realisasi bagian laba atas penyertaan modal pada PT Anindya Mitra Internasional tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp504.287.575,00 atau 41,03% dibanding dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.229.058.069,00. Bagian laba dr PT AMI TA 2023 menurun dibandingkan TA 2022 karena bagian laba TA 2023 merupakan kinerja perusahaan tahun buku 2022. Pada tahun buku 2022 laba perusahaan menurun dikarenakan PT AMI harus membayar/mengeluarkan beberapa biaya yaitu antara lain







**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦺꦩꦸꦠꦺꦫꦠꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ*

**Tabel 5. 13**

**Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan**

No	Keterangan	Realisasi
1	Penjualan BMD berupa Bangunan dan Gedung dalam Kondisi Rusak Berat pada OPD di lingkungan Pemda DIY	81.500.000,00
2	Agus Srimulyanto, Penjualan berupa rumah tinggal dan bangunan lainnya dalam rangka pembangunan JLS Simpang Bundaran Planjan	61.250.000,00
3	Moh. Tohir, Pembayaran Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material bangunan di lingkungan Pemda DIY	148.725.600,00
4	Kamrihadi, Pembayaran Penjualan BMD berupa Bangunan Rumah Tinggal dan bangunan lainnya hasil pembebasan JLS	50.000.000,00
5	Ainul; Penerimaan hasil penjualan BMD berupa bangunan gedung pada UPTD BP3MBTP DPKP DIY, Bangunan Gedung pada SMKN 1 Kasihan dan Bangunan Gedung pada SLBN 1 Bantul; BKU BPD No. 7531	32.300.000,00
6	Penjualan BMD berupa Bangunan rumah tinggal dan tempat usaha hasil pengadaan tanah dalam rangka perluasan Teras Malioboro 1 dan pembuatan akses penghubung Tempat Parkir Beskalan dan Teras Malioboro 1, BKU BPD NO 6343	396.000.000,00
7	Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Pabrik dan Rumah kepala pabrik pada KPH DLHK	1.610.000,00
8	Penjualan BMD berupa Bangunan Gudang Tertutup Permanen pada BBTPG unit fasilitas kemasan terletak di jl. Laksda Adisucipto Km 8,5 Maguwoharjo, Depok, BKU BPD 1474	90.500.000,00
9	Penjualan BMD berupa sisa bongkaran material pada Balai Laboratorium kesehatan dan kalibrasi Dinkes DIY yang terletak di Ngadinengaran MJ III/62, Yogyakarta	45.696.969,00
10	Suharti; Penerimaan hasil Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung BP3MBTP (DINAS PERTANIAN)	28.000.000,00
11	Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada SMAN 10 Yogyakarta di Jl Godean No 5 Ngupasan Yogyakarta BKU BPD 673	182.250.000,00
12	Penjualan BMD Berupa Bangunan Gedung BKD DIY dan Dinas Kesehatan DIY di Jl. Kyai Mojo No 56 Bener, Tegalrejo, Yogyakarta, BKU BPD 432	1.212.600.000,00
13	Penjualan Bangunan POSKOSAR Baron an Sumarsiyem	550.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.330.982.569,00</b>

- Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp128.102.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp570.340.000,00 atau 445,22%. Hasil penjualan aset tetap lainnya merupakan hasil penjualan hewan dan tanaman pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dianggarkan sebesar Rp128.102.000,00, realisasi sebesar Rp203.704.000,00 atau 159,02%. Sedangkan hasil penjualan aset tetap lainnya berupa hasil penjualan hewan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset berupa penjualan hewan yang telah diusulkan penghapusan dianggarkan sebesar Rp0,00, realisasi sebesar Rp366.636.000,00.
- Hasil Penjualan Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp486.396.969,00 dan direalisasikan sebesar Rp 619.037.100,00 atau 127,27%. Hasil penjualan aset lainnya oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset dianggarkan sebesar Rp481.396.969,00, realisasi sebesar Rp611.252.600,00 atau 126,97%, hasil penjualan aset lainnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00 realisasi sebesar Rp7.784.500,00 atau 155,69%.

**B. Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**

Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp15.617.093.841,00 dan direalisasikan sebesar Rp17.527.062.256,00 atau 112,23%. Hasil dari





## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறுவா உருவா உருவா உருவா உருவா உருவா உருவா உருவா உருவா உருவா உருவா

Penjelasan hasil sewa pada OPD:

- a) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp176.200.000,00 realisasi sebesar Rp273.967.500,00 atau 155,49%. Realisasi lebih dari anggaran karena adanya tarif baru sesuai Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 yang berlaku mulai tahun 2023. Pendapatan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp107.175.000,00 atau 64,26% dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp166.792.500,00. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya peningkatan jumlah komunitas olahraga yang menggunakan lapangan kenari.
- b) Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp4.200.000,00 realisasi sebesar Rp4.200.000,00 atau 100,00%. Pendapatan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.800.000,00 atau 30,00% dari tahun 2022 sebesar Rp6.000.000,00. Hasil Sewa Barang Milik Daerah pada dinas kesehatan berasal dari sewa bangunan untuk foto copy dan sewa ruangan untuk kantin.
- c) Dinas Pekerjaan Umum Energi dan Sumberdaya Mineral dianggarkan sebesar Rp39.355.400,00 realisasi sebesar Rp38.828.400,00 atau 98,66%. Pendapatan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.629.800,00 atau 4,03% dari tahun 2022 sebesar Rp40.458.200,00.
- d) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 realisasi sebesar Rp75.319.000,00 atau 150,64%. Pendapatan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp29.774.000,00 atau 65,37% dari tahun 2022 sebesar Rp45.545.000,00. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan permintaan uji sampling dari konsumen terutama dari hotel dan bandara YIA dan pabrik pembuatan bakpia. Hasil Sewa Barang Milik Daerah pada dinas lingkungan hidup berasal dari sewa bangunan untuk laboratorium mutu lingkungan.
- e) Dinas Perhubungan dianggarkan sebesar Rp375.000.000,00 realisasi sebesar Rp429.205.000,00 atau 114,45%. Hal ini disebabkan karena penambahan fasilitas dan kapasitas layanan di terminal dan terdapat kenaikan sewa kawasan tempat khusus Parkir Abu Bakar Ali dari tahun 2022 sebesar Rp350.000.000,00 menjadi Rp400.000.000,00. Pendapatan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp62.005.000,00 atau 16,89% dari tahun 2022 sebesar Rp367.200.000,00.
- f) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 realisasi sebesar Rp500.000,00 berupa sewa ruangan untuk kantin.
- g) Dinas Koperasi dan UKM pada tahun 2023 tidak dianggarkan karena penerimaan dari Sewa Galery Pasar Kotagede di Bandara YIA oleh Pemda Jawa Tengah, akan tetapi pada tahun 2023 Pemda Jawa Tengah sudah tidak lagi memperpanjang sewa.
- h) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dianggarkan sebesar Rp480.000,00 realisasi sebesar Rp480.000,00 atau 100,00%. Realisasi sewa BMD tahun 2023 sama dengan realisasi tahun 2022, yaitu merupakan hasil dari sewa bangunan untuk usaha fotocopi.
- i) Dinas Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp0,00 realisasi sebesar Rp0,00.
- j) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dianggarkan sebesar Rp450.000.000,00 realisasi sebesar Rp615.810.000,00 atau 136,85%. Hal ini disebabkan karena antusiasme masyarakat sangat tinggi karena merupakan wahana baru dan satu-satunya di DIY. Pendapatan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp509.350.000,00 atau 478,44% dibanding tahun 2022 sebesar Rp106.460.000,00. Kenaikan pendapatan tersebut dikarenakan adanya kenaikan pengunjung pada Diorama Arsip.
- k) Dinas Pariwisata tahun 2023 di realisasikan sebesar Rp530.250.000,00. Pendapatan sewa dinas pariwisata berasal dari Penerimaan dari Sewa Lahan di kawasan Candi Ratu Boko selama 5 tahun mulai dari tahun 2024 - 2029 yang disetorkan tahun 2023
- l) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dianggarkan sebesar Rp584.000.000,00 realisasi sebesar 100%. Pendapatan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp376.400.000,00 atau 181,31% dibanding tahun 2022 sebesar Rp207.600.000,00. Realisasi sebesar 207.600.000 merupakan sewa lahan milik BPPTDK yang disewa oleh ulen sentalu selama 5 Tahun, sedangkan realisasi sebesar





# PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

*Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat*

7,00% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp2.994.887.894,00. Hasil Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah tahun anggaran 2023 pada OPD dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 5. 16**

**Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD OPD**

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.646.407.800,00	1.754.376.125,00	106,56	2.010.831.875,00
b	Dinas Koperasi dan UKM	380.899.641,00	1.030.721.626,00	270,60	979.521.759,00
c	Dinas Pariwisata	-	-	-	4.534.260,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.027.307.441,00</b>	<b>2.785.097.751,00</b>	<b>137,38</b>	<b>2.994.887.894,00</b>

Penjelasan Hasil Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada OPD:

- a) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dianggarkan sebesar Rp1.646.407.800,00 direalisasikan sebesar Rp1.754.376.125,00 atau 106,56%. Pendapatan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp256.455.750,00 atau 12,75% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp2.010.831.875,00. Hal ini dikarenakan banyaknya obyek wisata baru yang bermunculan yang dikelola oleh swasta sehingga obyek wisata milik Pemda belum dapat bersaing dengan obyek wisata yang dikelola oleh swasta.
- b) Dinas Koperasi dan UKM dianggarkan sebesar Rp380.899.641,00 direalisasikan sebesar Rp1.030.721.626,00 atau 270,60%. Pendapatan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp51.199.867,00 atau 5,23% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp979.521.759,00.
- c) Dinas Pariwisata tahun 2023 tidak dianggarkan dan direalisasikan. Pendapatan hasil Kerjasama pemanfaatan BMD berasal dari bagi hasil tempat parkir ratu boko. Untuk tahun 2023 hasil kerjasama pemanfaatan BMD menjadi pendapatan sewa BMD.

### C. Pendapatan Jasa Giro

Pendapatan dari Jasa Giro dianggarkan sebesar Rp8.249.822.067,00 dan realisasinya sebesar Rp5.917.546.866,77 atau 71,73%. Pendapatan jasa giro per sub rincian obyek meliputi penerimaan jasa giro pada Kas Daerah dianggarkan sebesar Rp8.000.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp5.388.709.174,00 atau 67,36%. Jasa giro pada kas di bendahara dianggarkan sebesar Rp149.598.308,00 direalisasikan sebesar Rp428.572.186,00 atau 286,48%, dan jasa giro pada rekening dana BOS dianggarkan sebesar Rp100.223.759,00 direalisasikan sebesar Rp100.265.506,77 atau 100,04%.

### D. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga berasal dari penempatan uang pemerintah daerah berupa deposito pada PT Bank Pembangunan Daerah DIY dianggarkan sebesar Rp13.385.458.544,00 direalisasikan sebesar Rp18.904.579.186,00 atau 141,23%. Pendapatan Bunga tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.154.579.194,00 atau 28,17% dibanding pendapatan bunga tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp14.749.999.992,00.

### E. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 realisasi sebesar Rp8.000.000,00, merupakan penerimaan Tuntutan Ganti Rugi Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang telah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Pembebanan kepada Pegawai Negeri Sipil atas kelalaian yang dilakukan. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.250.000,00 atau 13,51% dibanding Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp9.250.000,00.



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாதுவா கௌவா கௌவா கௌவா கௌவா கௌவா கௌவா கௌவா

### F. Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lain

Pendapatan dari penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp135.000,00, direalisasikan sebesar Rp609.917,00 atau 451,79%.

### G. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp327.455.631,00 direalisasikan sebesar Rp821.835.137,00 atau 250,98%. Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp511.107.703,00 atau 164,49% dibanding Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2022 sebesar Rp310.727.434,00. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan pendapatan dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan pada kegiatan semua Organisasi Perangkat Daerah, baik berupa pekerjaan fisik maupun non fisik.

### H. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan denda pajak daerah tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp50.843.524.350,00 dan direalisasikan sebesar Rp54.432.302.350,00 atau 107,06%. Pendapatan denda pajak daerah tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp9.635.756.750,00 atau 15,04% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp64.068.059.100,00. Pendapatan denda pajak daerah terdiri dari rincian obyek yaitu:

- pendapatan denda pajak kendaraan bermotor, dianggarkan sebesar Rp50.000.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp53.372.068.600,00 atau 106,74%. Realisasi pendapatan denda pajak kendaraan bermotor tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp9.337.408.400,00 atau 14,89% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp62.709.477.000,00.
- pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor dianggarkan sebesar Rp843.524.350,00 direalisasikan sebesar Rp1.060.233.750,00 atau 125,69%. Realisasi pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp298.348.350,00 atau 21,96% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1.358.582.100,00.

### I. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan Denda Retribusi tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp38.827.778,00 dan realisasi sebesar Rp43.216.588,00 atau 111,30%. Pendapatan Denda Retribusi daerah terdiri dari rincian obyek pendapatan denda retribusi jasa umum dan denda retribusi jasa usaha.

- Pendapatan denda retribusi jasa umum dianggarkan sebesar Rp356.848,00 direalisasikan sebesar 100%. Pendapatan denda retribusi jasa umum tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp874.479,00 atau 71,02% dibanding dengan tahun 2022 sebesar Rp1.231.327,00.
- Pendapatan denda retribusi jasa usaha dianggarkan sebesar Rp38.470.930,00 direalisasikan sebesar Rp42.859.740,00 atau 111,41%. Pendapatan denda retribusi jasa usaha tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp5.845.514,00 atau 15,79% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp37.014.226,00.

### J. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan terdiri dari rincian obyek hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa dianggarkan sebesar Rp75.335.570,00 direalisasikan sebesar Rp182.984.070,00 atau 242,89%. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp121.262.657,00 atau 196,47% dibanding Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan tahun anggaran 2022 sebesar Rp61.721.413,00. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan merupakan pendapatan dari jaminan atas pelaksanaan pekerjaan pada Organisasi Perangkat Daerah baik fisik maupun non fisik.









**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦂꦠ*

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
d	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.450.067.272,00	5.044.330.272,00	113,35	3.491.522.040,00
e	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.555.000,00	4.848.340,00	189,76	33.043.585,00
f	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	-	2.240.356,00	-	27.216.609,00
g	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	82.024.000,00	86.315.160,00	105,23	39.685.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>99.850.751.272,00</b>	<b>106.084.972.357,00</b>	<b>106,24</b>	<b>107.696.079.891,00</b>

- Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp755.195.000,00 direalisasikan sebesar Rp951.147.789,00 atau 125,95%.
- Pendapatan DBH PPh Pasal 21 dianggarkan sebesar Rp86.797.183.000,00 direalisasikan sebesar Rp91.018.441.712,00 atau 104,86%.
- Pendapatan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dianggarkan sebesar Rp7.763.727.000,00 direalisasikan sebesar Rp8.977.648.728,00 atau 115,64%.
- Pendapatan DBH Cukai Hasil Tembakau dianggarkan sebesar Rp4.450.067.272,00 direalisasikan sebesar Rp5.044.330.272,00 atau 113,35%.
- Pendapatan Bagi Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent dianggarkan sebesar Rp2.555.000,00 direalisasikan sebesar Rp 4.848.340,00 atau 189,76%.
- Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Minerba dan Batubara-Royalty dianggarkan sebesar Rp0,00 direalisasikan sebesar Rp2.240.356,00.
- Pendapatan dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dianggarkan sebesar Rp82.024.000,00 direalisasikan sebesar Rp86.315.160,00 atau sebesar 105,23%.

Rincian DBH Kurang bayar dan lebih bayar yang di salurkan non tunai melalui rekening TDF sesuai PMK 159 tahun 2023 dan KMK 38 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 21**  
**Rincian Dana Bagi Hasil yang Disalurkan Melalui Rekening TDF**

No.	Rincian Alokasi DBH	KMK 38/2023	PMK 159/2023	Total
		Kurang Bayar	Tambahan	
1	DBH PPh Pasal 25/29 s.d Tahun 2021	283.483.000,00	-	283.483.000,00
2	DBH PBB s.d Tahun 2021	91.952.000,00	-	91.952.000,00
3	Biaya Pemungutan DBH PBB s.d Tahun 2021	3.067.000,00	-	3.067.000,00
4	DBH SDA Kehutanan PSDH s.d Tahun 2021	33.382.000,00	-	33.382.000,00
5	DBH PPh Pasal 21 Tahun 2022	10.308.475.000,00	-	10.308.475.000,00
				-
1	DBH PPh Pasal 21	-	15.905.914.000,00	15.905.914.000,00
2	DBH PPh Pasal 25/29	-	218.360.000,00	218.360.000,00
3	DBH PBB	-	122.787.000,00	122.787.000,00
4	DBH SDA Minerba-luran Tetap	-	853.000,00	853.000,00
<b>Total</b>		<b>10.720.359.000,00</b>	<b>16.247.914.000,00</b>	<b>26.968.273.000,00</b>

- b. Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp1.267.722.324.000,00 direalisasikan sebesar Rp1.267.622.165.192,00 atau 99,99%. Penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2023 mengalami





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ*

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
e	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	-	-	-	2.275.088.041,00
f	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	20.048.877.000,00	17.328.640.312,00	86,43	-
g	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2.397.336.000,00	1.964.094.150,00	81,93	-
h	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	-	-	-	4.718.691.650,00
i	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	35.657.263.000,00	35.547.565.584,00	99,69	7.941.574.500,00
j	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	8.825.001.000,00	6.681.549.794,00	75,71	4.180.340.288,00
k	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	-	-	-	630.751.750,00
l	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	-	90.359.797.910,00
<b>Jumlah</b>		<b>147.518.081.000,00</b>	<b>134.151.614.382,00</b>	<b>90,94</b>	<b>137.529.856.469,00</b>

d. Dana Alokasi Khusus Non fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah. Dana alokasi khusus non fisik tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp509.428.815.672,00 direalisasikan sebesar Rp501.629.554.248,00 atau 98,47%. Pendapatan dana alokasi khusus non fisik tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp32.528.647.792,00 atau 6,93% dibandingkan dengan pendapatan dana alokasi khusus non fisik tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp469.100.906.456,00. DAK Nonfisik yang realisasi salurnya dibawah 100% adalah Dana BOS, TPG, dan Tamsil PNSD. Penetapan pagu Dana BOS oleh pemerintah pusat, dilakukan berdasarkan jumlah peserta didik yang diusulkan oleh Dapodik, dan dikalikan satuan biaya masing-masing daerah yang ditetapkan oleh menteri. Adapun penyaluran ke daerah adalah sesuai dengan kebutuhan di daerah. Pagu TPG dan Tamsil PNSD, didasarkan pada jumlah guru dikalikan dengan gaji pokok guru selama 12 bulan, dan penyaluran dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dari daerah.

**Tabel 5. 23**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik**

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
<b>1</b>	<b>Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)</b>				
a	DAK Non Fisik-BOS Reguler	255.681.011.914,00	254.105.494.760,00	99,38	247.147.428.275,00
b	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	8.232.500.000,00	8.207.500.000,00	99,70	3.595.000.000,00
c	DAK Non Fisik-TPG PNSD	232.085.151.000,00	225.936.904.880,00	97,35	210.804.036.196,00
d	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.236.250.000,00	1.185.751.850,00	95,92	1.273.223.000,00
e	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	-
f	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	-
g	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.136.694.031,00	3.136.694.031,00	100,00	1.584.485.830,00
h	DAK Non Fisik-PK2UKM	-	-	-	3.615.800.715,00
i	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal	995.169.000,00	995.169.000,00	100,00	799.012.440,00
j	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	597.171.250,00	597.171.250,00	100,00	281.920.000,00



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாறு காவலாறு காவலாறு காவலாறு காவலாறு காவலாறு

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
k	DAK Non Fisik-PK2UMK	3.464.868.477,00	3.464.868.477,00	100,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>509.428.815.672,00</b>	<b>501.629.554.248,00</b>	<b>98,47</b>	<b>469.100.906.456,00</b>

- e. Dana Insentif Daerah tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp80.876.155.000,00 dan realisasi sebesar Rp80.876.155.000,00 atau 100%. Penerimaan Dana Penyesuaian tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp16.563.479.000,00 atau 25,75% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp64.312.676.000,00. Hal ini dikarenakan adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 tahun 2023 tentang rincian alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan kategori peningkatan kesejahteraan Masyarakat pada tahun anggaran 2023 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemda DIY menerima tambahan alokasi insentif fiskal sebesar Rp12.147.741.000,00 untuk penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, dan peningkatan investasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan pada tahun anggaran 2023.
- f. Dana Keistimewaan tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.372.725.809.223,00 dan realisasi sebesar Rp1.372.725.809.223,00 atau 100%. Anggaran Dana Keistimewaan berasal dari alokasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 (Lampiran V) sebesar Rp1.420.000.000.000,00 dikurangi dengan sisa Dana Keistimewaan Tahun 2022 sebesar Rp47.274.190.777,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.372.725.809.223,00. Adapun realisasi penerimaan Dana Keistimewaan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.372.725.809.224,00 atau sebesar 100% dari anggaran. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2022 audited, sisa dana keistimewaan tahun 2022 tercatat sebesar Rp47.782.290.839,54, sehingga terdapat selisih sebesar Rp508.100.063,12 yang terdiri dari pengembalian BKK Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp167.192.095,00, BKK Kota Yogyakarta sebesar Rp325.460.000,12 dan BKK kepada 4 Kalurahan total sebesar Rp15.447.968,00.

### 5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp835.906.420,00 dan realisasi sebesar 100%. Penerimaan Bantuan Keuangan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp35.387.070,00 atau 4,06 % dibandingkan dengan realisasi Bantuan Keuangan tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp871.293.490,00. Bantuan Keuangan tersebut berasal dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta dengan peruntukkan sharing Biaya Pengelolaan IPAL sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 119/6646/2020 dan Nomor 12/PK/Bt/2020 dan Nomor 30/PK.KDH/a/2020 dan Nomor 14.PERJ.YK/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat. Realisasi penerimaan Bantuan Keuangan sesuai berita acara kontribusi (Sharing) biaya pengelolaan air limbah (IPAL) terpusat tahun anggaran 2023 sebesar Rp835.906.420,00 terdiri dari Bantuan Keuangan dari Pemda Kabupaten Bantul sebesar Rp100.151.140,00 (100%), Pemda Kabupaten Sleman sebesar Rp123.923.420,00 (100%), dan Pemda Kota Yogyakarta sebesar Rp611.831.860,00 (100%).

	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
<b>5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah</b>	<b>Rp7.955.658.016,00</b>	<b>Rp10.042.044.758,72</b>
<b>Yang Sah</b>		

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditetapkan sebesar Rp7.605.500.000,00 direalisasikan sebesar Rp7.955.658.016,00 atau 104,54%. Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦠꦂ*

anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.086.386.742,72 atau 20,78% dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp10.042.044.758,72. Pendapatan hibah tahun anggaran 2023 per rincian obyek terdiri dari:

- Pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam negeri dianggarkan sebesar Rp7.605.500.000,00, realisasi sebesar Rp7.950.630.000,00 atau 104,54%. Pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam negeri tahun anggaran 2023 terdiri dari Dealer Otomotif dianggarkan sebesar Rp3.584.000.000,00, realisasi sebesar Rp3.929.130.000,00 atau 109,63%, Main Dealer dianggarkan sebesar Rp25.500.000,00, realisasi sebesar Rp25.500.000,00 atau 100,00%, dan Jasa raharja dianggarkan sebesar Rp3.996.000.000,00 realisasi sebesar 100%.
- Lain-lain pendapatan berupa pendapatan dari Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dianggarkan Rp0,00 direalisasikan sebesar Rp5.028.016,00. Realisasi sebesar Rp5.028.016,00 berasal dari Yayasan Dana Jaminan hari tua Bagi Pekerja Harian Pemerintah Daerah DIY dan DPU-ESDM.

Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5. 24**  
**Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	<b>Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri</b>	<b>7.605.500.000,00</b>	<b>7.950.630.000,00</b>	<b>104,54</b>	<b>7.484.595.000,00</b>
a	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	7.605.500.000,00	7.950.630.000,00	104,54	7.484.595.000,00
	<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>-</b>	<b>5.028.016,00</b>	<b>-</b>	<b>2.557.449.758,72</b>
a	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	-	5.028.016,00	-	2.557.449.758,72
	<b>Jumlah</b>	<b>7.605.500.000,00</b>	<b>7.955.658.016,00</b>	<b>104,60</b>	<b>10.042.044.758,72</b>

**5.1.2 Belanja** Tahun 2023 Tahun 2022  
**Rp5.705.855.917.726,41** **Rp5.449.935.625.661,56**

Anggaran belanja tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp6.016.543.491.245,00. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2023, anggaran belanja tersebut telah terserap sebesar Rp5.705.855.917.726,41 atau 94,84%. Realisasi belanja tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.705.855.917.726,41 mengalami kenaikan sebesar Rp255.920.292.064,85 atau 4,70% dibandingkan dengan realisasi belanja tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp5.449.935.625.661,56. Kenaikan realisasi belanja disebabkan adanya kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya program dan kegiatan yang dilaksanakan diprioritaskan untuk urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, infrastruktur, penanganan Covid-19, serta penanganan dampak inflasi daerah. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦠ*

Tahun 2023

Tahun 2022

**5.1.2.1 Belanja Operasi**

**Rp3.504.788.744.020,20**

**Rp3.445.986.585.280,31**

Belanja Operasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.721.718.798.489,00 dan realisasi sebesar Rp3.504.788.744.020,20 atau 94,17%. Realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.504.788.744.020,20 mengalami kenaikan sebesar Rp58.802.158.739,89 atau 1,71% dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp3.445.986.585.280,31. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2023 dapat di rinci sebagai berikut:

Tahun 2023

Tahun 2022

**5.1.2.1.1 Belanja Pegawai**

**Rp1.572.322.039.241,00**

**Rp1.604.664.380.912,64**

Belanja pegawai pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.632.174.635.343,00 dan realisasi sebesar Rp1.572.322.039.241,00 atau 96,33%. Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.572.322.039.241,00 mengalami penurunan sebesar Rp32.342.341.671,64 atau 2,02% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp1.604.664.380.912,64. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai tahun 2023 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya, dan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Belanja pegawai hanya terserap sebesar 96,33% disebabkan karena gaji pokok pada PPPK, tunjangan fungsional PPPK, dan tunjangan profesi guru (TPG) pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak terserap secara maksimal. Belanja tunjangan fungsional PPPK tidak terserap, karena belanja yang direncanakan untuk PPPK yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu belum ada Peraturan Gubernur yang mengatur tentang jabatan fungsional tertentu untuk PPPK. Untuk tunjangan profesi guru (TPG) realisasi menyesuaikan data yang telah divalidasi. Rincian realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5. 25**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Sesuai Dengan Rincian Obyek Belanja**

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
I	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>				
a	Belanja Gaji Pokok ASN	653.385.540.777,00	627.176.546.364,00	95,99	645.337.051.115,00
b	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	50.552.646.568,00	46.988.115.345,00	92,95	48.090.976.702,00
c	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	10.068.151.002,00	8.217.817.000,00	81,62	9.899.810.000,00
d	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	40.404.883.066,00	34.366.129.966,00	85,05	32.516.764.000,00
e	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.264.265.000,00	8.226.105.000,00	99,54	9.378.344.000,00
f	Belanja Tunjangan Beras ASN	29.538.859.041,00	27.145.203.378,00	91,90	27.885.764.197,00
g	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.852.076.760,00	1.841.733.844,00	99,44	1.941.021.660,00
h	Belanja Pembulatan Gaji ASN	8.387.722,00	7.164.861,00	85,42	7.451.322,00
i	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	51.698.437.887,00	50.045.431.303,00	96,80	44.107.872.038,00
j	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.348.391.373,00	1.275.716.235,00	94,61	1.320.740.060,00





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦠ*

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
e	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.501.541,00	4.489.036,00	99,72	4.489.036,00
f	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.680,00	1.680,00	100,00	1.680,00
g	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.516.800,00	7.516.800,00	100,00	7.516.800,00
h	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	155.520,00	100,00	155.520,00
i	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	466.560,00	100,00	466.560,00
	<b>Jumlah</b>	<b>236.234.621,00</b>	<b>235.925.116,00</b>	<b>99,87</b>	<b>235.925.116,00</b>
<b>VI</b>	<b>Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH</b>				
a	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	348.000.000,00	348.000.000,00	100,00	360.000.000,00
b	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	3.514.000.000,00	3.214.000.000,00	91,46	2.799.125.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.862.000.000,00</b>	<b>3.562.000.000,00</b>	<b>92,23</b>	<b>3.159.125.000,00</b>
<b>VII</b>	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>				
a	Belanja Pegawai BLUD	16.933.936.967,00	15.737.702.297,00	92,94	14.959.999.016,64
	<b>Jumlah</b>	<b>16.933.936.967,00</b>	<b>15.737.702.297,00</b>	<b>92,94</b>	<b>14.959.999.016,64</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>1.632.174.635.343,00</b>	<b>1.572.322.039.241,00</b>	<b>96,33</b>	<b>1.604.664.380.912,64</b>

Rincian Anggaran dan Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2023 per OPD adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 26**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per OPD**

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	893.436.082.852,00	862.942.243.585,00	96,59	884.405.186.827,00
2	Dinas Kesehatan	123.564.672.539,00	100.670.714.771,00	81,47	104.657.293.153,64
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	39.415.969.539,00	39.110.261.485,00	99,22	39.497.735.306,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	9.218.840.750,00	9.107.839.410,00	98,80	8.905.472.431,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.004.971.747,00	6.882.815.253,00	98,26	6.691.570.380,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	13.232.780.737,00	13.055.472.721,00	98,66	13.415.619.186,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.791.425.164,00	9.699.479.478,00	99,06	9.796.930.608,00
8	Dinas Sosial	38.881.275.545,00	38.448.436.006,00	98,89	39.900.047.351,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	7.953.265.987,00	7.889.670.177,00	99,20	7.735.603.330,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	39.423.421.661,00	38.893.859.807,00	98,66	41.075.417.872,00
11	Dinas Perhubungan	13.610.457.047,00	13.553.770.709,00	99,58	13.829.201.673,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.931.584.058,00	8.844.470.146,00	99,02	8.490.907.003,00
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7.115.958.887,00	7.048.763.051,00	99,06	6.992.975.314,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.031.214.015,00	7.908.075.920,00	98,47	7.897.736.572,00
15	Dinas Kebudayaan	21.951.683.948,00	21.653.651.914,00	98,64	22.785.375.662,00
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	14.678.270.147,00	14.491.355.324,00	98,73	15.279.182.211,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	16.795.861.238,00	16.659.459.770,00	99,19	17.152.389.375,00
18	Dinas Pariwisata	8.644.759.861,00	8.474.691.931,00	98,03	8.526.175.295,00
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	44.833.532.523,00	44.337.405.575,00	98,89	47.232.999.808,00



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*Provinsi Keraton Ngayogyakarta*

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.804.076.130,00	15.646.250.666,00	99,00	15.385.671.179,00
21	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	26.362.523.199,00	26.286.763.751,00	99,71	27.266.310.213,00
22	Sekretariat Daerah	63.657.125.336,00	62.194.943.277,00	97,70	62.590.462.398,00
23	Sekretariat DPRD	51.066.840.214,00	50.711.654.924,00	99,30	49.505.521.805,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.596.517.901,00	16.258.990.774,00	97,97	16.872.794.336,00
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	81.638.737.626,00	81.428.952.462,00	99,74	77.685.513.435,00
26	Badan Kepegawaian Daerah	13.593.089.747,00	13.508.313.363,00	99,38	14.632.055.984,00
27	Badan Pendidikan dan Pelatihan	10.251.460.721,00	10.086.871.139,00	98,39	10.181.070.918,00
28	Badan Penghubung Daerah	5.677.671.168,00	5.612.784.514,00	98,86	5.249.026.113,00
29	Inspektorat	14.233.737.333,00	14.192.027.837,00	99,71	14.560.444.958,00
30	Paniradya Kaistimewan	6.776.827.723,00	6.722.049.501,00	99,19	6.467.690.216,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.632.174.635.343,00</b>	<b>1.572.322.039.241,00</b>	<b>96,33</b>	<b>1.604.664.380.912,64</b>

**5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa**      **Tahun 2023**      **Tahun 2022**  
**Rp1.245.945.486.879,20**      **Rp1.265.180.025.505,94**

Belanja barang dan Jasa pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.370.269.758.830,00 dan realisasi sebesar Rp1.245.945.486.879,20 atau 90,93%. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.245.945.486.879,20 mengalami penurunan sebesar Rp19.234.538.626,74 atau 1,52% dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp1.265.180.025.505,94. Belanja barang dan jasa tahun anggaran 2023 hanya terserap sebesar 90,93% disebabkan karena beberapa hal antara lain sisa lelang pengadaan, efisiensi, belanja yang menyesuaikan kebutuhan, dan aturan terkait pemberian honorarium dan perjalanan dinas. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 5. 27**  
**Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sesuai dengan Rincian Obyek Belanja**

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
<b>I</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>268.933.276.725,00</b>	<b>257.350.184.783,00</b>	<b>95,69</b>	<b>267.024.971.237,50</b>
1	Belanja Barang Pakai Habis	268.902.286.525,00	257.321.423.583,00	95,69	266.668.579.337,50
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	30.990.200,00	28.761.200,00	92,81	356.391.900,00
<b>II</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>679.487.259.150,00</b>	<b>615.654.078.196,00</b>	<b>90,61</b>	<b>604.974.129.625,80</b>
1	Belanja Jasa Kantor	486.211.283.814,00	465.702.335.273,00	95,78	449.335.682.623,80
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	84.976.093.444,00	48.064.553.869,00	56,56	30.114.772.021,00
3	Belanja Sewa Tanah	2.163.620.700,00	1.971.370.897,00	91,11	1.402.073.640,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30.542.088.700,00	28.216.151.533,00	92,38	27.662.123.992,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	22.123.250.345,00	20.194.132.023,00	91,28	31.039.070.436,00
6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	242.000.000,00	241.525.500,00	99,80	-
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	4.342.939.700,00	4.234.901.410,00	97,51	3.499.195.600,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.996.761.192,00	15.415.012.845,00	96,36	17.709.534.166,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	26.480.916.255,00	25.561.124.621,00	96,53	35.315.179.493,00
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.082.717.000,00	1.999.725.700,00	96,02	3.466.431.200,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.325.588.000,00	4.053.244.525,00	93,70	5.430.066.454,00
<b>III</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>87.281.773.831,00</b>	<b>85.077.446.962,00</b>	<b>97,47</b>	<b>97.387.934.748,37</b>
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	2.138.615.515,00	1.938.671.823,00	90,65	1.493.193.268,00



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦺꦴꦩꦠꦺꦤ꧀ꦪꦺꦴꦏꦿꦠ*

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.722.789.831,00	18.104.515.481,00	96,70	18.044.202.190,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	33.988.211.049,00	32.990.523.589,00	97,06	42.906.747.490,37
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.275.022.436,00	30.939.068.436,00	98,93	32.994.176.689,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.077.135.000,00	1.064.668.783,00	98,84	1.949.615.111,00
6	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	80.000.000,00	39.998.850,00	50,00	-
<b>IV</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>121.668.110.254,00</b>	<b>108.621.218.033,00</b>	<b>89,28</b>	<b>96.679.102.149,00</b>
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	111.899.583.054,00	101.198.799.249,00	90,44	88.589.605.617,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	9.768.527.200,00	7.422.418.784,00	75,98	8.089.496.532,00
<b>V</b>	<b>Belanja Uang dan/atau jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>39.616.568.700,00</b>	<b>38.935.995.900,00</b>	<b>98,28</b>	<b>63.021.195.051,00</b>
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	39.616.568.700,00	38.935.995.900,00	98,28	63.003.195.051,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	18.000.000,00
<b>VI</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BOS</b>	<b>112.227.337.033,00</b>	<b>111.698.238.045,00</b>	<b>99,53</b>	<b>110.748.308.192,00</b>
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	112.227.337.033,00	111.698.238.045,00	99,53	110.748.308.192,00
<b>VII</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>61.055.433.137,00</b>	<b>28.608.324.960,20</b>	<b>46,86</b>	<b>25.344.384.502,27</b>
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	61.055.433.137,00	28.608.324.960,20	46,86	25.344.384.502,27
<b>Jumlah</b>		<b>1.370.269.758.830,00</b>	<b>1.245.945.486.879,20</b>	<b>90,93</b>	<b>1.265.180.025.505,94</b>

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2023 per OPD adalah sebagai berikut.

**Tabel 5. 28**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per OPD**

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	355.099.777.762,00	340.386.261.264,00	95,86	342.125.364.518,00
2	Dinas Kesehatan	181.223.028.241,00	110.520.552.971,20	60,99	90.638.045.574,27
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	77.763.370.937,00	74.966.205.752,00	96,40	74.380.867.957,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	15.530.378.250,00	14.593.289.630,00	93,97	14.969.483.984,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.984.911.700,00	12.344.111.595,00	95,07	11.110.298.772,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	19.306.011.363,00	19.215.054.614,00	99,53	17.424.751.213,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.196.763.847,00	10.441.790.721,00	93,26	12.865.128.635,00
8	Dinas Sosial	47.776.059.684,00	46.021.606.454,00	96,33	53.813.470.492,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	10.583.553.794,00	9.872.827.826,00	93,28	8.629.829.220,20
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23.760.830.806,00	22.825.438.453,00	96,06	41.214.457.896,10
11	Dinas Perhubungan	19.839.680.987,00	19.304.180.830,00	97,30	21.042.737.355,16
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.691.063.600,00	19.535.227.127,00	99,21	19.705.063.388,00
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	56.664.530.700,00	55.580.671.644,00	98,09	49.047.800.221,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.215.261.341,00	4.081.801.456,00	96,83	4.455.222.742,00
15	Dinas Kebudayaan	147.015.683.089,00	141.576.607.805,00	96,30	152.622.453.118,95
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	23.335.942.000,00	22.542.322.180,00	96,60	25.326.295.768,00



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

பெரிதாது கலாநிதிகளின் கருவிகளில் மூலியாக்கியுள்ளது

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	24.313.250.250,00	23.568.423.712,00	96,94	15.150.770.706,00
18	Dinas Pariwisata	27.205.426.016,00	26.727.226.849,00	98,24	29.142.673.791,00
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	25.972.595.320,00	25.060.289.066,00	96,49	20.665.448.025,00
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	24.905.476.650,00	23.946.402.157,00	96,15	25.054.482.058,00
21	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	25.435.163.648,00	24.801.600.284,00	97,51	22.054.569.442,00
22	Sekretariat Daerah	47.909.005.290,00	44.313.016.333,00	92,49	47.777.547.245,00
23	Sekretariat DPRD	79.038.484.884,00	70.815.284.786,00	89,60	62.775.716.891,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.529.919.050,00	4.807.807.199,00	86,94	9.225.246.066,00
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	27.074.472.276,00	25.678.177.272,00	94,84	32.980.957.519,00
26	Badan Kepegawaian Daerah	9.305.148.300,00	8.900.899.884,00	95,66	14.869.569.717,00
27	Badan Pendidikan dan Pelatihan	14.188.717.180,00	11.413.712.124,00	80,44	13.871.487.110,26
28	Badan Penghubung Daerah	5.873.274.900,00	5.713.519.283,00	97,28	5.863.407.012,00
29	Inspektorat	10.304.433.360,00	9.408.348.983,00	91,30	8.657.554.649,00
30	Paniradya Kaistimewan	17.227.543.605,00	16.982.828.625,00	98,58	17.719.324.420,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.370.269.758.830,00</b>	<b>1.245.945.486.879,20</b>	<b>90,93</b>	<b>1.265.180.025.505,94</b>

Untuk Belanja barang dan jasa, deviasi terbesar terdapat pada Dinas Kesehatan yaitu berupa Belanja luran Jaminan/Asuransi karena Peningkatan persentase UHC DIY sampai dengan 1 Desember 2023 capaiannya sebesar 99,91 persen naik 2,59 persen dari tanggal 1 Januari 2023 (97,32 persen). Peningkatan dapat diartikan menghambat realisasi akses penduduk ke Bapel Jamkessos yang sudah direncanakan. Sifat di Pemda DIY adalah Penyangga, jumlah klaim yang dibayar sesuai dengan yang diajukan oleh mitra/faskes dan prosesnya sesuai dengan standar layanan sehingga ada sisa anggaran klaim. Selain itu pada BLUD anggaran belanja barang/jasa sudah termasuk silpa tahun 2022 yang tidak digunakan.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
<b>5.1.2.1.3 Belanja Subsidi</b>	<b>Rp74.269.644.598,00</b>	<b>Rp70.269.681.385,00</b>

Belanja Subsidi tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp85.553.295.477,00 dan realisasi sebesar Rp74.269.644.598,00 atau 86,81%. Realisasi Belanja Subsidi tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.999.963.213,00 atau 5,69% dibandingkan dengan realisasi Belanja Subsidi tahun anggaran 2022 sebesar Rp70.269.681.385,00. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*). Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi.

Belanja Subsidi pada Pemda DIY tahun 2023 terdiri dari bantuan biaya produksi yang diberikan kepada PDAB Tirtatama yang bertugas dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih dianggarkan pada DPU-ESDM sebesar Rp5.241.600.000,00, dan direalisasikan sebesar 100%, dan belanja subsidi yang diberikan kepada PT. Anindya Mitra Internasional sebagai salah satu badan usaha milik daerah yang diberi hak pengelolaan dan pengoperasian angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp80.311.695.477,00,



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ꦥꦶꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

dan direalisasikan sebesar Rp69.028.044.598,00 atau 85,95%. Rincian belanja subsidi tahun 2023 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5. 29**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi**

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi
1	Dinas Pekerjaan Umum Energi dan Sumberdaya Mineral	5.241.600.000,00	5.241.600.000,00	100,00	-
2	Dinas Perhubungan	80.311.695.477,00	69.028.044.598,00	85,95	70.269.681.385,00
<b>Jumlah</b>		<b>85.553.295.477,00</b>	<b>74.269.644.598,00</b>	<b>86,81</b>	<b>70.269.681.385,00</b>

Dalam pelaksanaan pemberian subsidi pada PDAB Tirtatama mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Pada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama dan dalam melaksanakan pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja PT. AMI berhak atas subsidi, pendapatan, dan mengusulkan tarif layanan angkutan. Secara rinci ketentuan tentang Subsidi diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Service*.

Dari Belanja Subsidi kepada PT. AMI sejak Tahun 2017, sebagian digunakan untuk pengadaan kendaraan roda empat berupa 60 bus yang saat ini dikuasai oleh pihak PT JTT, dengan rincian pengadaan Tahun 2017 sebanyak 29 bus, Tahun 2019 sebanyak 6 bus, dan Tahun 2023 sebanyak 25 bus.

**Tahun 2023**

**Tahun 2022**

**5.1.2.1.4 Belanja Hibah Rp583.965.119.370,00 Rp474.277.634.446,73**

Belanja hibah tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp604.259.784.839,00 dan realisasi sebesar Rp583.965.119.370,00 atau 96,64% yang terdiri dari belanja hibah uang dan belanja hibah barang. Belanja hibah tahun anggaran 2023 sebesar Rp583.965.119.370,00 mengalami kenaikan sebesar Rp109.687.484.923,27 atau 23,13% dibanding belanja hibah tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp474.277.634.446,73.

**A. Belanja Hibah Uang**

Belanja hibah dalam bentuk uang tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp372.634.563.000,00 realisasi sebesar Rp368.111.949.306,00 atau 98,79%. Realisasi Belanja Hibah dalam bentuk uang tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp39.338.977.620,00 atau 11,97% dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp328.772.971.686,00. Belanja hibah dalam bentuk uang tahun anggaran 2023 berdasarkan sub rincian obyek dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 5. 30**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang berdasarkan Sub Rincian Obyek**

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	57.497.348.000,00	54.480.013.215,00	94,75	44.908.616.168,00
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	169.690.000.000,00	169.672.511.381,00	99,99	147.916.250.000,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	28.816.500.000,00	28.816.500.000,00	100,00	33.553.000.000,00



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦏꦤ꧀ꦢꦺꦴꦫꦺꦴꦩꦠꦶꦩꦺꦴꦪꦏꦂꦠ*

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi
4	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	88.979.520.000,00	87.537.709.005,00	98,38	83.305.289.642,00
5	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	17.315.620.000,00	17.269.640.705,00	99,73	16.609.277.876,00
6	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	10.335.575.000,00	10.335.575.000,00	100,00	2.480.538.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>372.634.563.000,00</b>	<b>368.111.949.306,00</b>	<b>98,79</b>	<b>328.772.971.686,00</b>

- Belanja hibah uang terdiri dari belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dianggarkan sebesar Rp57.497.348.000,00 realisasi sebesar Rp54.480.013.215,00 atau 94,75%,
- Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan sebesar Rp169.690.000.000,00 realisasi sebesar Rp169.672.511.381,00 atau 99,99%,
- Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dianggarkan sebesar 28.816.500.000,00 realisasi sebesar Rp28.816.500.000,00 atau 100,00%,
- Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikmen swasta dianggarkan sebesar Rp88.979.520.000,00 realisasi sebesar Rp87.537.709.005,00 atau 98,38%,
- Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdiksus swasta dianggarkan sebesar Rp17.315.620.000,00 realisasi sebesar Rp17.269.640.705,00 atau 99,73%, dan
- Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp10.335.575.000,00 realisasi sebesar Rp 10.335.575.000,00 atau 100%.

Belanja Hibah dalam bentuk uang pada tahun anggaran 2023 dianggarkan pada 8 (delapan) OPD dengan rincian dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 5. 31**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang pada OPD**

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Olahraga	160.169.280.000,00	155.677.174.710,00	97,20	139.879.542.518,00
2	Dinas Kesehatan	550.000.000,00	532.511.381,00	96,82	1.000.000.000,00
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.335.575.000,00	10.335.575.000,00	100,00	2.630.538.000,00
4	Dinas Sosial	451.500.000,00	451.500.000,00	100,00	561.600.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	815.000.000,00	815.000.000,00	100,00	845.500.000,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	813.208.000,00	800.188.215,00	98,40	736.541.168,00
7	Dinas Kebudayaan	169.200.000.000,00	169.200.000.000,00	100,00	147.329.250.000,00
8	Sekretariat Daerah	30.300.000.000,00	30.300.000.000,00	100,00	35.790.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>372.634.563.000,00</b>	<b>368.111.949.306,00</b>	<b>98,79</b>	<b>328.772.971.686,00</b>

Penjelasan Belanja Hibah dalam bentuk uang tahun anggaran 2023 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

**1) Hibah Oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga**

Hibah dalam bentuk uang yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga sebagai OPD teknis dianggarkan sebesar Rp160.169.280.000,00 dan realisasi sebesar Rp155.677.174.710,00 atau 97,20% dengan rincian sebagai berikut.







**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦃꦢꦲꦫꦺꦃꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦂꦠ*

No	Uraian	Penerima	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Condongcatur, Depok, Sleman			
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		211.500.000,00	211.500.000,00	100,00
		Forum Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia - Jl.Janti, Gedong Kuning, Banguntapan, Yogyakarta	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
		Yayasan Wredha Mulya- Sendowo Blok G. RT. 13 / RW. 56 Sinduadi, Mlati, Sleman	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
		LKS BKM Taman Sejahtera - Komplek Kantor Kalurahan Tamanmartani, Kenaji, Tamanmartani, Kalasan, Sleman	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
		LKS Ismoyo - Mutihan Rt 02, Wirokerten, Banguntapan, Bantul	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
		LKS Maju Sejahtera - Komplek Kalurahan Potorono, Salakan, Potorono, Banguntapan, Bantul	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
		LKS Raharja - Jl Sambipitu - Nglipar KM 09, Kwarasan Kulon, Kedungkeris, Nglipar, Gunungkidul	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
		Yayasan Karya Mitra Sejahtera - Padukuhan Celungan RT 04 / RW 02, Sumberagung, Moyudan, Sleman	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
		Hibah Forum Tnggung jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) Timoho Regency 3A Yogyakarta	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
		Hibah Karang Taruna D.I.Yogyakarta Jl. Timoho Regency Kav.A-3, Muja Muju, Yogyakarta	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
		Hibah LK3 Teratai Provinsi D.I.Yogyakarta, Jl. Lempuyanagan No.1 Yogyakarta	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
		Hibah LKKS "BK3S"D.I.Yogyakarta, Badran Gg.Melati JT I/704 Bumijo Jetis Yogyakarta	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
		Hibah Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Jl. Lempuyangan No.01 Yogyakarta	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
		Hibah Uang Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (Jl. Kapas No. 11, Caturtunggal, Depok, Sleman)	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>		<b>451.500.000,00</b>	<b>451.500.000,00</b>	<b>100,00</b>







**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat*

No.	Uraian	Nama Penerima Hibah	Anggaran	Realisasi	%
		LPMK Sosromeduran	75.000.000,00	75.000.000,00	100
		LPMK Gedangrejo	75.000.000,00	75.000.000,00	100
		LPMK Giritirto	75.000.000,00	75.000.000,00	100
		LPMK Hargosari	75.000.000,00	75.000.000,00	100
		LPMK Kalirejo	75.000.000,00	75.000.000,00	100
		LPMK Ngargosari	125.000.000,00	125.000.000,00	100
		LPMK Pendoworejo	75.000.000,00	75.000.000,00	100
		LPMK Lumbungrejo	75.000.000,00	75.000.000,00	100
		LPMK Nogotirto	75.000.000,00	75.000.000,00	100
		LPMK Sidokarto	75.000.000,00	75.000.000,00	100
		LPMK Bangunjiwo	75.000.000,00	75.000.000,00	100
		LPMK Muntuk	75.000.000,00	75.000.000,00	100
		LPMK Selopamioro	75.000.000,00	75.000.000,00	100
		TP PKK DIY	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100
		DPD LPM DIY	300.000.000,00	300.000.000,00	100
<b>Jumlah</b>			<b>2.475.000.000,00</b>	<b>2.475.000.000,00</b>	<b>100</b>

**7) Hibah Oleh Dinas Kebudayaan**

Hibah berupa uang tahun anggaran 2023 yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp169.200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp169.200.000.000,00 atau 100.00%. Belanja hibah berupa uang yang dirinci menurut subrincian obyek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar diberikan kepada Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan anggaran sebesar Rp131.200.000.000,00 direalisasikan sebesar 100%, dan Kadipaten Pakualaman dianggarkan sebesar Rp38.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar 100%. Hibah dalam bentuk uang pada dinas kebudayaan dalam rangka kegiatan penguatan embaga pelestari budaya.

**8) Hibah Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Belanja Hibah uang tahun anggaran 2023 yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dianggarkan sebesar Rp10.335.575.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp10.335.575.000,00 atau 100%. Belanja Hibah tersebut merupakan Belanja Hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik dengan rincian seperti dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5. 40**

**Rincian Penerima Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

No	Uraian	Penerima	Tahun 2023		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
		Partai Kebangkitan Bangsa	1.057.330.000,00	1.057.330.000,00	100,00
		Partai Nasional Demokrat	672.975.000,00	672.975.000,00	100,00
		Partai Keadilan Sejahtera	1.180.440.000,00	1.180.440.000,00	100,00
		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.273.235.000,00	3.273.235.000,00	100,00
		Partai Golongan Karya	946.400.000,00	946.400.000,00	100,00
		Partai Gerakan Indonesia Raya	1.120.915.000,00	1.120.915.000,00	100,00



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*Provinsi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat*

No	Uraian	Penerima	Tahun 2023		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Partai Demokrat	393.470.000,00	393.470.000,00	100,00
		Partai Amanat Nasional	1.166.580.000,00	1.166.580.000,00	100,00
		Partai Persatuan Pembangunan	310.885.000,00	310.885.000,00	100,00
		Partai Solidaritas Indonesia	213.345.000,00	213.345.000,00	100,00
<b>JUMLAH</b>			<b>10.335.575.000,00</b>	<b>10.335.575000,00</b>	<b>100,00</b>

**B. Belanja Hibah Barang**

Belanja Hibah dalam bentuk barang tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp231.625.221.839,00 realisasi sebesar Rp215.853.170.064,00 atau 93,19%. Realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp70.348.507.303,27 atau 48,35% dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp145.504.662.760,73. Belanja hibah dalam bentuk barang tahun anggaran 2023 dirinci berdasarkan sub rincian obyektif seperti dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 5. 41**

**Rincian Belanja Hibah Barang berdasarkan Sub Rincian Obyektif**

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi
1	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	43.739.329.019,00	40.047.845.525,00	91,56	1.177.062.650,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	20.293.100.200,00	19.989.724.300,00	98,51	20.710.280.900,00
3	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	167.592.792.620,00	155.815.600.239,00	92,97	123.617.319.210,73
<b>Jumlah</b>		<b>231.625.221.839,00</b>	<b>215.853.170.064,00</b>	<b>93,19</b>	<b>145.504.662.760,73</b>

- Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan sebesar Rp43.739.329.019,00 realisasi sebesar Rp40.047.845.525,00 atau 91,56%,
- Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan sebesar Rp20.293.100.200,00 realisasi sebesar Rp19.989.724.300,00 atau 98,51%,
- Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp167.592.792.620,00 realisasi sebesar Rp155.815.600.239,00 atau 92,97%. Rincian hibah barang tahun anggaran 2023 dianggarkan pada 13 (tiga belas) OPD seperti dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5. 42**

**Rincian Belanja Hibah Barang pada OPD**

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Olahraga	46.461.989.019,00	42.892.458.075,00	92,32	2.076.050.000,00
2	Dinas Kesehatan	63.000.000,00	55.034.910,00	87,36	45.530.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.123.298.600,00	1.112.147.000,00	99,01	1.988.007.363,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	7.558.032.000,00	7.534.887.000,00	99,69	-









PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

No.	Uraian	Penerima	Anggaran	Realisasi	(%)
		LPMK Caturharjo, Pandak, Bantul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Bawuran, Pleret, Bantul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Wonokromo, Pleret, Bantul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Murtigading, Sanden, Bantul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Argodadi, Sedayu, Bantul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Bangunharjo, Sewon, Bantul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Panggunharjo, Sewon, Bantul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Kedungkeris, Nglipar, Gunungkidul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Mulusan, Paliyan, Gunungkidul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Bunder, Patuk, Gunungkidul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Ngoro'oro, Patuk, Gunungkidul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Banaran, Playen, Gunungkidul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Logandeng, Playen, Gunungkidul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Bohol, Rongkop, Gunungkidul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Ngeposari, Semanu, Gunungkidul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Semin, Semin, Gunungkidul	11.820.000,00	11.580.000,00	97,97
		LPMK Tepus, Tepus, Gunungkidul	11.820.000,00	11.580.000,00	97,97
		LPMK Gari, Wonosari, Gunungkidul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Piyaman, Wonosari, Gunungkidul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Hargotirto, Kokap, Kulon Progo	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Banyuroto, Nanggulan, Kulon Progo	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Bojong, Panjatan, Kulon Progo	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Karang Sari, Pengasih, Kulon Progo	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Salamrejo, Sentolo, Kulon Progo	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Condongcatur, Depok, Sleman	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Banyuraden, Gamping, Sleman	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Sidomulyo, Godean, Sleman	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Selomartani, Kalasan, Sleman	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Tamanmartani, Kalasan, Sleman	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦃꦢꦒꦫꦶꦠꦺꦩꦪꦏꦂꦠ*

No.	Uraian	Penerima	Anggaran	Realisasi	(%)
		LPMK Plembutan, Playen, Gunungkidul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Kenteng, Ponjong, Gunungkidul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Ponjong, Ponjong, Gunungkidul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Sawahan, Ponjong, Gunungkidul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Umbulrejo, Ponjong, Gunungkidul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Giritirto, Purwosari, Gunungkidul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Pucanganom, Rongkop, Gunungkidul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Krambilsawit, Saptosari, Gunungkidul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Ngloro, Saptosari, Gunungkidul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Bendung, Semin, Gunungkidul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Bulurejo, Semin, Gunungkidul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Kemejing, Semin, Gunungkidul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Pundungsari, Semin, Gunungkidul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Semin, Semin, Gunungkidul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Banjarejo, Tanjungsari, Gunungkidul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Hargosari, Tanjungsari, Gunungkidul	11.820.000,00	11.580.000,00	97,97
		LPMK Kemiri, Tanjungsari, Gunungkidul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Tepus, Tepus, Gunungkidul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Piyaman, Wonosari, Gunungkidul	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Maguwoharjo, Depok, Sleman	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Terban, Gondokusuman, Yogyakarta	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		LPMK Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta	5.910.000,00	5.790.000,00	97,97
		Kelompok Kalurahan Ambarketawang	69.000.000,00	68.000.000,00	98,55
		Kelompok Karang Taruna Bangunkerto Ngablak	102.989.000,00	102.775.400,00	99,79
		Kelompok Forum Komunikasi Pemuda Pemuda Pandeyan	102.989.000,00	102.775.400,00	99,79
		Kelompok "Karang Taruna Kalurahan Lumbungrejo"	102.989.000,00	102.775.400,00	99,79
		Kelompok Milenial Bangun Desa (MIGUNO)	102.989.000,00	102.775.400,00	99,79
		Kelompok Karang Taruna Caturharjo	102.989.000,00	102.775.400,00	99,79
		Kelompok Karang Taruna Bima	102.989.000,00	102.775.400,00	99,79
		Kelompok J-Shop	102.989.000,00	102.775.400,00	99,79



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

No.	Uraian	Penerima	Anggaran	Realisasi	(%)
		Kelompok Sinduadi Welders Group	53.672.800,00	53.080.000,00	98,90
		Kelompok Tedjo Las	53.672.800,00	53.080.000,00	98,90
		Kelompok Mawar Bulusan	48.760.000,00	48.168.000,00	98,79
		Kelompok LPMD Klajuran	48.760.000,00	48.168.000,00	98,79
		Kelompok Paguyuban Rukun Lestari	48.760.000,00	48.168.000,00	98,79
		Kelompok Rajut Merapi II	48.760.000,00	48.168.000,00	98,79
		Kelompok Tirtomartani	48.760.000,00	48.168.000,00	98,79
		Kelompok Srikandi 09	48.760.000,00	48.168.000,00	98,79
		Kelompok Mawar Suryodiningratan	48.760.000,00	48.168.000,00	98,79
		Kelompok Sekar Kemuning	48.760.000,00	48.168.000,00	98,79
		Adi Jaya Mandiri	27.200.000,00	26.940.000,00	99,04
		Patria Sejahtera	27.200.000,00	26.940.000,00	99,04
		Kelompok Shava Tata Boga	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		Kelompok Mekar Sejahtera	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		Kelompok Srikandi 01	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		Kelompok Happy Mom	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		Kelompok Wirausaha Flamboyan	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		Kelompok W&W	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		Kelompok Mentari	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		Kelompok Putri Mandiri	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		Kelompok Sekar Prawirotomo	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		Kelompok Guyub Rukun	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		Kelompok Padwa Pugeran	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		Kelompok Tirto Roso	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		Kelompok PG2NT	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		Kelompok Krobokan	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		Kelompok BK FOOD	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		Kelompok Arum Surya	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		Kelompok UEP Lansia Kinasih	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		UEP Lansia Maju Sejahtera	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		Kelompok Kamboja	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		Kelompok Tirto Bangkit	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		Kelompok Migunani	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		Kelompok Kowari	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		Kelompok Camar	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		Kelompok Wirausaha	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		Kelompok Kalurahan Karangrejek	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		Kelompok Wanita Mandiri Sejahtera	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		Kelompok Wanita Dewi Sri Handayani	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		Kelompok Wanita Tani "Mekar Sari"	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		Kelompok UMKM Mutiara	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73
		Kelompok Usaha Mandiri	41.400.000,00	40.872.400,00	98,73





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ*

NO	Uraian	Penerima	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Wukirharjo, Kap. Prambanan, Kab. Sleman			
		Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Lestari Budaya Jampi Saras, Kal. Wareng, Kap. Wonosari, Kab. Gunungkidul	36.600.000,00	36.566.200,00	99,91
		Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Lestari Budaya Mekarsari Hargorejo, Kal. Hargorejo, Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo	36.600.000,00	36.533.183,00	99,82
		Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Lestari Budaya Mekarsari Karangrejek, Kal. Karangrejek, Kap. Wonosari, Kab. Gunungkidul	36.600.000,00	36.583.140,00	99,95
		Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Lestari Budaya Pelangi Sejati, Kal. Sumberarum, Kap. Moyudan, Kab. Sleman	36.600.000,00	36.542.000,00	99,84
		Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Lestari Budaya Pengrajin Wayang Kulit Ngudi Mulyo, Kal. Bangunjiwo, Kap. Kasihan, Kab. Bantul	36.600.000,00	36.594.030,00	99,98
		Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Lestari Budaya Turonggo Ngesti Budoyo, Kal. Gadingsari, Kap. Sanden, Kab. Bantul	36.600.000,00	36.599.354,00	100,00
		Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Lestari Budaya Uswatun Khasanah, Kal. Margosari, Kap. Pengasih, Kab. Kulon Progo	36.600.000,00	36.533.387,00	99,82
	<b>Jumlah</b>		<b>366.000.000,00</b>	<b>365.700.964,00</b>	<b>99,92</b>

7) Hibah dalam bentuk barang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun anggaran 2023 berupa pembuatan kebun bibit rakyat dan penanaman hutan rakyat dianggarkan sebesar Rp159.118.200,00 realisasi sebesar Rp148.983.200,00 atau 93,63%. Hibah berupa pembuatan kebun bibit rakyat anggaran sebesar Rp3.822.700,00 dan direalisasikan seluruhnya sebesar 3.822.700,00. Bantuan tersebut diterima oleh KTH Sido Maju yang beralamat di Giripurwo, Purwosari, Kab. Gunungkidul berupa sarana untuk pembuatan bibit tanaman kehutanan sejumlah 15.000 batang dengan jenis sengon. Hibah berupa penanaman hutan rakyat dengan anggaran sebesar Rp155.295.500,00 direalisasikan sebesar Rp145.160.500 atau sebesar 93,47%. Hibah berupa penanaman hutan rakyat diterima oleh 5 (lima) kelompok tani meliputi: (1) KTHR Tani Karya di Triwidadi, Pajangan, Bantul; (2) KTH Sido Rahayu di Wukirharjo, Prambanan, Sleman; (3) KTH Sidorukun di Sidoharjo, Samigaluh Kab Kulon Progo; (4) KTH Wana Bandem Lestari di Nanggulan Kab. Kulon Progo; (5) KTH Wana Lumintu Lancar di Pengasih Kab. Kulon Progo. Hibah Barang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 5. 48**  
**Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>Pembuatan Kebun Bibit Rakyat</b>				
1	Bantuan berupa sarana untuk pembuatan bibit tanaman kehutanan sejumlah 15.000 batang dengan jenis sengon.	3.822.700,00	3.822.700,00	100,00
<b>Penanaman Hutan Rakyat</b>				
1	Penanaman Bambu dan mangga sebanyak 200 batang	14.545.500,00	13.210.500,00	90,82
2	Penanaman hutan rakyat dengan bibit jambu air, sengon, jati dengan jumlah total 2000 batang	53.640.000,00	52.000.000,00	96,94









**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦗꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ*

NO	URAIAN	PENERIMA	PAGU	REALISASI	%
		Dapur Mutiara		24.248.000,00	
		Jaya Mulya		24.248.000,00	
		Boga Rasa		24.248.000,00	
		Barokah Maju Bersama		24.248.000,00	
		Cahaya Berkah		24.248.000,00	
		Gendhis		24.248.000,00	
		IKM 007		24.248.000,00	
		Lumbung Lowanu		24.248.000,00	
		Kawan Ndosso		24.248.000,00	
		Jasmine		23.042.000,00	
		IKM Bangunkerto		23.042.000,00	
		Jamu Asli Paduka		24.136.500,00	
		Kusuma Wangi		25.000.000,00	
		Rizki Moro		25.000.000,00	
		IKM Kulit Kaloric		31.825.000,00	
		IKM Kulit Keparakan Leather		31.750.000,00	
		IKM Sandang Ageman Alusan		31.760.000,00	
		IKM Sandang Berkah Rejeki		31.760.000,00	
		IKM Sandang Golo Sejahtera		31.760.000,00	
		IKM Sandang Sawung Kelir		31.760.000,00	
		Kelompok Meubel Nyamplung		39.470.000,00	
		Kelompok Mugo Dadi IV		39.470.000,00	
		IKM Ecoprint Attaqwa Berdaya		24.188.000,00	
		IKM Ecoprint Barokah		24.188.000,00	
		IKM Ecoprint Batik Gandes Luwes		24.188.000,00	
		IKM Ecoprint Cahaya Sebelas		24.188.000,00	
		IKM Ecoprint Ecoyudan		24.188.000,00	
		IKM Ecoprint Flamboyan		24.188.000,00	
		IKM Ecoprint Griya Batik Nagan		24.188.000,00	
		IKM Ecoprint Jenitra		24.188.000,00	
		IKM Ecoprint Karya Dasa		24.188.000,00	
		IKM Ecoprint Khazanah Bersinar		24.188.000,00	
		IKM Ecoprint Klitren Mandiri		24.188.000,00	
		IKM Ecoprint Kurniasari		24.188.000,00	
		IKM Ecoprint Lestari Mulya		24.188.000,00	
		IKM Ecoprint Mawardah Insani		24.188.000,00	
		IKM Ecoprint Mekar Berkah		24.188.000,00	
		IKM Ecoprint Merdiko		24.164.000,00	
		IKM Ecoprint Muslimat Godean		24.164.000,00	
		IKM Ecoprint Muslimat Minggir		24.164.000,00	
		IKM Ecoprint Muslimat Moyudan		24.164.000,00	
		IKM Ecoprint Muslimat Seyegan		24.164.000,00	
		IKM Ecoprint Ngudi Berkah		24.164.000,00	
		IKM Ecoprint Oryza Sativa		24.164.000,00	
		IKM Ecoprint Peleman Berseri		24.164.000,00	
		IKM Ecoprint Pendopo Kencono		24.188.000,00	



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦃꦢꦤ꧀ꦢꦫꦺꦴꦩꦠꦶꦩꦺꦴꦏꦂꦠ*

NO	URAIAN	PENERIMA	PAGU	REALISASI	%
		IKM Ecoprint Plosokerep		24.164.000,00	
		IKM Ecoprint Pupus Jati		24.164.000,00	
		IKM Ecoprint Putri Malu		24.164.000,00	
		IKM Ecoprint Rabbani Berkarya		24.164.000,00	
		IKM Ecoprint Sekar Arum		24.164.000,00	
		IKM Ecoprint Sekar Pandeyan		24.164.000,00	
		IKM Ecoprint Sekar Pasinaon		24.164.000,00	
		IKM Ecoprint Selokraman Indah		24.164.000,00	
		IKM Ecoprint Siboko		24.164.000,00	
		IKM Ecoprint Sidoagung Berkarya		24.164.000,00	
		IKM Ecoprint Sri Rejeki		24.164.000,00	
		IKM Perak Basen Mandiri		63.265.000,00	
		IKM Las Mitra Karya		85.925.000,00	
		IKM Biofarmaka Jamblangan		16.785.000,00	
		IKM Biofarmaka Jambu		16.785.000,00	
		IKM Biofarmaka Punokawan		16.785.000,00	
		IKM Kerajinan Berkah Plastik Jaya		19.960.000,00	
		IKM Kerajinan PPDJ		24.830.000,00	
		IKM Sandang Jumputan Cokro		31.760.000,00	
		IKM Sandang Mapan Taylor		31.760.000,00	
		IKM Sandang Ngudi Busana		31.760.000,00	
		IKM Sandang Sarinah Purbayan		31.760.000,00	
		IKM Sandang Sekar Mataram		31.760.000,00	
		IKM Sandang Sinergi		31.760.000,00	
		IKM Sandang Mekar Sari		31.760.000,00	
		IKM Sandang Selokraman Taylor		36.620.000,00	
		P2WKSS Dusun Ngujung		24.236.000,00	
		IKM Sandang Bina Mandiri		31.760.000,00	
		IKM Sandang Sarinah		31.760.000,00	
		IKM Bambu Sido Maju		19.900.000,00	
		IKM Bambu Kelompok Muda Kreatif		18.250.000,00	
		Kelompok Maju Tak Gentar		38.690.000,00	
		Kelompok Pertukangan Semangat Baru		38.690.000,00	
		Kelompok Sinar Jaya		38.690.000,00	
		IKM Kayu Ceme Mulyo		38.690.000,00	
		IKM Kayu Kelompok Finishing Berkah Kayu Payu		38.690.000,00	
<b>JUMLAH</b>			<b>5.831.469.900,00</b>	<b>5.682.722.500,00</b>	<b>97,45</b>

9) Belanja hibah dalam bentuk barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumberdaya Mineral tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 119.350.183.300,00 realisasi sebesar Rp 108.235.796.152,00 atau 90,69%. Rincian Hibah dalam bentuk barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumberdaya Mineral tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut.





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦠ*

No	Uraian	Penerima	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5	Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Banguntapan, Piyungan, Pleret, Sewon, Kab. Bantul	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LPMK Banguntapan,Banguntapan,Bantul</li> <li>- LPMK Jagalan,Banguntapan,Bantul</li> <li>- LPMK Jambidan,Banguntapan,Bantul</li> <li>- LPMK Tamanan,Banguntapan,Bantul</li> <li>- LPMK Wirokerten,Banguntapan,Bantul</li> <li>- LPMK Sitimulyo,Piyungan,Bantul</li> <li>- LPMK Srimartani,Piyungan,Bantul</li> <li>- LPMK Srimulyo,Piyungan,Bantul</li> <li>- LPMK Bawuran,Pleret,Bantul</li> <li>- LPMK Pleret,Pleret,Bantul</li> <li>- LPMK Segoroyoso,Pleret,Bantul</li> <li>- LPMK Wonokromo,Pleret,Bantul</li> <li>- LPMK Wonolelo,Pleret,Bantul</li> <li>- LPMK Bangunharjo,Sewon,Bantul</li> <li>- LPMK Panggunharjo,Sewon,Bantul</li> <li>- LPMK Pendowoharjo,Sewon,Bantul</li> <li>- LPMK Timbulharjo,Sewon,Bantul</li> </ul>	4.154.625.000,00	3.722.312.850,00
6	Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Dlingo, Imogiri, Jetis, Pundong, Kab. Bantul	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LPMK Dlingo,Dlingo,Bantul</li> <li>- LPMK Jatimulyo,Dlingo,Bantul</li> <li>- LPMK Muntuk,Dlingo,Bantul</li> <li>- LPMK Temuwuh,Dlingo,Bantul</li> <li>- LPMK Terong,Dlingo,Bantul</li> <li>- LPMK Girirejo,Imogiri,Bantul</li> <li>- LPMK Karangtengah,Imogiri,Bantul</li> <li>- LPMK Selopamioro,Imogiri,Bantul</li> <li>- LPMK Sriharjo,Imogiri,Bantul</li> <li>- LPMK Wukirsari,Imogiri,Bantul</li> <li>- LPMK Canden,Jetis,Bantul</li> <li>- LPMK Patalan,Jetis,Bantul</li> <li>- LPMK Sumberagung,Jetis,Bantul</li> <li>- LPMK Trimulyo,Jetis,Bantul</li> <li>- LPMK Panjangrejo,Pundong,Bantul</li> <li>- LPMK Seloharjo,Pundong,Bantul</li> <li>- LPMK Srihardono,Pundong,Bantul</li> </ul>	5.495.125.000,00	4.879.657.186,00
7	Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Bambanglipuro, Bantul, Kretek, Pandak, Sanden, Srandakan, Kab. Bantul	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LPMK Mulyodadi,Bambanglipuro,Bantul</li> <li>- LPMK Sidomulyo,Bambanglipuro,Bantul</li> <li>- LPMK Sumbermulyo,Bambanglipuro,Bantul</li> <li>- LPMK Bantul,Bantul,Bantul</li> <li>- LPMK Palbapang,Bantul,Bantul</li> <li>- LPMK Ringinharjo,Bantul,Bantul</li> <li>- LPMK Sabdodadi,Bantul,Bantul</li> <li>- LPMK Tirenggo,Bantul,Bantul</li> <li>- LPMK Donotirto,Kretek,Bantul</li> <li>- LPMK Parangtritis,Kretek,Bantul</li> <li>- LPMK Tirtomulyo,Kretek,Bantul</li> <li>- LPMK Caturharjo,Pandak,Bantul</li> <li>- LPMK Gilangharjo,Pandak,Bantul</li> <li>- LPMK Triharjo,Pandak,Bantul</li> <li>- LPMK Wijirejo,Pandak,Bantul</li> <li>- LPMK Gadingharjo,Sanden,Bantul</li> <li>- LPMK Srigading,Sanden,Bantul</li> <li>- LPMK Poncosari,Srandakan,Bantul</li> <li>- LPMK Trimurti,Srandakan,Bantul</li> </ul>	6.245.625.000,00	5.538.774.620,00





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦏ꧀ꦢꦺꦫꦗꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ*

No	Uraian	Penerima	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
11	Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Paliyan, Panggang, Purwosari, Saptosari, Wonosari, Kab. Gunungkidul	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LPMK Grogol,Paliyan,Gunungkidul</li> <li>- LPMK Mulusan,Paliyan,Gunungkidul</li> <li>- LPMK Pampang,Paliyan,Gunungkidul</li> <li>- LPMK Sodo,Paliyan,Gunungkidul</li> <li>- LPMK Girikarto,Panggang,Gunungkidul</li> <li>- LPMK Giricahyo,Purwosari,Gunungkidul</li> <li>- LPMK Giritirto,Purwosari,Gunungkidul</li> <li>- LPMK Kepek,Saptosari,Gunungkidul</li> <li>- LPMK Krambilawit,Saptosari,Gunungkidul</li> <li>- LPMK Monggol,Saptosari,Gunungkidul</li> <li>- LPMK Ngloro,Saptosari,Gunungkidul</li> <li>- LPMK Planjan,Saptosari,Gunungkidul</li> <li>- LPMK Baleharjo,Wonosari,Gunungkidul</li> <li>- LPMK Duwet,Wonosari,Gunungkidul</li> <li>- LPMK Gari,Wonosari,Gunungkidul</li> <li>- LPMK Karangrejek,Wonosari,Gunungkidul</li> <li>- LPMK Karangtengah,Wonosari,Gunungkidul</li> <li>- LPMK Kepek,Wonosari,Gunungkidul</li> <li>- LPMK Mulo,Wonosari,Gunungkidul</li> <li>- LPMK Piyaman,Wonosari,Gunungkidul</li> <li>- LPMK Pulutan,Wonosari,Gunungkidul</li> <li>- LPMK Selang,Wonosari,Gunungkidul</li> <li>- LPMK Siraman,Wonosari,Gunungkidul</li> </ul>	6.472.625.000,00	5.739.617.661,00
12	Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Minggir, Moyudan, Seyegan, Sleman, Tempel, Kab. Sleman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LPMK Sendangmulyo,Minggir,Sleman</li> <li>- LPMK Sendangrejo,Minggir,Sleman</li> <li>- LPMK Sendangsari,Minggir,Sleman</li> <li>- LPMK Sumberagung,Moyudan,Sleman</li> <li>- LPMK Sumberahayu,Moyudan,Sleman</li> <li>- LPMK Sumberarum,Moyudan,Sleman</li> <li>- LPMK Summersari,Moyudan,Sleman</li> <li>- LPMK Margoagung,Seyegan,Sleman</li> <li>- LPMK Margokaton,Seyegan,Sleman</li> <li>- LPMK Margomulyo,Seyegan,Sleman</li> <li>- LPMK Triharjo,Sleman,Sleman</li> <li>- LPMK Trimulyo,Sleman,Sleman</li> <li>- LPMK Banyurejo,Tempel,Sleman</li> <li>- LPMK Lumbungrejo,Tempel,Sleman</li> <li>- LPMK Merdikorejo,Tempel,Sleman</li> <li>- LPMK Mororejo,Tempel,Sleman</li> <li>- LPMK Sumberrejo,Tempel,Sleman</li> </ul>	6.038.400.000,00	5.583.027.618,00
13	Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Cangkringan, Ngemplak, Ngaglik, Pakem, Kab. Sleman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LPMK Kepuharjo,Cangkringan,Sleman</li> <li>- LPMK Wukirsari,Cangkringan,Sleman</li> <li>- LPMK Donoharjo,Ngaglik,Sleman</li> <li>- LPMK Minomartani,Ngaglik,Sleman</li> <li>- LPMK Sardonoharjo,Ngaglik,Sleman</li> <li>- LPMK Sariharjo,Ngaglik,Sleman</li> <li>- LPMK Sinduharjo,Ngaglik,Sleman</li> <li>- LPMK Sukoharjo,Ngaglik,Sleman</li> <li>- LPMK Sindumartani,Ngemplak,Sleman</li> <li>- LPMK Wedomartani,Ngemplak,Sleman</li> <li>- LPMK Widodomartani,Ngemplak,Sleman</li> <li>- LPMK Candibinangun,Pakem,Sleman</li> <li>- LPMK Hargobinangun,Pakem,Sleman</li> <li>- LPMK Harjobinangun,Pakem,Sleman</li> <li>- LPMK Pakembinangun,Pakem,Sleman</li> <li>- LPMK Purwobinangun,Pakem,Sleman</li> </ul>	8.062.100.000,00	6.977.580.448,00



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ*

No	Uraian	Penerima	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
14	Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Berbah, Depok, Kalasan, Prambanan, Kab. Sleman	- LPMK Jogotirto,Berbah,Sleman - LPMK Kalitirto,Berbah,Sleman - LPMK Sendangtirto,Berbah,Sleman - LPMK Tegaltirto,Berbah,Sleman - LPMK Caturtunggal,Depok,Sleman - LPMK Condongcatur,Depok,Sleman - LPMK Maguwoharjo,Depok,Sleman - LPMK Purwomartani,Kalasan,Sleman - LPMK Selomartani,Kalasan,Sleman - LPMK Tamanmartani,Kalasan,Sleman - LPMK Tirtomartani,Kalasan,Sleman - LPMK Bokoharjo,Prambanan,Sleman - LPMK Gayamharjo,Prambanan,Sleman - LPMK Madurejo,Prambanan,Sleman - LPMK Sumberharjo,Prambanan,Sleman	7.547.100.000,00	6.741.430.223,00
15	Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Godean, Mlati, Kab. Sleman	- LPMK Sidoagung,Godean,Sleman - LPMK Sidokarto,Godean,Sleman - LPMK Sidoluhur,Godean,Sleman - LPMK Sidomoyo,Godean,Sleman - LPMK Sidomulyo,Godean,Sleman - LPMK Sidorejo,Godean,Sleman - LPMK Sendangadi,Mlati,Sleman - LPMK Sinduadi,Mlati,Sleman - LPMK Tirtoadi,Mlati,Sleman - LPMK Tlogoadi,Mlati,Sleman	6.586.900.000,00	5.896.057.771,00
16	Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Gamping, Kab. Sleman	- LPMK Ambarketawang,Gamping,Sleman - LPMK Balecatur,Gamping,Sleman - LPMK Banyuraden,Gamping,Sleman - LPMK Trihanggo,Gamping,Sleman	6.866.400.000,00	5.906.783.156,00
17	Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Mlati, Gamping, Seyegan, Kab. Sleman	- LPMK Balecatur,Gamping,Sleman (abt) - LPMK Margoluwih,Seyegan,Sleman (abt) - LPMK Sinduadi,Mlati,Sleman (abt)	1.400.000.000,00	1.153.225.659,00
18	Pengembalian Belanja (STS) Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Godean, Mlati, Kab. Sleman Ta. 2023	Pengembalian Belanja (STS)		(9.662.145,00)
19	Konstruksi PSU untuk Integrasi PKP Kabupaten Gunungkidul	Masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul	1.761.000.000	1.760.339.046,00
20	Konstruksi PSU untuk Integrasi PKP di Wukirsari dan Karangtengah, Imogiri, Bantul	Masyarakat di Kabupaten Bantul	2.963.000.000	2.962.534.613,00
21	Konstruksi pembangunan sumur bor dan sumur resapan	LPMK Selomartani	625.000.000,00	618.586.765,00
22	Konstruksi Pembangunan saluran Drainase Padukuhan Dobangsan, Giripeni, Wates, Kulon Progo	LPMK di Kabupaten Kulon Progo	200.000.000	198.599.455,00
23	Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan	LPMK Kalurahan Sinduadi	200.000.000,00	198.602.150,00



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦤ꧀ꦢꦫꦺꦴꦩꦠꦶꦩꦺꦮꦠꦪꦏꦂꦠ*

No	Uraian	Penerima	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman			
24	Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman	P3A Ngudi Makmur	516.000.000,00	455.531.930,00
25	Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Kuncen, Bendungan, Wates, Kulon Progo	P3A Sempulur	270.500.000,00	236.199.607,84
26	Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Dukuh, Ngestiharjo, Wates, Kulon Progo	P3A Ngesti Utomo II	160.000.000,00	143.853.357,16
27	Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Sendangtirto, Berbah, Sleman	LPMK Kalurahan Sendangtirto	170.000.000,00	167.667.300,00
28	Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Karang, Poncosari, Srandakan, Bantul	P3A Randu Tirto	200.000.000,00	149.059.267,00
29	Konstruksi Pembangunan Talud sungai Padukuhan Kragilan, Sinduadi, Mlati, Sleman	LPMK Kalurahan Sinduadi	480.000.000,00	387.286.530,00
30	Konstruksi Pembangunan talud Padukuhan Sembung RT.03 RW. 30, Balecatur, Gamping, Sleman	LPMK Balecatur	627.000.000,00	491.652.550,00
31	Konstruksi Peningkatan saluran irigasi Padukuhan Dobangsan, Giripeni, Wates, Kulon Progo (1 lokasi saluran irigasi)	LPMK Giripeni	353.677.800,00	353.534.270,00
32	Konstruksi Peningkatan Saluran irigasi Desa Selopamioro, Imogiri, Bantul (5 lokasi saluran irigasi)	LPMK Selopamioro	2.194.652.800,00	2.000.755.986,00
33	Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Kediwung, Mangunan, Dlingo, Kabupaten Bantul (1 lokasi saluran irigasi tersier)	LPMK Kalurahan Mangunan	150.000.000,00	149.200.725,00
34	Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Kalurahan Sumberrahayu, Moyudan, Sleman (1	LPMK Sumberrahayu	100.000.000,00	99.799.753,00



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ*

No	Uraian	Penerima	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	lokasi saluran irigasi tersier)			
35	Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Kalurahan Sumbersari, Moyudan, Sleman (1 lokasi saluran irigasi)	LPMK Sumbersari	100.000.000,00	99.799.753,00
36	Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Kalurahan Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo (1 lokasi saluran irigasi tersier)	LPMK Hargomulyo	180.000.000,00	179.825.486,00
37	Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Kalurahan Tamanmartani, Kalasan, Sleman (2 lokasi saluran irigasi tersier)	LPMK Tamanmartani	200.000.000,00	199.892.476,00
38	Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Kalurahan Candibinangun, Pakem, Sleman (1 lokasi saluran irigasi tersier)	LPMK Candibinangun	180.000.000,00	179.863.476,00
39	Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Kalurahan Nglegi, Patuk, Gunungkidul (1 lokasi saluran irigasi tersier)	LPMK Nglegi	180.000.000,00	179.849.476,00
40	Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Kalurahan Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo (1 lokasi saluran irigasi tersier)	LPMK Ngentakrejo	190.000.000,00	189.098.466,00
41	Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Kalurahan Jambidan, (1 lokasi saluran irigasi tersier)	LPMK Jambidan	200.000.000,00	199.360.476,00
42	Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Kalurahan Kalitirto, Berbah, Sleman (1 lokasi saluran irigasi tersier)	LPMK Kalitirto	180.000.000,00	179.831.476,00
43	Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Kalurahan Margokaton, Seyegan, Sleman (1 lokasi saluran irigasi tersier)	LPMK Margokaton	180.000.000,00	179.796.476,00
44	Konstruksi Peningkatan saluran Irigasi Kalurahan Sendangmulyo, Minggir, Sleman (1 lokasi saluran irigasi)	LPMK Sendangmulyo	70.000.000,00	69.807.775,00











**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

பெரிதாங்கு வடகாங்கு வடகாங்கு வடகாங்கு வடகாங்கு வடகாங்கு

No.	Uraian	Penerima	Anggaran	Realisasi	%
		Maguwoharjo, Depok, Sleman			
		17.Sanggar Marsudi Laras, Seyegan Srihardono Pundong, Bantul		144.800.000,00	
		18. Sekar Cah Enom, Josutan, Karang Sari, Pengasih, Paguyuban Seni Karawitan Pewayangan Sekar Setaman		144.800.000,00	
		19. Paguyuban Seni Karawitan Pewayangan Sekar Setaman, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman		144.800.000,00	
		20.Sanggar Darmo Laras, Kedungpoh Lor, Kedungpoh, Nglipar, GK		144.800.000,00	
		21. Sanggar Tari Setyo Rini, Ngaglik Giwangan UH 7/534 Yogyakarta		144.800.000,00	
		22. Sariro Budoyo, Mendi, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo		144.800.000,00	
		23. Kelompok Seni Jathilan Cahaya Muda, Mrisi, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul		144.800.000,00	
		24. Lalita Swara, Sragen Canden Jetis Bantul		144.800.000,00	
		25. Paguyuban Karawitan Suko Iromo, Seloharjo, Pundong, Bantul		144.800.000,00	
		26. Madularas Madusari, Madusari Wonosari Wonosari, GK		144.800.000,00	
		27. Penak Uripe, Ngoto Bangunharjo Sewon Bantul		144.800.000,00	
		28. Sanggar Seni Muda Budaya, Jl.Terong-Patuk Saradan RT 002 Terong Dlingo Bantul		144.800.000,00	
		29. Cimande Raras, jln sampaan - Kuton, Kuton tegaltirto Berbah sleman		144.800.000,00	
		30. Sanggar Seni Sindu Budoyo, Tambakan, Sindumartani, Ngemplak, Sleman		144.800.000,00	
		31. Manunggal Budoyo, Padukuhan Weru RT/RW 23/09, Petir, Rongkop, GK		144.800.000,00	
		32. Gong Kasetyanjati GKJ Paliyan, Tahunan, Karangduwet, Paliyan, GK		144.800.000,00	



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

No.	Uraian	Penerima	Anggaran	Realisasi	%
		33. Paguyuban Seni Karawitan Ngudi Laras, Toboyo Barat, Plembutan, Playen, GK		144.800.000,00	
		34. Paguyuban Karawitan Ngesti Laras, Padukuhan Dadapan, Petir, Rongkop, GK		144.800.000,00	
		35. Marsudi Budoyo, Puduk, Tepus, Tepus, Gunungkidul		144.800.000,00	
		36. Sanggar Seni Tresna Budaya, Jl. Baron, Km.12 Glagah, Kemiri,Tanjungsari, GK		144.800.000,00	
		37. Kelompok Sekar-Gandho-Arum, dusun trojayan,padukuhan trojayan. Sleman		144.800.000,00	
		38. Kelompok Griya Sekar Arum, Dusun Candi, Kalurhan Kampung, Ngawen, Gunungkidul		144.800.000,00	
		39. Paguyuban Seni Karawitan Laras Madya, Sambirejo RT03/RW02, Selo Martani, Kalasan, Kabupaten Sleman		144.800.000,00	
		40. Matra Yogyakarta, Dukuh Banyuraden Gamping Sleman		144.800.000,00	
		41. Sanggar Trisno Budoyo Warungboto, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta		144.800.000,00	
		42. Sanggar Mekar Kusuma, Tambakbayan TB 10/4 Caturtunggal Depok Sleman		144.800.000,00	
		43. Sanggar Seni Cahaya Rembulan, Jonggrangan, Srihardono, Pundong, Bantul, YK		144.800.000,00	
		44. Krido Tomo, Sokorojo, Wijimulyo, Nanggulan, Kulonprogo		144.800.000,00	
		45. Paguyuban Karawitan dan Pedalangan "Waton Laras", Gari, Gari, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul		144.800.000,00	
		46. Paguyuban Seni Tradisional Bregodo Sambiraharjo, Sambilegi Kidul, Maguwoharjo Depok Sleman		144.800.000,00	



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

No.	Uraian	Penerima	Anggaran	Realisasi	%
		47. 'Sedya Laras", Rejosari, Srimartani, Piyungan, Bantul		144.800.000,00	
		48. Kelompok Ngudi Laras, Kopok Wetan RT22/RW12, Tawang Sari, Pengasih, Kulon Progo		144.800.000,00	
		49. Organisasi Seni Panji Anom, Nogosari RT 04 RW 27, Sidokarto, Godean, Sleman		144.800.000,00	
		50. Ngudi Laras, Kadisoro Gilangharjo Pandak Bantul		144.800.000,00	
		51. Sanggar Seni Renaningtyas, Kampung Pingit, Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta		144.800.000,00	
		52. Paguyuban Karawitan Budi Rahayu, Sambisari Umbulharjo, Cangkringan, Sleman		144.800.000,00	
		53. LPMK Pringgokusuman, Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta		144.800.000,00	
		54. Sanggar Kaula Santika, Sumberrahayu, Moyudan, Sleman		144.800.000,00	
		55. Sanggar Seni Kusumo Raras, Mangkukusuman, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta		144.800.000,00	
		56. Sekar laras Iromo, DK III Ngebel, Tamantirto, Kasihan, Bantul.		144.800.000,00	
		57. Karawitan Ngudi Laras, Alamat : Baros, Tirtoharjo, Kretek, Bantul		144.800.000,00	
		58. Ponokawan, Jl. Kukilo RT 06/01 Tahunan Umbulharjo		144.800.000,00	
		59. PSKJ Ratanya Manunggal, Jl. Turonggo, Sorowjan, Banguntapan, Bantul		144.800.000,00	
		60. Gereja St. Paulus Pringgolayan, Kota Gede, Banguntapan, Bantul		144.800.000,00	
		61. GKJ Wonosari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul		144.800.000,00	
		62. Sanggar Seni Damar Budaya, Ngentak, Somodara, Kalasan, Sleman		144.800.000,00	







































































































































































































































































































































